



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : Arsam Hidayat Bin Polani;
- 2 Tempat lahir : Jawa Barat ;
- 3 Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 09 Agustus 1968 ;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki ;
- 5 Kebangsaan : Indonesia ;
- 6 Tempat tinggal : Pasir Makmur Rt/Rw. 001/007 Desa Pasiran
Jaya Kecamatan Dente Teladas Kabupaten
Tulang Bawang;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 09 September 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021;

Terdakwa di dampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum yang bernama Putu Hendrayana SH., MH, I Nyoman Sunarta, SH., Wayan Saka SH., Ropaun Rambe, SH, Halim Y Rambe, SH, Basuki, SH, Yelli Basuki SH., Msi, dari Kantor Hukum "Nyoman Sunarta & Partners" yang berkedudukan di Jalan lintas Unit 6 Jaya Makmur Kec. Banjar Baru Tulang Bawang. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Agustus 2020 terdaftar dalam Register Nomor 729/sk/2020/PN.Tjk tertanggal 27 Agustus 2020;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Tjk tanggal 11 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Tjk tanggal 11 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Arsam Hidayat Bin Polani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana termuat dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arsam Hidayat Bin Polani dengan hukuman pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi selama

halaman 2 dari 134

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menghukum Terdakwa Arsam Hidayat Bin Polani untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsida 3 (Tiga) Bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa Arsam Hidayat Bin Polani untuk membayar uang pengganti sebesar Rp618.254.750,00 (enam ratus delapan belas juta dua ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan penjara selama 3 (Tiga) Tahun;
5. Menyatakan barang bukti, berupa :
 1. 1 (satu) buah buku pedoman teknis perluasan areal sawah tahun 2011 (Foto copy);
 2. 1 (satu) buah buku laporan hasil identifikasi dan seleksi calon petani dan calon lokasi (CP/CL) TA. 2011 (Asli);
 3. 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan Nomor : 521/2351/11.01/XI/SPP/2011 tanggal 22 November 2011 (Foto copy dilegalisir);
 4. 1 (satu) lembar berita acara serah terima pengelolaan Nomor : 521/2374/11.01/XI/SPP/2011 tanggal 28 November 2011 (Foto copy di legalisir);
 5. 1 (satu) buku Survei Investigasi dan Desain (SID) perluasan areal cetak sawah TA. 2011 (Asli);
 6. 1 (satu) rangkap SK Kuasa Pengguna Anggaran / Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Tulang Bawang Nomor : 821.1/625/KPTS/II.01/IX/SPP/2011 tanggal 08 Maret 2011 Tentang Penunjukan Petugas Tim Teknis Program Penyediaan dan Prasarana dan Sarana Pertanian (TP) Satuan Kerja Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Tulang Bawang Tahun 2011 (Foto copy di legalisir);
 7. 1 (satu) rangkap Buku Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 14/PERMENTAN/OT.140/I/2010 tanggal 22 Januari 2010 tentang pedoman pengelolaan dana bantuan sosial untuk pertanian TA. 2010 (Foto copy di legalisir);

halaman 3 dari 134

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) rangkap Laporan Akhir Kegiatan Perluasan Areal Cetak Sawah Kamp. Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang TA. 2011 (Foto copy di legalisir);
9. 1 (satu) rangkap SK Bupati Tulang Bawang Nomor : B/708.01/II.01/HK/TB/2011 tanggal 27 Juli 2011 Tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Sosial Cetak Sawah pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Tulang Bawang TA. 2011 (Foto copy di legalisir);
- 10.1 (Satu) Rangkap SK Bupati Tulang Bawang Nomor : B/172/II.01/HK/TB/2011 tanggal 01 Juni 2011 Tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Sosial Cetak Sawah pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Tulang Bawang TA. 2011 (Foto copy di legalisir);
- 11.1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerjasama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (TP) Satuan Kerja Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Tulang Bawang TA. 2011 dengan Gabungan Kelompok Tani Pasiran Jaya Nomor : 027/170/II.01/IX/SPP/2011 tanggal 20 Juli 2011 Tentang Perluasan Areal Cetak Sawah Dalam Rangka Kegiatan Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian (Foto copy di legalisir);
- 12.1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 027/120/II.01/IX/SPP/2011 tanggal 29 Juli 2011 Tentang Perluasan Areal Cetak Sawah Dalam Rangka Kegiatan Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian (Foto copy di legalisir);
- 13.1 (Satu) Buku POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) TA. 2011 dari Kementerian Pertanian, Unit Eselon I Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Nomor SP. Dipa : 1310/018-08.401/00/2011 Kode satker 120503 pada Satuan Kerja Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Tulang Bawang (Foto copy di legalisir);
14. SK Mentari pertanian Nomor : 1121/KPTS/KU.410/2/2011 tanggal 25 Februari 2011 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima dan Tugas Pembuatan pada SPPD Dinas / Badan / Kantor yang membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Provinsi dan Kabupaten / Kota di Provinsi Lampung TA. 2011 (Foto copy di legalisir);

halaman 4 dari 134

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.1 (satu) buah Buku Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011 (Foto copy di legalisir);
- 16.1 (satu) Buah Buku Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan Cetak Sawah TA. 2011 (Asli);
- 17.1 (satu) eksemplar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA. 2011 Nomor : 1310/018-8.4.01/07/2011 tanggal 20 Desember 2010 (Foto copy di legalisir);
- 18.1 (satu) eksemplar Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2011 sebelum revisi (Foto copy di legalisir);
- 19.1 (satu) eksemplar Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2011 sesudah revisi (Foto copy di legalisir);
- 20.1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Cetak Sawah di Kamp. Pasiran Jaya Nomor : 0056/PRP-PIR/PSJ-DT/10/2010 Tanggal 6 Oktober 2010 (Foto copy di legalisir);
- 21.1 (satu) buah Buku Rekening Bank Lampung An. Gapoktan Pasiran Jaya No. Rekening : 388.0304.09826.4 (Asli);
- 22.1 (satu) lembar Ringkasan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 027/120/II.01/IX/SPP/2011 Bulan Juni 2011 (Foto copy di legalisir);
- 23.1 (satu) exemplar Akta Pendirian Gabungan Kelompok Tani "Pasiran Jaya" Nomor : 02 tanggal 06 Agustus 2008 (Foto copy di legalisir);
- 24.1 (satu) rangkap Peta Lokasi Pekerjaan Perluasan Areal Cetak Sawah di Kamp. Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang (Foto copy di legalisir);
- 25.1 (satu) buah buku Data Kelompok Tani 2011 Gapoktan Pasiran Jaya Kampung Pasiran Jaya Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang (Asli);
- 26.1 (satu) rangkap Rekapitulasi Rencana Usulan Kegiatan Rencana Kelompok / Rencana Usulan Bersama Perluasan Areal Cetak Sawah TA. 2011 (Foto copy di legalisir);
- 27.2 (dua) lembar surat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian kepada Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kab. Tulang Bawang perihal Revisi POK Satuan Kerja (120503) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Tulang Bawang Provinsi Lampung TA. 2011 Nomor : 160/KV.120/BI/3/11 tanggal 01 Maret 2011 (Asli);
- 28.13 (tiga belas) lembar Surat BPKP Perwakilan Provinsi Lampung kepada Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang perihal Penegasan Masalah Atas Laporan Hasil Audit Kinerja

halaman 5 dari 134

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Tulang Bawang Prov. Lampung TA. 2011 tanggal 20 Maret 2012 (Asli);

- 29.1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Perluasan Areal Cetak Sawah Pasiran Jaya TA. 2011 No. 1 yang berisi Kwitansi Pembelian Cat Kayu Kuda Terbang sebesar Rp2.926.000,00 ; Kwitansi Pembelian Patok Kayu sebesar Rp15.324.000,00 ; Kwitansi Pembelian Pupuk NPK/Phonska sebesar Rp96.600.000,00 (Toko SSB Sinar Sambulan); Kwitansi Pembelian Benih Padi Muncul sebesar Rp63.250.000,00 ; Kwitansi Pembelian Round Up 480 As sebesar Rp55.200.000,00 ; Kwitansi Pembelian Pupuk Dolomit sebesar Rp68.022.500,00 (Toko Sinar Sambulan); Tanda Terima Sarana Produksi Pertanian seluas 242 HektarTA. 2011 Kp. Pasiran Jaya; Rekapitulasi Rencana Usulan Kegiatan Kelompok/Rencana Usulan Bersama Perluasan Areal Cetak Sawah TA. 2011; RUKK (Material); RUKK (Insentif dan Jadwal Pelaksanaan Padat Karya) (Asli);
- 30.1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Perluasan Areal Cetak Sawah Pasiran Jaya TA.2011 No.2 (Asli);
- 31.1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Perluasan Areal Cetak Sawah Pasiran Jaya TA.2011 No.3 (Asli);
- 32.2 (dua) lembar Bukti Persetujuan Pembayaran Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Cetak Sawah Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang sebesar Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Gapoktan Pasiran Jaya No. Rekening 388.03.04.09926.4 Bank Lampung (Foto copy di legalisir);
- 33.1 (Satu) rangkap Surat Penggantian Kelompok Kerja Kegiatan Cetak Sawah Nomor : 521/776/II/VII/SPP/2011 tanggal 28 Juli 2011 (Foto copy di legalisir);
- 34.1 (satu) rangkap Rencana Operasional Pelaksanaan Anggaran Kinerja (ROPAK) Satuan Kerja Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Tulang Bawang Nomor SP DIPA : 1310/018-08.4.01/00/2011 Dana Tugas Pembantuan (TP) TA. 2011 (Foto copy di legalisir);
- 35.1 (satu) buah Buku Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Satuan Kerja Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 dari bulan Januari s/d Desember 2011 (Foto copy di legalisir);

halaman 6 dari 134

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar tanggal 08 September 2011
Nomor : 20020 (Asli);
- 37.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor :
002/SPTJB/018.08.120503/2011, tanggal 08 September 2011 (Asli);
- 38.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar tanggal 27 Juni 2011 Nomor :
20011 (Asli);
- 39.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor :
/SPTJB/018.08.120503/2011, tanggal 27 Juni 2011 (Asli);
- 40.1 (satu) lembar permohonan peminjaman SP2D Nomor : 521/571/V.21/
TB/1/2017 tanggal 31 Januari 2017 (Asli);
- 41.1 (satu) rangkap Berita Acara Hasil Pengawasan / Supervisi Kegiatan
Perluasan Areal Cetak Sawah Tugas Pembantuan (TP) Tahun Anggaran
2011 hari Kamis tanggal 07 Juli 2011 (Foto copy di legalisir);
- 42.1 (satu) rangkap Berita Acara Hasil Pengawasan / Supervisi Kegiatan
Perluasan Areal Cetak Sawah Tugas Pembantuan (TP) Tahun Anggaran
2011 hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011 (Foto copy di legalisir);
- 43.1 (satu) rangkap Berita Acara Hasil Pengawasan / Supervisi Kegiatan
Perluasan Areal Cetak Sawah Tugas Pembantuan (TP) Tahun Anggaran
2011 hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 (Foto copy di legalisir);
- 44.1 (satu) rangkap berita acara hasil pengawasan / supervisi kegiatan
perluasan areal cetak sawah tugas pembantuan (TP) tahun anggaran
2011, hari Kamis tanggal 03 November 2011. (Foto copy di legalisir);
- 45.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman
Pangan Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 821.1/184/Kpts/D.I/IX/ TU/
2006, bulan Januari 2006 tentang penempatan Kepala UPTD / BPP dan
penyuluhan pertanian se-Kabupaten Tulang Bawang. (Foto copy di
legalisir);
- 46.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kantor Wilayah Departemen Pertanian
Provinsi Lampung Nomor : KP.340/26/SK/01/2001, tanggal 09 Januari
2001. (Foto copy di legalisir);
- 47.1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : KP.330 / 392
/ PB / B2.3 / IV / 2000, tanggal 26 April 2006 tentang pengangkatan calon
pegawai negeri sipil. (Foto copy di legalisir);
- 48.1 (satu) rangkap rekapitulasi program kegiatan bidang pengelolaan lahan
dan air dan tugas pembantuan TA. 2011 berdasarkan usulan proposal
Kabupaten / Kota se Provinsi Lampung. (Foto copy di legalisir);
- 49.1 (satu) rangkap rencana pelaksanaan perluasan sawah tugas
pembantuan (TP) TA 2011 di Provinsi Lampung. (Foto copy di legalisir);

halaman 7 dari 134

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50.1 (satu) lembar surat pernyataan bersama dari warga / anggota poktan yang lahan garapannya berada di areal proyek cetak sawah di Dusun Pasir Sakti Kampung Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas pada tahun 2011. (Foto copy di legalisir);
- 51.1 (satu) lembar surat pernyataan bersama dari warga / anggota poktan yang lahan garapannya berada di areal proyek cetak sawah di Dusun Hasan Bulan II Kampung Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas pada tahun 2011. (Foto copy di legalisir);
- 52.1 (satu) Exemplar Surat pernyataan kepemilikan tanah an. ANANG, an. KISLAM, an. JUMINGUN, an. HAMIM TOHARI, an. PITOYO, an. CARIM, an. TASWIN, an. SODIKIN berikut foto areal cetak sawah. (Foto copy di legalisir);
- 53.1 (satu) lembar surat pernyataan pengunduran diri selaku Bendahara Gapoktan Pasiran Jaya an. YULIYANTO tanggal 04 Februari 2012. (Foto copy);
- 54.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 091913T / 116 / 110 tanggal 07 Juli 2011 sebesar Rp5.250.000.000,00 (lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). (Foto copy di legalisir);
- 55.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor 20011 tanggal 27 Juni 2011 sebesar Rp5.250.000.000,00 (lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) berikut lampirannya. (Foto copy di legalisir);
- 56.1 (satu) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari PPK an. HAIDIRSYAH, SP., MM Satker Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Tulang Bawang Nomor : /SPTJB/ 018.08.120503/2011 tanggal 27 Juni 2011. (Fotocopy);
- 57.1 (satu) lembar Ringkasan Surat Perjanjian Kerjasama dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Tulang Bawang tanggal Juni 2011. (Fotocopy);
- 58.1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/172/II.01/HK/TB/2011 tanggal 1 Juni 2011 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Sosial Cetak Sawah pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Tulang Bawang TA. 2011 berikut Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Sosial Cetak Sawah pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Tulang Bawang TA. 2011. (Fotocopy);
- 59.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 094054T / 116 / 110 tanggal 16 September 2011 sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah). (Foto copy di legasir);

halaman 8 dari 134

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor 20020 tanggal 08 September 2011 sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) berikut lampirannya. (Foto copy di legalisir);
- 61.1 (satu) Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) an. FIRMANSYAH Satker Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Tulang Bawang Nomor : 002/SPTJB/018.08.120503/2011 tanggal 08 September 2011. (Fotocopy);
- 62.1 (satu) lembar Ringkasan Surat Perjanjian Kerjasama dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Tulang Bawang tanggal Juni 2011. (Fotocopy);
- 63.1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/708.1/II/01/HK/TB/2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Sosial Cetak Sawah Pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Tulang Bawang TA. 2011 berikut Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Sosial Cetak Sawah pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Tulang Bawang TA. 2011. (Fotocopy);
- 64.1 (satu) lembar slip penarikan tanggal 11 Juli 2011 sebesar Rp337.500.000. (Foto copy di legalisir);
- 65.1 (satu) lembar slip penarikan tanggal 23 Agustus 2011 sebesar Rp405.000.000. (Foto copy di legalisir);
- 66.1 (satu) lembar slip penarikan tanggal 17 Oktober 2011 sebesar Rp400.000.000. (Foto copy di legalisir);
- 67.1 (satu) lembar slip penarikan tanggal 08 November 2011 sebesar Rp332.500.000. (Foto copy di legalisir);
- 68.1 (satu) lembar slip penarikan tanggal 30 November 2011 sebesar Rp250.000.000. (Foto copy di legalisir);
- 69.1 (satu) lembar slip penarikan tanggal 13 Desember 2011 sebesar Rp9.700.000. (Foto copy di legalisir);
- 70.1 (satu) buku Salinan Akta Notaris Nomor 02 tanggal 06 Agustus 2008 perihal Pendirian Gabungan Kelompok Tani "PASIRAN JAYA" (Asli);
- 71.1 (satu) buah KTP, NIK. 1805250908680001, an. ARSAM HIDAYAT. (Asli);
- Seluruhnya Dikembalikan Kepada (Penyidik Kepolisian Resor Tulang Bawang) Untuk Dipergunakan Sebagai Barang Bukti Dalam Perkara Atas Nama Agung Imam Ihwantoro Bin Uhi Nasyuhi JS (SPDP Nomor : Spdp / 37 / Vi / 2020 / Reskrim Tanggal 26 Juni 2020);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa Arsam Hidayat Bin Polani dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan seluruh dakwaan tertanggal 11 Agustus 2020 dan surat tuntutan tanggal 26 November 2020 Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Membebaskan Terdakwa Arsam Hidayat Bin Polani dari semua dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Arsam Hidayat Bin Polani selaku Ketua Gapoktan Pasiran Jaya Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Berita Acara Pembentukan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) pada tanggal 12 Maret 2007 dan Akte Notaris Rudianto Ramelan, S.H., M.Kn dengan Nomor : 02 tanggal 06 Agustus 2008 bersama-sama dengan Saksi Agung Imam Ihwantoro Bin Uhi Nasyuhi JS (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Kampung Pasiran Jaya Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan November 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 sampai dengan 2011, bertempat di Desa Hasan Bulan II Kampung Pasiran Jaya Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau

halaman 10 dari 134

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian negara". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1310/018-08.4.01/07/2011 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp9.216.250.000,00 (sembilan milyar dua ratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada SKPD Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang, yang mana terdapat kegiatan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang TA. 2011 pada Pekerjaan Perluasan Areal Cetak Sawah TA. 2011 yang bersumber dari dana APBN TA. 2011, yaitu sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) rincian belanja satuan kerja TA 2011 pada kode 011 Cetak Sawah R1, 573119 "Belanja Lembaga Sosial Lainnya" Cetak Sawah RI dengan Volume perhitungan Tahun 2011 sebesar Rp5.250.000.000,00 (lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian Tahun 2010 (Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 14/Pemerintah/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian TA 2010) dalam halaman 11 poin 4 telah menentukan kriteria perluasan sawah pada lahan rawa adalah :
 - a. Lahan sesuai untuk tanaman padi sawah rawa pasang surut dan atau lebak berdasarkan ketentuan dan kriteria yang berlaku;
 - b. Sudah ada petani dalam suatu wadah kelompok;
 - c. Status petani jelas bisa pemilik penggarap atau penggarap;
 - d. Luas lahan pemilik penggarap atau penggarap maksimum 2 Ha/KK;
 - e. Petugas lapangan sudah ada;
 - f. Lokasi mudah diakses atau dekat jalan desa.
- Bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Perluasan Areal Sawah 2011 mengatur sebagai berikut :
 1. Pada Bab IV huruf A nomor 5 mengatur bahwa Penetapan calon petani dilakukan oleh aparat setempat (Kepala Desa/Camat) bersama dengan petugas Dinas Pertanian Kabupaten/Kota berdasarkan hasil identifikasi calon lokasi perluasan sawah.
 2. Pada Bab IV huruf B Nomor 1 huruf c mengatur bahwa Calon lokasi yang dapat dinyatakan layak untuk perluasan sawah ialah calon lokasi yang memenuhi 8 (delapan) syarat pokok yaitu :

halaman 11 dari 134

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



- 1) Jaringan irigasi/drainase sudah dibangun atau akan dibangun yang selesainya bersamaan dengan selesainya sawah dicetak kecuali sawah tadah hujan;
 - 2) Air tersedia cukup untuk menjamin pertumbuhan padi sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun;
 - 3) Kondisi tanah sesuai untuk pertumbuhan tanaman padi;
 - 4) Status kepemilikan tanah jelas, misalnya : tanah milik atau tanah rakyat (marga) atau tanah negara yang diijinkan untuk digarap oleh petani;
 - 5) Batas pemilikan tanah jelas (tidak sengketa);
 - 6) Calon lokasi tidak tumpang tindih dengan program/proyek lain;
 - 7) Petani ada dan berdomisili di desa calon lokasi atau berdekatan dengan calon lokasi serta berkeinginan untuk bersawah;
 - 8) Prasarana penunjang dan kelengkapan lainnya tersedia.
3. Pada Bab IV huruf B Nomor 2 huruf b mengatur bahwa sosialisasi dan koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat terhadap rencana persiapan pelaksanaan kegiatan perluasan lahan sawah pada calon lokasi yang akan dikembangkan. Koordinasi terutama dilakukan dengan Bappeda untuk kepastian RT RW, Dinas Kehutanan untuk kepastian kawasan, BPN untuk kejelasan status kepemilikan dan Dinas Pengairan untuk koordinasi sistem jaringan pengairan di lokasi yang direncanakan.
- Bahwa Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2011 dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian R.I. Tahun 2011, Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan (Perluasan Sawah Tahun 2011) dari Direktorat Perluasan dan Pengelaaan Lahan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian R.I. Tahun 2011 telah menentukan bahwa setiap anggota kelompok tani hanya diperbolehkan mengajukan tanahnya seluas 2 (dua) Hektar untuk masuk dalam program dari Pemerintah berupa Perluasan areal Cetak sawah.
 - Bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Perluasan Areal Pangan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia 2001 halaman 12 pada point 2 huruf b dan Pedoman Teknis Perluasan Areal Sawah 2011 Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang yang berbunyi sosialisasi dengan instansi terkait dan masyarakat terhadap rencana persiapan pelaksanaan kegiatan perluasan lahan sawah pada calon lokasi yang akan dikembangkan, koordinasi terutama dilakukan dengan Bappeda untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian RT/RW, Dinas Kehutanan untuk kepastian kawasan, BPN untuk kejelasan status kepemilikan dan Dinas Pengairan untuk koordinasi sistem jaringan pengairan yang direncanakan.

- Bahwa syarat dalam menentukan suatu lokasi penerima bantuan program adalah :
 - a. Lahan berada pada satu hamparan
 - b. Luas satu hamparan ≥ 10 Hektar
 - c. Lebih diutamakan / diprioritaskan pada lahan dengan kemiringan lahan $< 5 \%$
 - d. Dekat dari pemukiman
 - e. Tersedia air dalam jumlah yang cukup minimal untuk satu kali musim tanam
 - f. Lahan sesuai untuk tanaman padi sawah
 - g. Sudah ada petani dalam suatu wadah kelompok
 - h. Status petani jelas bisa sebagai pemilik penggarap atau penggarap
 - i. Luas lahan pemilik penggarap atau penggarap maksimum 2 Ha/KK
 - j. Untuk lahan rawa ketebalan gambut maksimal 1 meter dan lahan dengan kedalaman pirit dengan kisaran minimal antara 50 – 60 cm
- Bahwa pada sekira pertengahan tahun 2010 Saksi Agung Imam Ihwantoro Bin Uhi Nasyuhi JS (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Kampung Pasiran Jaya mendapatkan informasi dari Pihak Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang tentang akan adanya program dari Pemerintah berupa Perluasan Areal Cetak Sawah. Yang salah satu Gapoktan di Kampung Pasiran Jaya Kecamatan Dente Teladas bisa mendapatkan bantuan Perluasan areal Cetak sawah tersebut. Lalu pihak Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang menanyakan perihal lokasi mana yang akan di ajukan dalam Program perluasan areal cetak sawah dimaksud yang mana Saksi Agung menjawab ada lokasi yang dapat dijadikan program perluasan areal cetak sawah yaitu lokasi yang berada di Desa Hasan Bulan II Kampung Pasiran Jaya Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa selanjutnya Saksi Agung bersama-sama dengan Terdakwa yang merupakan Ketua Gapoktan Pasiran Jaya Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Berita Acara Pembentukan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) pada tanggal 12 Maret 2007 dan Akte Notaris Rudianto Ramelan, S.H., M.Kn dengan Nomor : 02 tanggal 06 Agustus 2008, mendapatkan arahan lain dari Pihak Dinas Pertanian

halaman 13 dari 134

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang perihal program Perluasan Areal Cetak Sawah tersebut, yang salah satu arahnya yaitu agar Gapoktan yang akan mendapatkan bantuan Perluasan areal Cetak sawah mengajukan Pemohonan Proposal Perluasan Areal Cetak Sawah.

Adapun struktur organisasi dari Gapoktan Pasiran Jaya berdasarkan Berita Acara Pembentukan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) pada tanggal 12 Maret 2007 dan Akte Notaris Rudianto Ramelan, S.H., M.Kn dengan Nomor : 02 tanggal 06 Agustus 2008 sebagai berikut :

Ketua : Terdakwa Arsam Hidayat

Sekretaris : Syofan Hendrix (pada tahun 2010 telah mengundurkan diri)

Bendahara : Yulianto

Nama-nama dari 20 (dua puluh) Kelompok tani dalam Gapoktan Pasiran Jaya adalah sebagai berikut :

1. Sumber Rezeki
 2. Sido Muncul
 3. Margo Dadi
 4. Sri Muncul
 5. Ayu Wijaya 1
 6. Karya Makmur
 7. Sri Mukya
 8. Maju Mapan
 9. Dadi Rukun
 10. Sri Sakti
 11. Wijaya Kusuma
 12. Sri Rezeki
 13. Maju Jaya
 14. Tunas Muda
 15. Agung Jaya
 16. Bina Usaha
 17. Harapan Jaya
 18. Sumber Tani
 19. Kencana
 20. Bina Jaya
- Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Agung membuat proposal permohonan perluasan areal cetak sawah kepada Pihak Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana Surat Nomor : 0056/PRP-PIR/PSJ-DT/10/2010 tanggal 06 Oktober 2010 perihal Proposal Pembangunan Cetak Sawah di Kampung Pasiran Jaya terhadap

halaman 14 dari 134

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan seluas 200 Hektaryang berada di Desa Hasan Bulan II Kampung Pasiran Jaya .

- Bahwa sekira bulan Juni 2011 Bupati Tulang Bawang yaitu Abdul Rahman Sarbini mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/172/II.01/HK/TB/2011 tanggal 01 Juni 2011 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Sosial Cetak Sawah Pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2011 yang pada lampiran surat tersebut pada poin 3 memutuskan bahwa Gapoktan Pasiran Jaya dengan Ketua atas nama Arsam Hidayat mendapatkan bantuan sosial dengan bentuk kontruksi bibit dan saprodi senilai Rp1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan volume 180 Ha.
- Kemudian pada bulan Juli 2011 Bupati Tulang Bawang mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/708.1/II.01/HK/TB/2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Sosial Cetak Sawah Pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2011 yang mana pada lampiran surat tersebut terdapat revisi daftar kelompok tani penerima bantuan sosial cetak sawah Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2011 yang salah satu poinnya yaitu pada poin 3 memutuskan bahwa Gapoktan Pasiran Jaya dengan Ketua atas nama Arsam Hidayat mendapatkan bantuan sosial dengan bentuk kontruksi bibit dan saprodi senilai Rp1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan volume 180 Hektarmenjadi mendapatkan bantuan sosial dengan bentuk kontruksi bibit dan saprodi senilai Rp1.725.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan volume 230 Ha.

Bahwa selanjutnya setelah Bupati Tulang Bawang mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Sosial Cetak Sawah Pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2011 tersebut pada tanggal 29 Juli 2011 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Saksi Haidirsyah SP. MM selaku Pihak Pertama membuat Surat Perjanjian Kerjasama dengan Terdakwa selaku Pihak Kedua dengan surat Nomor : 027/170/II.01/IX/SPP/2011 tentang Perluasan Areal Cetak Sawah dalam rangka kegiatan penyediaan dan perbaikan infrastrktur pertanian yang pada surat tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Haidirsyah, SP. MM menyepakati beberapa hal, diantaranya sebagai berikut :

- Pasal 2 Lingkup Pekerjaan

halaman 15 dari 134

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Jumlah dana bantuan sosial yang diterima oleh Pihak Kedua Pada SPK Nomor : 027/120/II.01.IX/SPP/2011, Tanggal 06 Juni 2011 adalah seluas 180 Ha. Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian R.I Nomor : 160/KU.120/B.1/3/ 11 tanggal 01 Maret 2011 perihal Revisi POK Satuan Kerja (120503) Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung TA. 2011, menjadi 230 Ha”;

- Pasal 4 Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

“Pihak Kedua sanggup melaksanakan pekerjaan sejak tanggal ditandatangani kontrak/perjanjian kerjasama yaitu tanggal 06 Juni 2011 s.d 28 Nopember 2011”

- Pasal 7 Pembayaran

“Pencairan dana bantuan sosial oleh Pihak Kedua dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan pekerjaan dan harus mendapat persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen.

Pencairan dana bantuan sosial oleh Pihak Kedua dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan pekerjaan dan harus mendapat persetujuan (contra sign) dari Kepala Dinas Kabupaten Tulang Bawang.

Tahapan pencairan dana bantuan sosial diatur sebagai berikut :

- a. Pencarian tahap pertama sebesar Rp337.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dilaksanakan oleh pihak kedua mengajukan permohonan pencairan dana bantuan sosial tahap pertama kepada Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang dengan dilampiri rincian rencana penggunaan dana.
- b. Pencarian tahap kedua sebesar Rp521.250.000,00 (lima ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dilaksanakan setelah pihak kedua mengajukan permohonan pencairan dana bantuan sosial tahap kedua kepada Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang dengan dilampiri rincian rencana penggunaan dana serta pertanggung jawaban penggunaan dana yang dicairkan pada tahap pertama berupa Bon/Kwitansi bukti-bukti pembelanjaan serta foto-foto pelaksanaan pekerjaan.
- c. Pencarian tahap ketiga sebesar Rp521.250.000,00 (lima ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dilaksanakan setelah pihak kedua mengajukan permohonan pencairan dana bantuan sosial tahap ketiga kepada Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang dengan dilampiri rincian rencana penggunaan dana serta pertanggung jawaban penggunaan dana yang dicairkan pada tahap kedua

halaman 16 dari 134

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Bon/Kwitansi bukti-bukti pembelanjaan serta foto-foto pelaksanaan pekerjaan.

- d. Pencarian tahap keempat sebesar Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) dilaksanakan setelah pihak kedua mengajukan permohonan pencairan dana bantuan sosial tahap keempat kepada Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang dengan dilampiri rincian rencana penggunaan dana serta pertanggung jawaban penggunaan dana yang dicairkan pada tahap ketiga berupa Bon/Kwitansi bukti-bukti pembelanjaan serta foto-foto pelaksanaan pekerjaan

- Bahwa Terdakwa dengan dibantu Tim Teknis dengan Ketua Tim yaitu Saksi

Nov Yan, ST membuat Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Perluasan Areal Cetak Sawah Tahun Anggaran 2011 senilai Rp1.725.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari APBN Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011 dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Persiapan

No.	Kegiatan Persiapan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Pembuatan patok kayu / bambu	30.648 Buah	500,00	15.324.000,00
2.	Pembelian Cat Kayu	77 Kaleng	38.000,00	2.926.000,00
3.	Pemasangan Patok-Patok Batas Pemilikan	1.100 HOK	25.000,00	27.500.000,00
JUMLAH				45.750.000,00

2. Kegiatan Kontruksi Perluasan Sawah

No	Kegiatan Konstruksi Perluasan Sawah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
I	Land Clearing			
I.1	Hutan Ringan			
	- Tebang Tebas	4.580 HOK	25.000,00	114.500.000,00
	- Rencek dan kumpul			
	- Kayu/ranting, cabut tunggu/akar	17.420 HOK	25.000,00	435.500.000,00
	- Pembersihan	160 HOK	25.000,00	4.000.000,00
I.2	Semak belukar			
	- Tebang Tebas	1.300 HOK	25.000,00	32.500.000,00
	- Rencek dan kumpul			
	- Kayu/ranting, cabut tunggu/akar	4.280 HOK	25.000,00	107.000.000,00
	- Pembersihan	90 HOK	25.000,00	2.250.000,00
SUB JUMLAH I		27.830 HOK		695.750.000,00
II	Land Leveling			
II.1	Pembuatan Saluran Sub Tersier	7.300 HOK	25.000,00	182.500.000,00
II.2	Pembuatan Saluran Kwarter	5.200 HOK	25.000,00	130.000.000,00
II.3	Pembuatan Saluran Sub Kwarter	5.200 HOK	25.000,00	130.000.000,00
II.4	Pembuatan Saluran Keliling	7.840 HOK	25.000,00	196.000.000,00
SUB JUMLAH II		25.540 HOK		638.500.000,00
JUMLAH				1.334.250.000,00

3. Kegiatan Pemanfaatan Sawah (Saprodi)

No	Kegiatan Pemanfaatan Sawah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Pembelian Benih 'Muncul Dempo' [25 kg/Ha]	5.750 kg	11.000,00	63.250.000,00
2	Pembelian Urea [150 kg/Ha]	34.500 kg	1.800,00	62.100.000,00
3	Pembelian NPK/Ponska [150 kg/Ha]	34.500 kg	2.800,00	96.600.000,00
4	Pembelian Herbisida Round Up [4 liter/Ha]	920 liter	60.000,00	55.200.000,00
5	Pembelian Dolomit [455 kg/Ha]	104.650 kg	650,00	67.850.000,00
JUMLAH				345.000.000,00

halaman 17 dari 134

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Agung melaksanakan kegiatan perluasan areal cetak sawah tidak sesuai dan tidak mempedomani peraturan-peraturan sebagai berikut :
 1. Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2011, yang menyebutkan bahwa bantuan sosial dalam lingkup pembangunan dan pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian ditujukan dalam rangka investasi pada usaha-usahaproduktif bidang pertanian guna peningkatan produktivitas, penambahan luas baku lahan peningkatan intensitas pertanian (IP), peningkatan produksi, penciptaan lapangan kerja serta peningkatan pendapatan
 2. Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Tahun 2011 yang diterbitkan oleh Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan yang menyebutkan bahwa kriteria perluasan sawah pada lahan rawa adalah lahan sesuai untuk tanaman padi sawah rawa pasang surut dan atau lebak berdasarkan ketentuan dan criteria yang berlaku, sudah ada petani dalam suatu wadah kelompok, status petani jelas bisa pemilik penggarap atau penggarap, luas lahan pemilik penggarap atau penggarap maksimum 2 Ha/KK, petugas lapangan sudah ada dan lokasi mudah diakses atau dekat jalan desa.
 3. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) / Rencana Usulan Bersama Perluasan Areal cetak sawah Tahun Anggaran 2011 Gapoktan Pasiran Jaya Desa Pasiran Jaya Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang.
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara antara lain yang diatur dalam : Pasal 3 ayat (1) : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, antara lain yang diatur dalam :
 - 1) Pasal 18 ayat (1): Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
 - 2) Pasal 18 ayat (2) : Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1) a. Pengguna Anggaran berwenang menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.



3) Pasal 18 ayat (3) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

6. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 027/170/II.01/IX/SPP/2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Perluasan Areal Cetak Sawah dalam rangka kegiatan penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian.

- Bahwa dalam pelaksanaan program Perluasan Areal Cetak Sawah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Agung dengan sengaja secara melawan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencairan tidak mempedomani Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 027/170/II.01/IX/SPP/2011 tanggal 29 Juli 2011 yaitu berdasarkan Formulir Penarikan Tunai dan tranSaksi penarikan dari tabungan Gapoktan Pasiran Jaya Rekening Nomor : 388.03.04.09926.4 selama Tahun Anggaran 2011 telah dilakukan penarikan sebanyak 6 (enam) kali pencairan yaitu dengan total sebesar Rp1.734.700.000,00,00 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana untuk melakukan pencairan tersebut Terdakwa mendapatkan persetujuan Saksi Haidirsyah selaku PPK dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal TranSaksi	Jumlah TranSaksi Penarikan (Rp)	Nama Penarik
1.	11 Juli 2011	337.500.000,00	Arsam Hidayat & Sdr. Haidirsyah
2.	23 Agustus 2011	405.000.000,00	Arsam Hidayat & Sdr. Haidirsyah
3.	17 Oktober 2011	400.000.000,00	Arsam Hidayat & Sdr. Haidirsyah
4.	08 November 2011	332.500.000,00	Arsam Hidayat & Sdr. Haidirsyah
5.	30 November 2011	250.000.000,00	Arsam Hidayat & Sdr. Haidirsyah
6.	13 Desember 2011	9.700.000,00	Arsam Hidayat & Sdr. Haidirsyah
Total		1.734.700.000,00	

2. Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Agung telah menetapkan penerima bantuan Perluasan areal Cetak sawah yang sebagian penerimanya tidak memiliki lahan garapan atau tanah di Desa Hasan Bulan II Kampung Pasiran Jaya Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang.

3. Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Agung telah mengajukan lokasi Perluasan Areal Cetak Sawah di Desa Hasan Bulan II Kampung Pasiran Jaya Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang yang lokasinya berada di Areal Penggunaan Lain (APL). Berdasarkan hasil pengecekan lokasi Perluasan areal Cetak



sawah pada hari kamis tanggal 29 Agustus 2019 petugas ukur dengan mengambil titik koordinat yang terletak di Desa Hasan Bulan II Kampung Pasiran Jaya Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang sesuai dengan Keputusan Bupati Tulang Bawang, Nomor ; B/172/II.01/HK/TB/2011, tanggal 01 Juni 2011 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Sosial Cetak Sawah Pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kab. Tulang Bawang TA. 2011 adalah masuk dalam wilayah Hak Guna Usaha(HGU) Indo Lampung Buana Makmur. Adapun hasil pemeriksaannya dilampirkan dalam peta yang tidak terpisahkan. Kawasan tersebut merupakan kawasan eks register 47 yang telah dilakukan pelepasan kepada PT. Indo Lampung Buana Makmur berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 25 Tahun 1998.

4. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan persiapan yaitu kegiatan pembuatan patok kayu / bambu, pembelian cat kayu dan pemasangan patok terdapat pertanggung jawaban atas penggunaan dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan (tidak terealisasi sebagian dan/atau fiktif) yaitu sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Total SPJ (Rp)	Hasil Audit (Rp)	Selisih(Rp)
1.	Pembuatan patok kayu / bambu	15.324.000,00	15.324.000,00	0,00
2.	Pembelian Cat Kayu	2.926.000,00	0,00	2.926.000,00
3.	Pemasangan Patok-Patok Batas Pemilikan	27.500.000,00	19.250.000,00	8.250.000,00
		45.750.000,00	34.574.000,00	11.176.000,00

5. Bahwa terkait dengan Kegiatan Kontruksi Perluasan Sawah dengan nilai anggaran sebesar Rp1.334.250.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan Land Clearing dengan nilai sebesar Rp695.750.000,00 (enamratus semilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Land Leveling dengan nilai sebesar Rp638.500.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), komponen belanja kegiatan ini semuanya di Alokasikan untuk Insentif Tenaga Kerja sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per HOK.

Bahwa dalam kegiatan ini ditemukan selisih penerima upah dengan nama-nama yang dipertanggung jawabkan dengan rincian sebagai berikut :

Sub Kegiatan	Land	Dana yang dipertanggung jawabkan dalam daftar penerima untuk 103 orang (Rp)	Keterangan (BAP dan/atau Surat Pernyataan) Terkait dana yang diterima oleh 103 orang dari 400 orang (Rp)	Selisih (Rp)
Land Clearing				
	Hutan ringan			



- Tebang Tebas	29.975.000		29.975.000
Rencek dan kumpul - Kayu / ranting, cabut tunggu / akar	112.225.000	2.675.000	109.550.000
- Pembersihan	1.450.000	0	1.450.000
Semak belukar			
- Tebang Tebas	8.600.000	300.000	8.300.000
Rencek dan kumpul - Kayu / ranting, cabut tunggu / akar	27.600.000	1.075.000	26.525.000
- Pembersihan	1.075.000	0	1.075.000
JUMLAH	180.925.000	4.050.000	176.875.000

Bahwa dalam kegiatan Land Leveling ditemukan total selisih atas nama yang dipertanggungjawabkan dengan dana yang diterima tiap orang pada sub kegiatan Land Leveling dengan rincian sebagai berikut :

Sub Kegiatan Land Leveling	Dana yang dipertanggungjawabkan dalam daftar nama penerima untuk 103 orang dari 400 orang (Rp)	Keterangan (BAP dan/atau Surat Pernyataan) Terkait dana yang diterima oleh 103 orang dari 400 orang (Rp)	Selisih (Rp)
- Pembuatan Saluran Sub Tersier	47.325.000,00	1.905.000,00	45.420.000,00
- Pembuatan Saluran Kwater	24.575.000,00	250.000,00	24.325.000,00
- Pembuatan Saluran Sub Kwater	42.975.000,00	250.000,00	42.725.000,00
- Pembuatan Saluran Keliling	50.975.000,00	250.000,00	50.725.000,00
Sub Jumlah	165.850.000,00	2.655.000,00	163.195.000,00

Bahwa dalam kegiatan Land Leveling pembuatan saluran sawah Sub kwater, kwater dan saluran keliling dikerjakan menggunakan tenaga manusia atau manual sedangkan sub tersier pembuatan saluran dikerjakan dengan menggunakan alat berat/excavator.

Bahwa dalam kegiatan Pembuatan saluran Sub tersier (Lats = 0,8. Lbhw=0,6. T=0,8m) P=18.150.00 meter sebagaimana tersebut diatas Saksi Agung menyewa 1 (satu) buah Exavator kepada Saksi Nirwan Efendi alias Ci Seng anak dari Tan Gun selaku Direktur PD. Indo Pasir yaitu dengan rincian sebagai berikut :

1. Harga sewa Excavator sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) selama 200 (dua ratus) jam kerja;
2. Biaya pengantaran alat berat dari Bandar Lampung menuju Kampung Pasiran Jaya yang diantarkan oleh Saksi Parsiman Bin Isman selaku Supir Angkutan Alat Berat PT. Wahana Karya Utama sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
3. Biaya upah operator alat berat Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);



Bahwa selain dari pengeluaran penyewaan excavator tersebut terdapat penambahan upah lagi sebesar Rp 2.655.000.- sehingga jumlah total kegiatan Land Laveling menghabiskan dana sebesar Rp52.455.000,00 (Lima puluh dua juta empat ratus lima puluh lima juta rupiah).

Bahwa dalam laporan pertanggung jawaban kegiatan Land Laveling Terdakwa dengan diketahui oleh Saksi Agung melaporkan penggunaan dana yang terealisasi sebesar Rp165.850.000,00 (seratus enam puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) secara swakelola dan tidak melaporkan sebagaimana realisasi penggunaan dana tersebut yang faktanya menyewa 1 unit excavator, sehingga menimbulkan dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp163.195.000,00 (seratus enam puluh tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa dalam hal mengerjakan pekerjaan pembuatan saluran Pembuatan saluran Sub tersier (Lats = 0,8. Lbhw=0,6. T=0,8m) P=18.150.00 meter tersebut Terdakwa tidak merevisi Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) yang seharusnya dikerjakan secara swakelola (manual) menjadi menggunakan alat berat (exavator), hal ini tidak sesuai dengan Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Tahun 2011 dan Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2011

6. Bahwa terkait Kegiatan Pemanfaatan Sawah (Saprodi) dengan nilai anggaran sebesar Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) yang diperuntukan untuk 115 anggota kelompok tani yang mengajukan program tersebut hanya 35 orang petani yang menerima Saprodi sesuai jenis dan kuantitas dengan nilai Rp 105.052.500,00 (seratus lima juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Bahwa terdapat 16 orang anggota gapoktan yang menerima jenis dan kuantitas saprodi tidak sesuai dengan laporan pertanggung jawaban sehingga ditemukan selisih penggunaan anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Sarana No.	Produksi Pertanian	Sat	Harga Sat (Rp)	Jumlah diterima berdasarkan Tanda Terima - Sarana Produksi Pertanian (16 orang)	Jumlah diterima berdasarkan keterangan (16 orang)	Selisih (Kuant)	Selisih (Rp)
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.	Benih	Kg	11.000,00	800	425	375	4.125.000,00
2.	Urea	Kg	1.800,00	4.800	2.400	2.400	4.320.000,00
3.	NPK	Kg	2.800,00	4.800	2.000	2.800	7.840.000,00
4.	Herbisida	Liter	60.000,00	128	55	73	4.370.000,00
5.	Dolomit	Kg	650,00	14.560	4.985	9.575	6.223.750,00
JUMLAH							26.888.750,00



Bahwa terdapat penggunaan anggaran sebesar Rp240.120.000,00 (dua ratus empat puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang telah dilaporkan oleh Terdakwa dengan diketahui Saksi Agung yang mana dalam Laporan Pertanggung Jawaban tersebut menyebutkan dana sebesar Rp240.120.000,00 (dua ratus empat puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) diberikan kepada 80 (delapan puluh) orang petani yang menerima bantuan Saprodi namun 80 (delapan puluh) orang tersebut tidak tergabung dalam Anggota Gapoktan Pasiran Jaya sehingga hal tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan seluruhnya, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Kuantitas	Nilai (Rp)
1	Benih	Kg	11.000,00	4.000	44.000.000,00
2	Urea	Kg	1.800,00	24.000	43.200.000,00
3	NPK/Ponska	Kg	2.800,00	24.000	67.200.000,00
4	Herbisida Round Up	Liter	60.000,00	640	38.400.000,00
5	Dolomit	Kg	650,00	72.800	47.320.000,00
Jumlah					240.120.000,00

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dana perluasan areal cetak sawah di Dusun Hasan Bulan II Kampung Pasiran Jaya Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2011 dengan Nomor LAPKKN-471/PW08/5/2017 tanggal 06 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Lampung terdapat adanya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp618.254.750,00 (enam ratus delapan belas juta dua ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Pengeluaran Yang tidak sesuai dengan ketentuan (Rp)
1	Kegiatan Persiapan	11.176.000,00
2	Kegiatan Perluasan Sawah : - Sub Kegiatan Land Clearing - Sub Kegiatan Land Laveling	176.875.000,00 163.195.000,00
Sub Jumlah Kegiatan Perluasan Sawah		340.070.000,00
3	Kegiatan Pemanfaatan Sawah (Saprodi)	267.008.750,00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara		618.254.750,00

Bahwa Perbuatan Terdakwa Arsam Hidayat Bin Polani tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiair

Bahwa Terdakwa Arsam Hidayat Bin Polani selaku Ketua Gapoktan Pasiran Jaya Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Berita Acara Pembentukan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) pada tanggal 12 Maret 2007 dan Akte Notaris Rudianto Ramelan, S.H., M.Kn dengan Nomor : 02 tanggal 06 Agustus 2008 bersama-sama dengan Saksi Agung Imam Ihwantoro Bin Uhi Nasyuhi JS (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Kampung Pasiran Jaya Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan November 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 sampai dengan 2011, bertempat di Desa Hasan Bulan II Kampung Pasiran Jaya Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1310/018-08.4.01/07/2011 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp9.216.250.000,00 (sembilan milyar dua ratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada SKPD Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang, yang mana terdapat kegiatan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang TA. 2011 pada Pekerjaan Perluasan Areal Cetak Sawah TA. 2011 yang bersumber dari dana APBN TA. 2011, yaitu sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) rincian belanja satuan kerja TA 2011 pada kode 011 Cetak Sawah RI, 573119 "Belanja Lembaga Sosial Lainnya" Cetak Sawah RI dengan Volume perhitungan Tahun 2011 sebesar Rp5.250.000.000,00 (lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Berdasarkan Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian Tahun 2010 (Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 14/Pemerintah/OT.140/

halaman 24 dari 134

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



1/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian TA 2010) dalam halaman 11 poin 4 telah menentukan kriteria perluasan sawah pada lahan rawa adalah :

- a. Lahan sesuai untuk tanaman padi sawah rawa pasang surut dan atau lebak berdasarkan ketentuan dan kriteria yang berlaku;
- b. Sudah ada petani dalam suatu wadah kelompok;
- c. Status petani jelas bisa pemilik penggarap atau penggarap;
- d. Luas lahan pemilik penggarap atau penggarap maksimum 2 Ha/KK;
- e. Petugas lapangan sudah ada;
- f. Lokasi mudah diakses atau dekat jalan desa.

- Berdasarkan Pedoman Teknis Perluasan Areal Sawah 2011 mengatur sebagai berikut :

1. Pada Bab IV huruf A nomor 5 mengatur bahwa Penetapan calon petani dilakukan oleh aparat setempat (Kepala Desa/Camat) bersama dengan petugas Dinas Pertanian Kabupaten/Kota berdasarkan hasil identifikasi calon lokasi perluasan sawah.
2. Pada Bab IV huruf B Nomor 1 huruf c mengatur bahwa Calon lokasi yang dapat dinyatakan layak untuk perluasan sawah ialah calon lokasi yang memenuhi 8 (delapan) syarat pokok yaitu :
 - 1) Jaringan irigasi/drainase sudah dibangun atau akan dibangun yang selesainya bersamaan dengan selesainya sawah dicetak kecuali sawah tadah hujan;
 - 2) Air tersedia cukup untuk menjamin pertumbuhan padi sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun;
 - 3) Kondisi tanah sesuai untuk pertumbuhan tanaman padi;
 - 4) Status kepemilikan tanah jelas, misalnya : tanah milik atau tanah rakyat (marga) atau tanah negara yang diijinkan untuk digarap oleh petani;
 - 5) Batas pemilikan tanah jelas (tidak sengketa);
 - 6) Calon lokasi tidak tumpang tindih dengan program/proyek lain;
 - 7) Petani ada dan berdomisili di desa calon lokasi atau berdekatan dengan calon lokasi serta berkeinginan untuk bersawah;
 - 8) Prasarana penunjang dan kelengkapan lainnya tersedia.
3. Pada Bab IV huruf B Nomor 2 huruf b mengatur bahwa sosialisasi dan koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat terhadap rencana persiapan pelaksanaan kegiatan perluasan lahan sawah pada calon lokasi yang akan dikembangkan. Koordinasi terutama dilakukan dengan Bappeda untuk kepastian RT RW, Dinas Kehutanan untuk kepastian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan, BPN untuk kejelasan status kepemilikan dan Dinas Pengairan untuk koordinasi sistem jaringan pengairan di lokasi yang direncanakan.

- Bahwa Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2011 dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian R.I. Tahun 2011, Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan (Perluasan Sawah Tahun 2011) dari Direktorat Perluasan dan Pengelaaan Lahan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian R.I. Tahun 2011 telah menentukan bahwa setiap anggota kelompok tani hanya diperbolehkan mengajukan tanahnya seluas 2 (dua) Hektar untuk masuk dalam program dari Pemerintah berupa Perluasan areal Cetak sawah.
- Bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Perluasan Areal Pangan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia 2001 halaman 12 pada point 2 huruf b dan Pedoman Teknis Perluasan Areal Sawah 2011 Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang yang berbunyi sosialisasi dengan instansi terkait dan masyarakat terhadap rencana persiapan pelaksanaan kegiatan perluasan lahan sawah pada calon lokasi yang akan dikembangkan, koordinasi terutama dilakukan dengan Bappeda untuk kepastian RT/RW, Dinas Kehutanan untuk kepastian kawasan, BPN untuk kejelasan status kepemilikan dan Dinas Pengairan untuk koordinasi sistem jaringan pengairan yang direncanakan.
- Bahwa syarat dalam menentukan suatu lokasi penerima bantuan program adalah :
 - a. Lahan berada pada satu hamparan
 - b. Luas satu hamparan ≥ 10 Hektar
 - c. Lebih diutamakan / diprioritaskan pada lahan dengan kemiringan lahan $< 5 \%$
 - d. Dekat dari pemukiman
 - e. Tersedia air dalam jumlah yang cukup minimal untuk satu kali musim tanam
 - f. Lahan sesuai untuk tanaman padi sawah
 - g. Sudah ada petani dalam suatu wadah kelompok
 - h. Status petani jelas bisa sebagai pemilik penggarap atau penggarap
 - i. Luas lahan pemilik penggarap atau penggarap maksimum 2 Ha/KK
 - j. Untuk lahan rawa ketebalan gambut maksimal 1 meter dan lahan dengan kedalaman pirit dengan kisaran minimal antara 50 – 60 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekira pertengahan tahun 2010 Saksi Agung Imam Ihwantoro Bin Uhi Nasyuhi JS (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Kampung Pasiran Jaya mendapatkan informasi dari Pihak Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang tentang akan adanya program dari Pemerintah berupa Perluasan Areal Cetak Sawah. Yang salah satu Gapoktan di Kampung Pasiran Jaya Kecamatan Dente Teladas bisa mendapatkan bantuan Perluasan areal Cetak sawah tersebut. Lalu pihak Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang menanyakan perihal lokasi mana yang akan di ajukan dalam Program perluasan areal cetak sawah dimaksud yang mana Saksi Agung menjawab ada lokasi yang dapat dijadikan program perluasan areal cetak sawah yaitu lokasi yang berada di Desa Hasan Bulan II Kampung Pasiran Jaya Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa selanjutnya Saksi Agung bersama-sama dengan Terdakwa yang merupakan Ketua Gapoktan Pasiran Jaya Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Berita Acara Pembentukan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) pada tanggal 12 Maret 2007 dan Akte Notaris Rudianto Ramelan, S.H., M.Kn dengan Nomor : 02 tanggal 06 Agustus 2008, mendapatkan arahan lain dari Pihak Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang perihal program Perluasan Areal Cetak Sawah tersebut, yang salah satu arahannya yaitu agar Gapoktan yang akan mendapatkan bantuan Perluasan areal Cetak sawah mengajukan Pemohonan Proposal Perluasan Areal Cetak Sawah. Adapun struktur organisasi dari Gapoktan Pasiran Jaya berdasarkan Berita Acara Pembentukan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) pada tanggal 12 Maret 2007 dan Akte Notaris Rudianto Ramelan, S.H., M.Kn dengan Nomor : 02 tanggal 06 Agustus 2008 sebagai berikut :

Ketua : Terdakwa Arsam Hidayat
Sekretaris : Syofan Hendrix (pada tahun 2010 telah mengundurkan diri)
Bendahara : Yulianto

Nama-nama dari 20 (dua puluh) Kelompok tani dalam Gapoktan Pasiran Jaya adalah sebagai berikut :

1. Sumber Rezeki
2. Sido Muncul
3. Margo Dadi
4. Sri Muncul
5. Ayu Wijaya 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Karya Makmur
7. Sri Mukya
8. Maju Mapan
9. Dadi Rukun
10. Sri Sakti
11. Wijaya Kusuma
12. Sri Rezeki
13. Maju Jaya
14. Tunas Muda
15. Agung Jaya
16. Bina Usaha
17. Harapan Jaya
18. Sumber Tani
19. Kencana
20. Bina Jaya

- Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Agung membuat proposal permohonan perluasan areal cetak sawah kepada Pihak Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana Surat Nomor : 0056/PRP-PIR/PSJ-DT/10/2010 tanggal 06 Oktober 2010 perihal Proposal Pembangunan Cetak Sawah di Kampung Pasiran Jaya terhadap lahan seluas 200 Hektaryang berada di Desa Hasan Bulan II Kampung Pasiran Jaya .
- Bahwa sekira bulan Juni 2011 Bupati Tulang Bawang yaitu Abdul Rahman Sarbini mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/172/II.01/HK/TB/2011 tanggal 01 Juni 2011 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Sosial Cetak Sawah Pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2011 yang pada lampiran surat tersebut pada poin 3 memutuskan bahwa Gapoktan Pasiran Jaya dengan Ketua atas nama Arsam Hidayat mendapatkan bantuan sosial dengan bentuk kontruksi bibit dan saprodi senilai Rp1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan volume 180 Ha.
- Kemudian pada bulan Juli 2011 Bupati Tulang Bawang mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/708.1/II.01/HK/TB/2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Sosial Cetak Sawah Pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2011 yang mana pada lampiran surat tersebut terdapat revisi daftar kelompok tani penerima bantuan sosial cetak

halaman 28 dari 134

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2011 yang salah satu poinnya yaitu pada poin 3 memutuskan bahwa Gapoktan Pasiran Jaya dengan Ketua atas nama Arsam Hidayat mendapatkan bantuan sosial dengan bentuk kontruksi bibit dan saprodi senilai Rp1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan volume 180 Hektar menjadi mendapatkan bantuan sosial dengan bentuk kontruksi bibit dan saprodi senilai Rp1.725.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan volume 230 Ha.

Bahwa selanjutnya setelah Bupati Tulang Bawang mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Sosial Cetak Sawah Pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2011 tersebut pada tanggal 29 Juli 2011 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Saksi Haidirsyah, SP. MM selaku Pihak Pertama membuat Surat Perjanjian Kerjasama dengan Terdakwa selaku Pihak Kedua dengan surat Nomor : 027/170/II.01/IX/SPP/2011 tentang Perluasan Areal Cetak Sawah dalam rangka kegiatan penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian yang pada surat tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi HAIDIRSYAH, SP. MM menyepakati beberapa hal, diantaranya sebagai berikut :

- Pasal 2 Lingkup Pekerjaan

“Jumlah dana bantuan sosial yang diterima oleh PIHAK KEDUA pada SPK Nomor : 027/120/II.01.IX/SPP/2011, tanggal 06 Juni 2011 adalah seluas 180 Ha. Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian R.I Nomor : 160/KU.120/B.1/3/11 tanggal 01 Maret 2011 perihal Revisi POK Satuan Kerja (120503) Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung TA. 2011, menjadi 230 Ha”.

- Pasal 4 Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

“Pihak Kedua sanggup melaksanakan pekerjaan sejak tanggal ditandatangani kontrak/perjanjian kerjasama yaitu tanggal 06 Juni 2011 s.d 28 Nopember 2011”.

- Pasal 7 Pembayaran

“Pencairan dana bantuan sosial oleh Pihak Kedua dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan pekerjaan dan harus mendapat persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen.

Pencairan dana bantuan sosial oleh Pihak Kedua dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan pekerjaan dan harus mendapat persetujuan (contra sign) dari Kepala Dinas Kabupaten Tulang Bawang.

halaman 29 dari 134

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Tahapan pencairan dana bantuan sosial diatur sebagai berikut :

- a. Pencarian tahap pertama sebesar Rp337.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dilaksanakan oleh pihak kedua mengajukan permohonan pencairan dana bantuan sosial tahap pertama kepada Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang dengan dilampiri rincian rencana penggunaan dana
- b. Pencarian tahap kedua sebesar Rp521.250.000,00 (lima ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dilaksanakan setelah pihak kedua mengajukan permohonan pencairan dana bantuan sosial tahap kedua kepada Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang dengan dilampiri rincian rencana penggunaan dana serta pertanggung jawaban penggunaan dana yang dicairkan pada tahap pertama berupa Bon/Kwitansi bukti-bukti pembelanjaan serta foto-foto pelaksanaan pekerjaan.
- c. Pencarian tahap ketiga sebesar Rp521.250.000,00 (lima ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dilaksanakan setelah pihak kedua mengajukan permohonan pencairan dana bantuan sosial tahap ketiga kepada Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang dengan dilampiri rincian rencana penggunaan dana serta pertanggung jawaban penggunaan dana yang dicairkan pada tahap kedua berupa Bon/Kwitansi bukti-bukti pembelanjaan serta foto-foto pelaksanaan pekerjaan
- d. Pencarian tahap keempat sebesar Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) dilaksanakan setelah pihak kedua mengajukan permohonan pencairan dana bantuan sosial tahap keempat kepada Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang dengan dilampiri rincian rencana penggunaan dana serta pertanggung jawaban penggunaan dana yang dicairkan pada tahap ketiga berupa Bon/Kwitansi bukti-bukti pembelanjaan serta foto-foto pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa Terdakwa dengan dibantu Tim Teknis dengan Ketua Tim yaitu Saksi Nov Yan, ST membuat Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Perluasan Areal Cetak Sawah Tahun Anggaran 2011 senilai Rp1.725.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari APBN Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011 dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Persiapan

No.	Kegiatan Persiapan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Pembuatan patok kayu / bambu	30.648 Buah	500,00	15.324.000,00

halaman 30 dari 134

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



2.	Pembelian Cat Kayu	77 Kaleng	38.000,00	2.926.000,00
3.	Pemasangan Patok-Patok Batas Pemilikan	1.100 HOK	25.000,00	27.500.000,00
JUMLAH				45.750.000,00

2. Kegiatan Kontruksi Perluasan Sawah

No	Kegiatan Konstruksi Perluasan Sawah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
I	Land Clearing			
I.1	Hutan Ringan			
	- Tebang Tebas	4.580 HOK	25.000,00	114.500.000,00
	- Rencek dan kumpul			
	- Kayu/ranting, cabut tunggu/akar	17.420 HOK	25.000,00	435.500.000,00
	- Pembersihan	160 HOK	25.000,00	4.000.000,00
I.2	Semak belukar			
	- Tebang Tebas	1.300 HOK	25.000,00	32.500.000,00
	- Rencek dan kumpul			
	- Kayu/ranting, cabut tunggu/akar	4.280 HOK	25.000,00	107.000.000,00
	- Pembersihan	90 HOK	25.000,00	2.250.000,00
SUB JUMLAH I		27.830 HOK		695.750.000,00
II	Land Leveling			
II.1	Pembuatan Saluran Sub Tersier	7.300 HOK	25.000,00	182.500.000,00
II.2	Pembuatan Saluran Kwarter	5.200 HOK	25.000,00	130.000.000,00
II.3	Pembuatan Saluran Sub Kwarter	5.200 HOK	25.000,00	130.000.000,00
II.4	Pembuatan Saluran Keliling	7.840 HOK	25.000,00	196.000.000,00
SUB JUMLAH II		25.540 HOK		638.500.000,00
JUMLAH				1.334.250.000,00

3. Kegiatan Pemanfaatan Sawah (Saprodi)

No	Kegiatan Pemanfaatan Sawah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Pembelian Benih 'Muncul Dempo' [25 kg/Ha]	5.750 kg	11.000,00	63.250.000,00
2	Pembelian Urea [150 kg/Ha]	34.500 kg	1.800,00	62.100.000,00
3	Pembelian NPK/Ponska [150 kg/Ha]	34.500 kg	2.800,00	96.600.000,00
4	Pembelian Herbisida Round Up [4 liter/Ha]	920 liter	60.000,00	55.200.000,00
5	Pembelian Dolomit [455 kg/Ha]	104.650 kg	650,00	67.850.000,00
JUMLAH				345.000.000,00

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Agung melaksanakan kegiatan perluasan areal cetak sawah tidak sesuai dan tidak mempedomani peraturan-peraturan sebagai berikut :

- 1) Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2011, yang menyebutkan bahwa bantuan sosial dalam lingkup pembangunan dan pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian ditujukan dalam rangka investasi pada usaha-Usahaproduktif bidang pertanian guna peningkatan produktivitas, penambahan luas baku lahan peningkatan intensitas pertanian (IP), peningkatan produksi, penciptaan lapangan kerja serta peningkatan pendapatan
- 2) Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Tahun 2011 yang diterbitkan oleh Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan yang menyebutkan bahwa kriteria perluasan sawah pada lahan rawa adalah lahan sesuai untuk tanaman padi sawah rawa pasang surut dan atau lebak berdasarkan ketentuan dan criteria yang berlaku, sudah ada petani dalam suatu wadah kelompok, status petani jelas bisa pemilik penggarap atau penggarap, luas lahan pemilik penggarap atau



penggarap maksimum 2 Ha/KK, petugas lapangan sudah ada dan lokasi mudah diakses atau dekat jalan desa.

- 3) Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK)/Rencana Usulan Bersama Perluasan Areal cetak sawah Tahun Anggaran 2011 Gapoktan Pasiran Jaya Desa Pasiran Jaya Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang.

- 4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara antara lain yang diatur dalam :

Pasal 3 ayat (1) : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- 5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, antara lain yang diatur dalam :

- (1) Pasal 18 ayat (1): Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.

- (2) Pasal 18 ayat (2) : Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1) a. Pengguna Anggaran berwenang menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.

- (3) Pasal 18 ayat (3) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud

- (4) Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 027/170/II.01/IX/SPP/2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Perluasan Areal Cetak Sawah dalam rangka kegiatan penyediaan dan perbaikan infrastrktur pertanian

- Bahwa dalam pelaksanaan program Perluasan Areal Cetak Sawah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Agung dengan sengaja menyalah-gunakan kewenangannya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencairan tidak mempedomani Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 027/170/II.01/IX/SPP/2011 tanggal 29 Juli 2011 yaitu berdasarkan Formulir Penarikan Tunai dan tranSaksi penarikan dari tabungan Gapoktan Pasiran Jaya Rekening Nomor : 388.03.04.09926.4 selama Tahun Anggaran 2011 telah dilakukan penarikan sebanyak 6 (enam) kali pencairan yaitu dengan total sebesar



Rp1.734.700.000,00,00 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana untuk melakukan pencairan tersebut Terdakwa mendapatkan persetujuan Saksi Haidirsyah selaku PPK dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal TranSaksi	Jumlah TranSaksi Penarikan (Rp)	Nama Penarik
1.	11 Juli 2011	337.500.000,00	Arsam Hidayat & Sdr. Haidirsyah
2.	23 Agustus 2011	405.000.000,00	Arsam Hidayat & Sdr. Haidirsyah
3.	17 Oktober 2011	400.000.000,00	Arsam Hidayat & Sdr. Haidirsyah
4.	08 November 2011	332.500.000,00	Arsam Hidayat & Sdr. Haidirsyah
5.	30 November 2011	250.000.000,00	Arsam Hidayat & Sdr. Haidirsyah
6.	13 Desember 2011	9.700.000,00	Arsam Hidayat & Sdr. Haidirsyah
Total		1.734.700.000,00	

2. Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Agung telah menetapkan penerima bantuan Perluasan areal Cetak sawah yang sebagian penerimanya tidak memiliki lahan garapan atau tanah di Desa Hasan Bulan II Kampung Pasiran Jaya Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang.
3. Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Agung telah mengajukan lokasi Perluasan Areal Cetak Sawah di Desa Hasan Bulan II Kampung Pasiran Jaya Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang yang lokasinya berada di Areal Penggunaan Lain (APL). Berdasarkan hasil pengecekan lokasi Perluasan areal Cetak sawah pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 petugas ukur dengan mengambil titik koordinat yang terletak di Desa Hasan Bulan II Kampung Pasiran Jaya Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang sesuai dengan Keputusan Bupati Tulang Bawang, Nomor ; B/172/II.01/HK/TB/ 2011, tanggal 01 Juni 2011 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Sosial Cetak Sawah Pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kab. Tulang Bawang TA. 2011 adalah masuk dalam wilayah Hak Guna Usaha(HGU) Indo Lampung Buana Makmur. Adapun hasil pemeriksaannya dilampirkan dalam peta yang tidak terpisahkan. Kawasan tersebut merupakan kawasan eks register 47 yang telah dilakukan pelepasan kepada PT. Indo Lampung Buana Makmur berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 25 Tahun 1998
4. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan persiapan yaitu kegiatan pembuatan patok kayu / bambu, pembelian cat kayu dan pemasangan patok terdapat pertanggung jawaban atas penggunaan dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan (tidak terealisasi sebagian dan/atau fiktif) yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Kegiatan	Total SPJ (Rp)	Hasil Audit (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Pembuatan patok kayu / bambu	15.324.000,00	15.324.000,00	0,00
2.	Pembelian Cat Kayu	2.926.000,00	0,00	2.926.000,00
3.	Pemasangan Patok-Patok Batas Pemilikan	27.500.000,00	19.250.000,00	8.250.000,00
		45.750.000,00	34.574.000,00	11.176.000,00

5. Bahwa terkait dengan Kegiatan Kontruksi Perluasan Sawah dengan nilai anggaran sebesar Rp1.334.250.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan Land Clearing dengan nilai sebesar Rp695.750.000,00 (enamratus semilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Land Leveling dengan nilai sebesar Rp638.500.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), komponen belanja kegiatan ini semuanya di Alokasikan untuk Insentif Tenaga Kerja sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per HOK.

Bahwa dalam kegiatan ini ditemukan selisih penerima upah dengan nama-nama yang dipertanggung jawabkan dengan rincian sebagai berikut :

Sub Kegiatan Land Clearing	Dana yang dipertanggung jawabkan dalam daftar nama penerima untuk 103 orang dari 400 orang (Rp)	Keterangan (BAP dan/atau Surat Pernyataan) Terkait dana yang diterima oleh 103 orang dari 400 orang (Rp)	Selisih (Rp)
Hutan ringan			
- Tebang Tebas	29.975.000		29.975.000
- Rencek dan kumpul Kayu / ranting, cabut tunggu / akar	112.225.000	2.675.000	109.550.000
- Pembersihan	1.450.000	0	1.450.000
Semak belukar			
- Tebang Tebas	8.600.000	300.000	8.300.000
- Rencek dan kumpul Kayu / ranting, cabut tunggu / akar	27.600.000	1.075.000	26.525.000
- Pembersihan	1.075.000	0	1.075.000
JUMLAH	180.925.000	4.050.000	176.875.000

Bahwa dalam kegiatan Land Leveling ditemukan total selisih atas nama yang dipertanggungjawabkan dengan dana yang diterima tiap orang pada sub kegiatan Land Leveling dengan rincian sebagai berikut :

Sub Kegiatan Land Leveling	Dana yang dipertanggung jawabkan dalam daftar nama penerima untuk 103 orang dari 400 orang (Rp)	Keterangan (BAP dan/atau Surat Pernyataan) Terkait dana yang diterima oleh 103 orang dari 400 orang (Rp)	Selisih (Rp)
- Pembuatan Saluran Sub Tersier	47.325.000,00	1.905.000,00	45.420.000,00
- Pembuatan Saluran Kwater	24.575.000,00	250.000,00	24.325.000,00
- Pembuatan Saluran Sub Kwater	42.975.000,00	250.000,00	42.725.000,00
- Pembuatan Saluran Keliling	50.975.000,00	250.000,00	50.725.000,00
Sub Jumlah	165.850.000,00	2.655.000,00	163.195.000,00



Bahwa dalam kegiatan Land Laveling pembuatan salurah sawah Sub kwater, kwater dan saluran keliling dikerjakan menggunakan tenaga manusia atau manual sedangkan sub tersier pembuatan saluran dikerjakan dengan menggunakan alat berat/excavator.

Bahwa dalam kegiatan Pembuatan saluran Sub tersier (Lats = 0,8. Lbhw=0,6. T=0,8m) P=18.150.00 meter sebagaimana tersebut diatas Saksi Agung menyewa 1 (satu) buah Exavator kepada Saksi Agung Imam Ihwantoro Bin Uhi Nasyuhi selaku Direktur PD. Indo Pasir yaitu dengan rincian sebagai berikut:

1. Harga sewa Excavator sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) selama 200 (dua ratus) jam kerja;
2. Biaya pengantaran alat berat dari Bandar Lampung menuju Kampung Pasiran Jaya yang diantarkan oleh Saksi Parsiman Bin Isman selaku Supir Angkutan Alat Berat PT. Wahana Karya Utama sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
3. Biaya upah operator alat berat Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah)

Bahwa selain dari pengeluaran penyewaan excavator tersebut terdapat penambahan upah lagi sebesar Rp 2.655.000.00 sehingga jumlah total kegiatan Land Laveling menghabiskan dana sebesar Rp52.455.000,00 (Lima puluh dua juta empat ratus lima puluh lima juta rupiah).

Bahwa dalam laporan pertanggung jawaban kegiatan Land Laveling Terdakwa dengan diketahui oleh Saksi Agung melaporkan penggunaan dana yang terealisasi sebesar Rp165.850.000,00 (seratus enam puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) secara swakelola dan tidak melaporkan sebagaimana realisasi penggunaan dana tersebut yang faktanya menyewa 1 unit excavator, sehingga menimbulkan dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp163.195.000,00 (seratus enam puluh tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa dalam hal mengerjakan pekerjaan pembuatan saluran Pembuatan saluran Sub tersier (Lats = 0,8. Lbhw=0,6. T=0,8m) P=18.150.00 meter tersebut Terdakwa tidak merevisi Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) yang seharusnya dikerjakan secara swakelola (manual) menjadi menggunakan alat berat (exavator), hal ini tidak sesuai dengan Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Tahun 2011 dan Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2011



6. Bahwa terkait Kegiatan Pemanfaatan Sawah (Saprodi) dengan nilai anggaran sebesar Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) yang diperuntukan untuk 115 anggota kelompok tani yang mengajukan program tersebut hanya 35 orang petani yang menerima Saprodi sesuai jenis dan kuantitas dengan nilai Rp 105.052.500,00 (seratus lima juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Bahwa terdapat 16 orang anggota gapoktan yang menerima jenis dan kuantitas saprodi tidak sesuai dengan laporan pertanggung jawaban sehingga ditemukan selisih penggunaan anggaran dengan rincian sebagai berikut:

No.	Sarana Produksi Pertanian	Sat	Harga Sat (Rp)	Jumlah diterima berdasarkan 'Tanda Terima - Sarana Produksi Pertanian (16 orang)	Jumlah diterima berdasarkan keterangan (16 orang)	Selisih (Kuant)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Benih	Kg	11.000,00	800	425	375	4.125.000,00
2.	Urea	Kg	1.800,00	4.800	2.400	2.400	4.320.000,00
3.	NPK	Kg	2.800,00	4.800	2.000	2.800	7.840.000,00
4.	Herbisida	Liter	60.000,00	128	55	73	4.370.000,00
5.	Dolomit	Kg	650,00	14.560	4.985	9.575	6.223.750,00
JUMLAH							26.888.750,00

Bahwa terdapat penggunaan anggaran sebesar Rp240.120.000,00 (dua ratus empat puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang telah dilaporkan oleh Terdakwa dengan diketahui Saksi Agung yang mana dalam Laporan Pertanggung Jawaban tersebut menyebutkan dana sebesar Rp240.120.000,00 (dua ratus empat puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) diberikan kepada 80 (delapan puluh) orang petani yang menerima bantuan Saprodi namun 80 (delapan puluh) orang tersebut tidak tergabung dalam Anggota Gapoktan Pasiran Jaya sehingga hal tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan seluruhnya, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Kuantitas	Nilai (Rp)
1	Benih	Kg	11.000,00	4.000	44.000.000,00
2	Urea	Kg	1.800,00	24.000	43.200.000,00
3	NPK/Ponska	Kg	2.800,00	24.000	67.200.000,00
4	Herbisida Round Up	Liter	60.000,00	640	38.400.000,00
5	Dolomit	Kg	650,00	72.800	47.320.000,00
Jumlah					240.120.000,00

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dana perluasan areal cetak sawah di Dusun Hasan Bulan II Kampung Pasiran Jaya Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawang Tahun Anggaran 2011 dengan Nomor LAPKKN-471/PW08/5/2017 tanggal 06 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Lampung terdapat adanya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp618.254.750,00 (enam ratus delapan belas juta dua ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Pengeluaran Yang tidak sesuai dengan ketentuan (Rp)
1	Kegiatan Persiapan	11.176.000,00
2	Kegiatan Perluasan Sawah : - Sub Kegiatan Land Clearing - Sub Kegiatan Land Laveling	176.875.000,00 163.195.000,00
Sub Jumlah Kegiatan Perluasan Sawah		340.070.000,00
3	Kegiatan Pemanfaatan Sawah (Saprodi)	267.008.750,00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara		618.254.750,00

Bahwa Perbuatan Terdakwa Arsam Hidayat Bin Polani tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Keberatan/ Eksepsi dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan / eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa Arsam Hidayat Bin Polani tidak dapat diterima seluruhnya;
2. Memerintahkan persidangan perkara pidana yang memeriksa Terdakwa Arsam Hidayat Bin Polanidilanjutkan;
3. Menyatakan Pembebanan Biaya perkara akan dinyatakan pada putusan akhir;

Menimbang untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Mubayin Al Malik Bin Mispar
 - Bahwa tempat tinggal Saksi di Dusun Pasir Sari Kampung Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang, Saksi juga memiliki lahan tanah yang terletak di Dusun Hasan Bulan II Kampung Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang seluas 200 x 200 M² (4 Ha);

halaman 37 dari 134

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan tersebut Saksi beli dari sdr. Tompo sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 05 bulan Juni 2011, saat itu masih berbentuk hutan muda semak belukar (banyak di tumbuhi gelam), dan belum bisa di garap;
- Bahwa di tahun 2011 Kampung Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang mendapatkan bantuan perluasan cetak sawah seluas 230 Hektar, dengan anggaran Rp1.725.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa anggaran tersebut untuk 2 (dua) item kegiatan yaitu program perluasan areal cetak sawah sebesar Rp1.361.750.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh satu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk pengadaan saprodi sebesar Rp363.250.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa program perluasan areal cetak sawah tersebut dilakukan secara swakelola, pengelolanya adalah Agung Imam Ihwantoro selaku Kepala Kampung Pasiran Jaya, dan Terdakwa selaku Ketua Gapoktan Pasiran Jaya dan aparaturnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan program perluasan areal cetak sawah tersebut, Saksi mengetahui adanya program perluasan areal cetak sawah tersebut dari kepala kampung yaitu Saksi Agung Imam Ihwantoro yang memberitahu melalui telepon bahwa lahan 4 Hektar milik Saksi mendapat Program perluasan areal cetak sawah;
- Bahwa lokasi sawah milik Saksi berbatasan dengan sawah milik Saksi Agung Imam Ihwantoro, dan pada tahun 2011 Saksi tidak tergabung dalam kelompok tani manapun, namun lahan Saksi yang terletak di Dusun Hasan Bulan II Kampung Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang seluas 4 Hektar masuk ke dalam program perluasan tersebut;
- Bahwa kurang lebih 3 bulan setelah Saksi di telpon Agung Imam Ihwantoro, Saksi mendatangi rumah Saksi Rokimin untuk menanyakan apakah Saksi Rokimin mendapatkan jatah Saprodi dan obat obatan dalam Program perluasan areal cetak sawah namun Saksi Rokimin mengatakan tidak dapat bantuan tersebut dan lahan milik Saksi belum sepenuhnya selesai dicetak sehingga Saksi mengerjakannya sendiri;
- Bahwa sawah milik Saksi dikerjakan oleh Saksi Rokimin / Kepala Dusun;
- Bahwa jenis pekerjaan perluasan areal cetak sawah di lahan/tanah milik Saksi tersebut adalah tebang tebas dan pembuatan parit cacing saja;
- Bahwa di tahun 2011, Saksi tidak pernah mendapatkan bantuan Saprodi (benih padi, pupuk, NPK, Urea, Herbisida dan dolomit);

halaman 38 dari 134

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada juga lahan beberapa teman Saksi yang terdapat di Dusun Hasan Bulan II yang terkena program perluasan areal cetak sawah 2011, namun tidak mendapatkan bantuan Saprodi yaitu sdr. Masrur, Sutrisno, dan Khoiri;
- Bahwa atas program bantuan tersebut, ternyata ada petani yang seharusnya mendapatkan saprodi namun tidak mendapatkannya, penyelesaian pekerjaan cetak sawah tidak sesuai dengan rencana kerja yang di usulkan, seperti tidak membersihkan lahan dari cabut tunggul kayu, pembersihan ranting2 yang ada dilahan yang terkena program cetak sawah, tidak membersihkan rumput atau belukar di lahan cetak sawah, atau kondisi lahannya masih hutan semak belukar (seperti tidak pernah di garap atau ditanami);
- Bahwa tidak ada sosialisasi baik dari Gapoktan maupun dari pemerintah daerah terhadap masyarakat yang memiliki lahan yang masuk dalam perluasan cetak sawah, yang memberitahu Saksi adalah Kepala Kampung Pasiran Jaya Agung Imam Ihwantoro;
- Bahwa jumlah uang yang seharusnya Saksi terima sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Saksi arahkan untuk diserahkan kepada sdr. Rokimin yang beralamat di Dusun Hasan Bulan II Kampung Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang sebagai penggarap lahan milik Saksi, terkait uang tersebut Saksi pernah menanyakan kepada sdr. Rokimin dan sdr. Rokimin menyatakan tidak pernah menerima uang cetak sawah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum program perluasan areal cetak sawah 2011 dikerjakan, tidak ada tim dari Dinas Pertanian, perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang melakukan Verifikasi kepemilikan Lahan CP/CL terhadap lahan milik Saksi;
- Bahwa program perluasan areal cetak sawah tersebut tidak terealisasi dengan baik dan juga tidak ada manfaatnya bagi masyarakat karena pekerjaannya tidak maksimal;
- Bahwa Saksi bukan merupakan anggota kelompok tani namun dipersidangan ditunjukan nama Saksi sebagai anggota kelompok tani dengan ketua Saksi Agung Imam Ihwantoro;
- Bahwa Saksi tidak pernah bekerja dalam kegiatan Program perluasan areal cetak sawah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, seluruh pekerjaan bantuan Program perluasan areal cetak sawah tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa ;

halaman 39 dari 134

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa ke Polda Lampung karena banyaknya masyarakat yang mengeluhkan namanya diajukan dalam program tersebut namun tidak menerima bantuan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan : Saksi Mubayin bukan anggota Kelompok Gapoktan, Saksi Mubayin banyak salah dan tidak mengetahui tentang cetak sawah;

2. Firmansyah, S.Sos., Mm Bin M. Ali

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2011 Saksi selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
- Bahwa berdasarkan SK Menteri Pertanian Nomor : 1121/kpts/ KU.410/ 2/ 2011 Tanggal 25 Februari 2011 Saksi di tunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian perluasan areal cetak sawah, Pengguna Anggaran adalah Direktorat Jenderal Prasarana dan sarana Pertanian kementerian Pertanian RI dengan nama Ir. Sumarjo Gatot Irianto, PPK an. Haidirsyah, SP. MM, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) an. Supriyatno, Tim Teknis an. Nov Yan, Bambang, Sumarlan, Bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan an. Siswanto;
- Bahwa pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1310/018-08.4.01/07/2011 terdapat pagu anggaran sebesar Rp9.216.250.000,00 (sembilan milyar dua ratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada SKPD Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang bersumber dari APBN, dan memuat kegiatan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang TA. 2011 pada Pekerjaan Perluasan Areal Cetak Sawah TA. 2011 yang bersumber dari dana APBN TA. 2011;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 14/ Pemerintah/ OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian TA 2010 dalam halaman 11 poin 4 telah menentukan kriteria perluasan sawah pada lahan rawa adalah :
 - a. Lahan sesuai untuk tanaman padi sawah rawa pasang surut dan atau lebak berdasarkan ketentuan dan kriteria yang berlaku;
 - b. Sudah ada petani dalam suatu wadah kelompok;
 - c. Status petani jelas bisa pemilik penggarap atau penggarap;
 - d. Luas lahan pemilik penggarap atau penggarap maksimum 2 Ha/KK;
 - e. Petugas lapangan sudah ada;

halaman 40 dari 134

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



- f. Lokasi mudah diakses atau dekat jalan desa.
- Bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Perluasan Areal Sawah 2011 :
1. Pada Bab IV huruf A nomor 5 : Penetapan calon petani dilakukan oleh aparat setempat (Kepala Desa/Camat) bersama dengan petugas Dinas Pertanian Kabupaten/Kota berdasarkan hasil identifikasi calon lokasi perluasan sawah;
 2. Pada Bab IV huruf B Nomor 1 huruf c : Calon lokasi yang dapat dinyatakan layak untuk perluasan sawah ialah calon lokasi yang memenuhi 8 (delapan) syarat pokok yaitu :
 - 1) Jaringan irigasi/drainase sudah dibangun atau akan dibangun yang selesainya bersamaan dengan selesainya sawah dicetak kecuali sawah tadah hujan;
 - 2) Air tersedia cukup untuk menjamin pertumbuhan padi sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun;
 - 3) Kondisi tanah sesuai untuk pertumbuhan tanaman padi;
 - 4) Status kepemilikan tanah jelas, misalnya : tanah milik atau tanah rakyat (marga) atau tanah negara yang diijinkan untuk digarap oleh petani;
 - 5) Batas pemilikan tanah jelas (tidak sengketa);
 - 6) Calon lokasi tidak tumpang tindih dengan program/proyek lain;
 - 7) Petani ada dan berdomisili di desa calon lokasi atau berdekatan dengan calon lokasi serta berkeinginan untuk bersawah;
 - 8) Prasarana penunjang dan kelengkapan lainnya tersedia.
 3. Pada Bab IV huruf B Nomor 2 huruf b : sosialisasi dan koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat terhadap rencana persiapan pelaksanaan kegiatan perluasan lahan sawah pada calon lokasi yang akan dikembangkan. Koordinasi terutama dilakukan dengan Bappeda untuk kepastian RT RW, Dinas Kehutanan untuk kepastian kawasan, BPN untuk kejelasan status kepemilikan dan Dinas Pengairan untuk koordinasi sistem jaringan pengairan di lokasi yang direncanakan.
- Bahwa syarat dalam menentukan suatu lokasi penerima bantuan program adalah :
- a. Lahan berada pada satu hamparan;
 - b. Luas satu hamparan ≥ 10 Hektar;
 - c. Lebih diutamakan / diprioritaskan pada lahan dengan kemiringan lahan < 5 %;
 - d. Dekat dari pemukiman;



- e. Tersedia air dalam jumlah yang cukup minimal untuk satu kali musim tanam;
- f. Lahan sesuai untuk tanaman padi sawah;
- g. Sudah ada petani dalam suatu wadah kelompok;
- h. Status petani jelas bisa sebagai pemilik penggarap atau penggarap;
- i. Luas lahan pemilik penggarap atau penggarap maksimum 2 Ha/KK;
- j. Untuk lahan rawa ketebalan gambut maksimal 1 meter dan lahan dengan kedalaman pirit dengan kisaran minimal antara 50 – 60 cm;
- Bahwa berdasarkan SK Bupati Tulang Bawang Nomor : B/708.1/ II.01/ HK/TB/2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Sosial Cetak Sawah Pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2011, Gapoktan Pasiran Jaya dengan Ketuanya Arsam Hidayat (Terdakwa) mendapatkan bantuan sosial dengan bentuk kontruksi bibit dan saprodi senilai Rp1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan volume 180 Hektar menjadi mendapatkan bantuan sosial dengan bentuk kontruksi bibit dan saprodi senilai Rp1.725.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan volume 230 Ha;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2011 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Haidirsyah, SP. MM selaku Pihak Pertama membuat Surat Perjanjian Kerjasama dengan Terdakwa selaku Pihak Kedua dengan surat Nomor : 027/170/II.01/IX/SPP/2011 tentang Perluasan Areal Cetak Sawah dalam rangka kegiatan penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian yang pada surat tersebut Terdakwa bersama dengan Haidirsyah, SP. MM menyepakati beberapa hal, yaitu :
 - Pasal 2 Lingkup Pekerjaan : *"Jumlah dana bantuan sosial yang diterima oleh Pihak Kedua pada SPK Nomor : 027/120/II.01/IX/SPP/2011, tanggal 06 Juni 2011 adalah seluas 180 Ha. Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian R.I Nomor : 160/KU.120/B.1/3/11 tanggal 01 Maret 2011 perihal Revisi POK Satuan Kerja (120503) Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung TA. 2011, menjadi 230 Ha";*
 - Pasal 4 Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : *"Pihak Kedua sanggup melaksanakan pekerjaan sejak tanggal ditandatangani kontrak/ perjanjian kerjasama yaitu tanggal 06 Juni 2011 s.d 28 Nopember 2011";*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 7 Pembayaran : *"Pencairan dana bantuan sosial oleh Pihak Kedua dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan pekerjaan dan harus mendapat persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen. Pencairan dana bantuan sosial oleh Pihak Kedua dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan pekerjaan dan harus mendapat persetujuan (contra sign) dari Kepala Dinas Kabupaten Tulang Bawang.*
- Bahwa dalam melakukan pencairan setiap Termin, Ketua Gapoktan melengkapi syarat pencairan dengan Laporan Progres Kegiatan dan dokumentasi kegiatan yang kemudian diajukan ke Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan yang kemudian dilakukan Verifikasi data dan pengecekan, setelah disetujui oleh KPA baru dapat dicairkan ke rekening Gapoktan, bila syarat tersebut tidak dipenuhi maka bantuan per termin tidak dapat dicairkan;
- Bahwa berdasarkan perjanjian kerjasama terdapat 4 tahap pencairan :
 - a. Pencarian pertama sebesar Rp337.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diajukan pihak kedua kepada Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang dengan dilampiri rincian rencana penggunaan dana;
 - b. Pencarian kedua sebesar Rp521.250.000,00 (lima ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) diajukan pihak kedua dengan dilampiri rincian rencana penggunaan dana serta pertanggung jawaban penggunaan dana yang dicairkan pada tahap pertama berupa Bon/Kwitansi bukti-bukti pembelanjaan serta foto-foto pelaksanaan pekerjaan;
 - c. Pencarian ketiga sebesar Rp521.250.000,00 (lima ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) diajukan pihak kedua dengan dilampiri rincian rencana penggunaan dana serta pertanggung jawaban penggunaan dana yang dicairkan pada tahap kedua berupa Bon/Kwitansi bukti-bukti pembelanjaan serta foto-foto pelaksanaan pekerjaan;
 - d. Pencarian keempat sebesar Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) diajukan pihak kedua dengan dilampiri rincian rencana penggunaan dana serta pertanggung jawaban penggunaan dana yang dicairkan pada tahap ketiga berupa Bon/Kwitansi bukti-bukti pembelanjaan serta foto-foto pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa dengan dibantu Ketua Tim Teknis Nov Yan , ST membuat Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Perluasan Areal Cetak Sawah Tahun Anggaran 2011 senilai Rp1.725.000.000,00 (satu

halaman 43 dari 134

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari APBN Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011. Kegiatan Pemanfaatan Sawah (saprodi);

- Bahwa selaku KPA, Saksi sudah melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab selaku KPA pada kegiatan cetak sawah Tahun Anggaran 2011 dengan di bantu oleh staf dan PPK;
- Bahwa atas rekomendasi dari TIM teknis Kegiatan, Saksi menetapkan calon perluasan areal cetak sawah pada bulan Pebruari 2011, sedangkan untuk penetapan Lokasi perluasan areal cetak sawah pada bulan April 2011 berdasarkan usulan dari kelompok tani (gapoktan) dan Tim Teknis kegiatan kemudian di sampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian perkebunan dan kehutanan kab. Tulang Bawang, lalu kepala Dinas mengeluarkan surat Penetapan Lokasi perluasan areal cetak sawah;
- Bahwa Saksi pernah menerima permohonan dan kesanggupan melaksanakan kegiatan perluasan cetak sawah di Dusun Hasan Bulan II Kampung Pasiran Jaya, Dente Taladas, Tulang Bawang;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani surat perintah membayar untuk kegiatan perluasan cetak sawah di Dusun Hasan Bulan II Kampung Pasiran Jaya, Dente Taladas, Tulang Bawang;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan yang berisi : Luas lahan yang selesai di Kontruksi, Nama- nama petani yang lahannya sudah selesai di kontruksi, dan kemajuan pekerjaan yang tergambar di dalam desain perluasan areal cetak sawah yang menunjukkan bahwa areal tersebut sudah selesai dikonstruksi maupun yang sedang dalam pelaksanaan;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani berita acara Penyelesaian pekerjaan pada program perluasan areal cetak sawah;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan kegiatan perluasan areal cetak sawah adalah Ketua Gapoktan, dimana dana ditransfer ke rekening kelompok, sebagaimana ketentuan pedoman pengelolaan dana bantuan sosial tahun 2011 pada Bab IV huruf point 1;
- Bahwa kegiatan perluasan areal cetak sawah dilakukan secara swakelola, dimana lahan harus dikerjakan oleh anggota kelompok jika dikerjakan oleh orang diluar anggota kelompok atau menggunakan mesin harus merubah RUK yang telah dibuat oleh kelompok (RUK Revisi) dan harus ada Musyawarah Kelompok yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BPN tidak dilibatkan dalam penentuan lokasi yang diajukan dalam program perluasan areal cetak sawah;
 - Bahwa saprodi hanya diberikan kepada anggota kelompok penerima manfaat, juga dapat digunakan untuk penguatan kelembagaan dan pemberdayaan petani berdasarkan kesepakatan petani;
 - Bahwa Petani yang lahan nya akan di cetak menjadi sawah baru harus tergabung dalam suatu wadah kelompok tani/ Gapoktan. Petani yang menerima saprodi/ saprotan cetak sawah baru adalah petani yang lahannya masuk dalam pencetakan sawah dan tergabung dalam satu kelompok tani/ gapoktan;
 - Bahwa Petani yang tidak memiliki lahan / lahan tidak masuk dalam areal pencetakan sawah baru, maka petani tersebut tidak berhak untuk mendapatkan saprodi cetak sawah, walaupun masuk dalam anggota kelompok tersebut;
 - Bahwa antara penerimaan saprodi / saprotan oleh petani harus sesuai dengan bukti penerimaan barang yang diterima oleh petani;
 - Bahwa Saksi menyetujui Gapoktan Pasiran Jaya sebagai penerima bantuan program perluasan areal cetak sawah setelah berkas pengajuan diperiksa atau diverifikasi tim teknis;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Haidirsyah, Sp Bin Hi. Lukman

- Bahwa tahun 2011 Kampung Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang, mendapatkan program bantuan perluasan cetak sawah, dengan pagunya Rp1.725.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari APBN;
- Bahwa Saksi menjadi PPK dalam kegiatan tersebut berdasarkan SK Nomor 1121/KPTS/KU.410/2/2011 tanggal 25 Februari 2011;
- Bahwa yang menjadi pedoman dalam kegiatan perluasan cetak sawah adalah : Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 14/ Pemerintah/OT.140/1/ 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian TA 2010, Pedoman Teknis Perluasan Areal Sawah 2011, Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2011 dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian R.I. Tahun 2011,
- Bahwa berdasarkan pedoman tersebut, setiap anggota kelompok tani hanya diperbolehkan mengajukan tanah seluas 2 (dua) Hektar

halaman 45 dari 134

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



masuk dalam program dari Pemerintah berupa perluasan areal cetak sawah;

- Bahwa Gapoktan Pasiran Jaya yang menjadi penerima bantuan perluasan areal cetak sawah di Dusun Hasan Bulan II Kampung Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang, diketuai oleh Terdakwa;
- Bahwa anggaran sebesar Rp1.725.000.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) telah masuk ke rekening Gapoktan Pasiran Jaya, dana tersebut untuk : kegiatan fisik cetak sawah Rp1.361.750.000,00 (satu Milyar tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan Pengadaan sarana Produksi yang Rp363.250.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kegiatan fisik cetak sawah meliputi :
 - Pematokan batas kepemilikan lahan masing- masing petani.
 - Tebang tebas
 - Land clearing (dengan manual) pencabutan tunggul- tunggul pohon yang berdiameter maksimal 10 cm.
 - Pembuatan jaringan (saluran tersier, sub tersier, kwarter dan sub kwarter).
 - Pembentukan pematang (galengan sawah).Kegiatan pengadaan sarana Produksi (saprodi) meliputi : Benih padi, Pupuk (NPK, urea, herbisida, kapur dolomit).
- Bahwa yang membuat RUKK untuk kegiatan perluasan areal cetak sawah di Dusun Hasan Bulan II Kampung Pasiran Jaya Kec. Dente teladas kab. Tulang Bawang tahun 2011 adalah Terdakwa selaku Ketua Gapoktan Pasiran Jaya yang di bantu oleh PPL dan tim teknis kegiatan, Saksi hanya menyetujui dan menandatangani RUKK tersebut;
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan kegiatan perluasan cetak sawah adalah petani pemilik /pengarap dalam hal ini terdiri dari kurang lebih 20 orang sebagai kelompok kerja (anggota kelompok tani);
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan kegiatan perluasan areal cetak sawah tersebut dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2011 sampai 28 November 2011 berdasarkan surat perjanjian kerjasama antara PPK dan Gapoktan Pasiran Jaya Nomor : 027/170/II.01/IX/SPP/2011 tanggal 29 Juli 2011;
- Bahwa luas lahan yang diajukan dalam proposal Gapoktan Pasiran Jaya kurang lebih seluas 200 Ha, namun yang dialokasikan untuk bantuan perluasan areal cetak sawah tahun 2011 adalah seluas 180 Ha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2011 terjadi penambahan luas lokasi seluas 50 Ha, sehingga total lahan cetak sawah Gapoktan Pasiran Jaya menjadi 230 Ha, atas penambahan ini terdapat revisi, namun Saksi lupa tanggal dan nomor suratnya;
- Bahwa waktu pelaksanaan penambahan luas areal cetak sawah seluas 50 Hektar tersebut bersamaan dengan pekerjaan perluasan areal cetak sawah seluas 180 Hektar (yaitu sekira 15 hari setelah dimulainya pelaksanaan pekerjaan Kontruksi cetak sawah), dan untuk penambahan areal cetak sawah seluas 50 Hektar tersebut berada didalam satu blok dengan cetak sawah yang luasnya 180 Ha;
- Bahwa besarnya anggaran penambahan luas lokasi sebesar 50 Hektar tersebut adalah sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pembuatan perluasan areal cetak sawah di Dusun Hasan Bulan II tersebut berbentuk bujur sangkar dengan ukuran 100 x 100 meter;
- Bahwa yang melaksanakan / yang mengelola semua kegiatan perluasan areal cetak sawah (fisik dan saprotan /saprodi) adalah Terdakwa selaku Ketua Gapoktan Pasiran Jaya. Mengenai jumlah saprotan/ saprodi yang harus di terima oleh para petani tersebut adalah sebagaimana yang ada dalam RUKK Kegiatan perluasan areal cetak sawah di Dusun Hasan Bulan II Kamp. Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang TA. 2011. Dan untuk jumlah /volume untuk saprodi yang diterima oleh petani adalah sesuai dengan luas lahan kepemilikan masing-masing para petani;
- Bahwa penentuan harga satuan orang kerja (HOK) adalah dengan kesepakatan bersama antara kelompok kerja dengan pengurus Gapoktan dan tim teknis kegiatan, yaitu sebesar Rp25.000 (per hari);
- Bahwa setiap tahapan pencairan dana bantuan sosial, Ketua Gapoktan (Terdakwa) melengkapi syarat pencairan dengan Laporan Progres Kegiatan dan dokumentasi kegiatan yang kemudian diajukan ke Dinas Pertanian, yang kemudian dilakukan Verifikasi data dan pengecekan, setelah disetujui KPA baru dapat dicairkan ke rekening Gapoktan, bila syarat tidak dipenuhi maka bantuan per termin tidak dapat dicairkan;
- Bahwa berdasarkan perjanjian terdapat 4 kali pencairan sebagai berikut : pertama sebesar Rp337.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kedua sebesar Rp521.250.000,00 (lima ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), ketiga sebesar Rp521.250.000,00 (lima ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) keempat sebesar Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah);

- Bahwa pencairan dana pada kegiatan perluasan areal cetak sawah di Dusun Hasan Bulan II Kamp. Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang TA. 2011 tahapan pencairannya sebanyak 5 tahapan;
- Bahwa untuk menetapkan lokasi lahan penerima bantuan perluasan areal cetak sawah harus berkoordinasi dengan BPN (Badan pertanahan Nasional) untuk mengetahui status lahan masuk ke dalam HGU, kawasan Hutan lindung;
- Bahwa yang membuat laporan pertanggung jawaban (LPJ) kegiatan perluasan areal cetak sawah di Dusun Hasan Bulan II Kamp. Pasiran Jaya adalah Terdakwa selaku Ketua Gapoktan Pasiran Jaya, dengan format mencontoh LPJ dari Dinas Pertanian;
- Bahwa berdasarkan pedoman teknis kegiatan perluasan areal cetak sawah TA. 2011 yang melaksanakan pekerjaan fisik cetak sawah adalah Pokja (kelompok kerja), apabila yang mengerjakan bukan nama-nama pokja maka harus di revisi oleh Gapoktan, dan di laporkan kepada Dinas Pertanian perkebunan dan kehutanan kab. Tulang Bawang;
- Bahwa apabila nama yang ada di dalam LPJ (laporan pertanggung jawaban) kegiatan bukan pekerja dan penerima HOK yang sebenarnya, maka tindakan tersebut tidak dibenarkan;
- Bahwa apabila di dalam daftar penerimaan saprodi tersebut terdapat manipulasi data penerimaan mengenai volume dan jenis saprodi, yang pada kenyataannya para petani menerima saprodi tidak sesuai dengan volume yang di dalam daftar penerimaan saprodi tersebut, hal itu tidak dibenarkan;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani Berita acara Hasil Pengawasan/ supervisi Kegiatan perluasan areal cetak sawah Tugas Pembantuan (TP) tahun anggaran 2011, pada tanggal 07 - 07 - 2011, 18 - 08 - 2011, 13 - 10 - 2011 dan 03 - 11 - 2011;
- Bahwa isi dari berita acara tersebut adalah Laporan Progres kemajuan fisik kegiatan perluasan areal cetak sawah, dimana Saksi hanya menerima hasil laporan progress kegiatan tanpa melakukan pengecekan sepenuhnya ke areal cetak sawah tersebut;
- Bahwa yang membuat Berita acara Hasil Pengawasan dan isi Laporan progres Kamajuan Fisik kegiatan tersebut adalah Tim Teknis (Nov Yan , St, Sumarlan dan Bambang Haryanto (Alm)), Saksi selaku PPK mengetahui dan menandatangani;

halaman 48 dari 134

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Teknis kegiatan perluasan areal cetak sawah melaporkan kepada Saksi perihal keterbatasan tenaga kerja cetak sawah dan keuangan program cetak sawah yang sudah habis di kelola oleh gapoktan, sehingga Tim Teknis hanya membuat berita acara dan isi laporan progres kemajuan fisik kegiatan Penyediaan dan Prasarana pertanian pekerjaan cetak sawah TA. 2011 hanya sampai pada tanggal 03 November 2011, namun pada saat itu pengurus /pengelola Gapoktan bersedia dan bertanggung jawab akan menyelesaikan pekerjaan 100 % sebelum batas waktu berakhir;
- Bahwa setelah tanggal 03 November 2011, Saksi tidak pernah menandatangani Berita acara Hasil Pengawasan/ supervisi Kegiatan Perluasan areal cetak sawah Tugas Pembantuan (TP) tahun anggaran 2011 dan isi Laporan progres Kamajuan Fisik kegiatan Penyediaan dan Prasarana pertanian pekerjaan cetak sawah TA. 2011, namun Saksi menandatangani berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan Nomor : 521/2351/11.01/XI/spp/2011 tanggal 22 November 2011 yang di tanda tangani oleh Terdakwa, Tim Teknis kegiatan, PPK dan diketahui oleh KPA;
- Bahwa kegiatan fisik Penyediaan dan Prasarana pertanian pekerjaan cetak sawah TA. 2011 di Dusun Hasan Bulan II Kamp. Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang tersebut telah selesai dilaksanakan sekira pada tanggal 22 November 2011;
- Bahwa setelah pekerjaan fisik cetak sawah dan pengadaan saprodi di laksanakan, di buat Berita acara serah Terima pengelolaan pekerjaan perluasan sawah antara Firmansyah Selaku kepala Dinas (KPA) kepada Terdakwa selaku Ketua Gapoktan Pasiran Jaya, dengan Nomor Berita acara : 521/2374/II.01/XI/spp/2011 Tanggal 28 November 2011 dan di tanda tangani oleh kedua belah pihak (kepala dinas /KPA dan Ketua Gapoktan), dan setelah pekerjaan diserahterimakan, maka pengelolaan menjadi tanggung jawab Gapoktan dan petugas penyuluh (PPL) setempat (Riswanto);
- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan perluasan areal cetak sawah di Dusun Hasan Bulan II Kamp. Pasiran Jaya TA. 2011 tersebut untuk pekerjaan fisiknya tidak pernah menggunakan alat berat, namun apabila menggunakan alat berat, Gapoktan harus membuat RUKK untuk alat berat, dan RUKK tersebut harus direvisi;
- Bahwa pekerjaan dilakukan secara Swakelola, dimana lahan tersebut harus dikerjakan oleh anggota kelompok jika dikerjakan oleh orang diluar anggota kelompok atau menggunakan mesin harus merubah RUK yang

halaman 49 dari 134

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dibuat oleh kelompok (RUK Revisi) dan harus ada Musyawarah Kelompok yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan;

- Bahwa pernah membuat Laporan Manfaat Kegiatan perluasan areal cetak sawah tersebut, dan untuk saat ini belum dapat menunjukkan kepada penyidik, dan laporan tersebut kirimkan ke provinsi bagian sarana dan Prasarana dan juga kirim ke pusat Direktorat perluasan dan pengelolaan lahan cetak sawah di Jakarta, dan pada saat itu juga mengirimkan laporan awal hingga akhir kegiatan perluasan areal cetak sawah;
- Bahwa Saksi pernah turun ke lokasi calon penerima cetak sawah bersama dengan Tim Teknis yaitu Nov Yan, Bambang Haryanto dan Sumarlan untuk melakukan CP/CL dengan didampingi ketua gapoktan yaitu Terdakwa dan Saksi Agung Iman yang menunjukan lokasi cetak sawah tanpa melibatkan BPN, saat itu lokasi cetak sawah masih posisi semak belukar dan hutan gelam, kemudian Saksi dan tim teknis melakukan pengecekan batas-batas lokasi yang diajukan cetak sawah dengan menggunakan GPS untuk mengetahui luas titik koordinat dan luas lokasi;
- Bahwa Saksi melakukan verifikasi kepemilikan lahan secara sampling dimana bukti kepemilikan yang diajukan oleh ketua gapoktan yaitu Terdakwa berupa Akte Jual Beli dan surat keterangan kepala kampung dan tidak melakukan pengecekan nama-nama anggota kelompok yang diajukan oleh Terdakwa dan Agung selaku kepala kampung Pasiran Jaya Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Nov Yan, St Bin Zainudin Cik Mat

- Bahwa Saksi diangkat sebagai ketua tim teknis dengan anggota Sumarlan (sekertaris), Bambang Haryanto (anggota), dalam kegiatan bantuan perluasan cetak sawah 2011 oleh PPK an. Haidirsyah, dengan tugas membantu kelompok kerja/ petani, mendorong para kelompok tani agar segera melakukan pekerjaan perluasan cetak sawah, membantu petani dalam membaca desain perluasan cetak sawah, memantau pelaksanaan pekerjaan perluasan cetak sawah;
 - Bahwa kriteria perluasan cetak sawah pada lahan rawa mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian No. : 14/Pemerintah/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian TA 2010) halaman 11 poin 4, dan Pedoman Teknis Perluasan Areal Sawah 2011;
6. Bahwa berdasarkan Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2011 dan Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan (Perluasan Sawah Tahun 2011), setiap anggota kelompok tani hanya diperbolehkan



mengajukan tanahnya seluas 2 (dua) Hektar untuk masuk dalam program perluasan areal cetak sawah;

- Bahwa mekanisme untuk mendapatkan bantuan perluasan cetak sawah adalah adanya proposal dari gapoktan ke dinas pertanian perkebunan dan kehutanan kab. Tulang Bawang, setelah tim teknis mengecek kelengkapan, kemudian ketua gapoktan di panggil untuk konfirmasi potensi lahan, kemudian Dinas mengirimkan data gapoktan yang dapat menerima bantuan perluasan cetak sawah ke Dinas Pertanian Provinsi, kemudian provinsi mengirimkan ke pusat (kementerian pertanian RI);
- Bahwa yang mengelola dana untuk kegiatan perluasan cetak sawah di Kampung Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang TA. 2011 adalah Terdakwa selaku Ketua Gapoktan Pasiran Jaya;
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2011 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Haidirsyah, SP. MM selaku Pihak Pertama membuat Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dengan Terdakwa selaku Pihak Kedua dengan Nomor SPK : 027/170/ II.01/IX/SPP/2011;
- Bahwa berdasarkan SPK *Jumlah dana bantuan sosial yang diterima adalah seluas 180 Ha., dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sejak tanggal ditandatangani kontrak/perjanjian kerjasama yaitu tanggal 06 Juni 2011 s.d 28 Nopember 2011, dan pencairannya secara bertahap sesuai dengan tahapan pekerjaan;*
- Bahwa disepakati ada 4 (empat) tahap pencairan, dimana dalam setiap tahapan pencairan, Ketua Gapoktan melengkapi syarat pencairan dengan Laporan Progres Kegiatan dan dokumentasi kegiatan;
- Bahwa pekerjaan dilakukan secara Swakelola, dimana lahan harus dikerjakan oleh anggota kelompok jika dikerjakan oleh orang diluar anggota kelompok atau menggunakan mesin harus merubah RUK yang telah dibuat oleh kelompok (RUK Revisi) dan harus ada Musyawarah Kelompok yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan;
- Bahwa kegiatan perluasan cetak sawah tersebut meliputi *land clearing* (tebang tebas, reneck kumpul dan pembersihan dan mencabut tunggul untuk pohon yang kecil), *land laving* (pembuatan saluran kwarter, sub kwarter, keliling, sub tersier), dan pengadaan saprodi;
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan perluasan areal cetak sawah di Kampung Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas Kab. Tulang bawang TA. 2011. adalah Gapoktan Pasiran Jaya yang terdiri dari 20 Pokja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat RAP pada Kegiatan perluasan areal cetak sawah di Kampung Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas Kab. Tulang bawang 2011 adalah ketua tim teknis;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan honor dari kegiatan cetak sawah di Kampung Pasiran Jaya, Dente Teladas Kab. Tulang bawang TA. 2011;
- Bahwa perluasan areal cetak sawah di Dusun Hasan Bulan II Kamp. Pasiran Jaya tersebut berbentuk bujur sangkar dengan ukuran 100 x 100 meter, dan di belah empat jadi dengan ukuran 50 X 50 meter, dengan topografi berupa rawa pasang surut, termasuk kedalam Vegetasi semak belukar dan hutan ringan;
- Bahwa skala yang digunakan dalam pengukuran peta pada kegiatan perluasan areal cetak sawah tersebut adalah 1 : 100.000 dan 1 : 5000;
- Bahwa untuk tanggal dilakukannya identifikasi calon petani dan calon lokasi (CPCL), survey dan investigasi, adalah sebelum penetapan lokasi penerima bantuan perluasan areal cetak sawah;
- Bahwa total luas bantuan perluasan areal cetak sawah di Dusun Hasan Bulan II Kamp. Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas Kab. Tulang bawang, adalah 230 Ha, namun yang terkerjakan hanya 180 Hektar bukan 230 Ha;
- Bahwa PPK an. Haidirsyah yang memberitahu kalau Kabupaten Tulang Bawang mendapatkan tambahan alokasi cetak sawah seluas 70 Hektar pada tahun 2011, kemudian setelah tim teknis mengecek potensinya, akhirnya pada saat itu di tambahkan lokasi seluas 50 Hektar yang lokasinya berdampingan dengan lokasi yang sedang di kerjakan, dengan penambahan anggarannya sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa penambahan luas lokasi perluasan areal cetak sawah menjadi 230 Hektar sudah disampaikan kepada masyarakat dan Gapoktan di kampung Pasiran Jaya dan disetujui oleh masyarakat Gapoktan dan kepala Kampung Pasiran Jaya;
- Bahwa atas penambahan perluasan cetak sawah, selesai dilaksanakan pada tanggal 22 november 2011;
- Bahwa ada surat perjanjian kerja yang baru terhadap penambahan luas areal cetak sawah menjadi 230 Hektar tersebut yaitu surat perjanjian kerja sama nomor 027/170/II.01/IX/SPP/2011 tanggal 29 juli 2011 antara PPK dengan ketua Gapoktan Pasiran Jaya;
- Bahwa cara menentukan Harga satuan orang kerja (HOK) yang disepakati kelompok kerja dan kami (Ketua tim teknis teknis dan PPK) sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu) / per hari. Dan untuk menentukan Volume

halaman 52 dari 134

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



tersebut kami (ketua tim teknis teknis dan PPK) turun kelapangan, mengukur dengan menggunakan GPS dan hasil ukuran tersebut kami masukan kedalam analisa perhitungan dalam satuan m3;

- Bahwa anggaran pembauatan cetak sawah dengan per Hektarnya sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut meliputi *land clearing*, *land levering* dan pengadaan saprotan (benih padi, pupuk, herbisida dan Kapur pertanian);
- Bahwa saat penentuan lokasi untuk mendapatkan bantuan perluasan cetak sawah tersebut tidak melibatkan Badan Pertanahan Nasional Kab. Tulang Bawang, karena informasi dari kepala kampung dan warga kampung Pasiran Jaya bahwa tanah/lokasi tersebut tidak ada permasalahan sengketa dan tidak tumpang tindih, lagi pula sebelum ada bantuan cetak sawah, telah masuk kegiatan pembuatan saluran primer, sekunder dan tersier dari BNPB pusat, sehingga kami berfikir lahan tersebut tidak bersengketa;
- Bahwa ukuran saluran yang dikerjakan di kampung Pasiran Jaya tersebut adalah:
 - Saluran Sub tersier dengan ukuran lebar atas adalah 0,8 meter lebar bawah 0,6 meter dan kedalaman 0,8 meter , panjang 16.800 meter;
 - Saluran Kwarter dengan ukuran lebar atas 0,6 meter lebar bawah 0,4 meter dengan kedalaman 0,6 meter, panjang 22.500 meter;
 - Saluran sub Kwarter dengan ukuran lebar atas 0,6 meter lebar bawah 0,4 meter dengan kedalaman 0,6 meter, panjang 22850 meter;
 - Saluran keliling dengan ukuran lebar atas 0,3 meter lebar bawah 0,25 meter dengan kedalaman 0,4 meter, panjang 92.000;
- Bahwa tim tidak melakukan koordinasi dengan Bappeda dan Badan Pertanahan, sedangkan dengan Dinas Kehutanan secara lisan dengan bertanya mengenai lokasi bantuan perluasan areal cetak sawah di Dusun Hasan Bulan II Kampung Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang tersebut lahannya tidak masuk dalam lahan register, dan Dinas Pengairan berkoordinasi dengan PU bidang Pengairan mengenai apakah saluran primer dan sekunder di lokasi bantuan perluasan areal cetak sawah di dusun tersebut telah ada dan pada saat itu di jawab ada dan pada saat itu diberikan Peta saluran tersebut;
- Bahwa pola pelaksanaan kegiatan perluasan areal cetak sawah di Dusun Hasan Bulan II Kampung Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang tersebut menggunakan pola padat karya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) adalah kelompok tani di bantu Tim teknis dan disetujui oleh PPK, cara pembuatan RUKK adalah dari Gambar SID (survey investigasi disain) yang dibuat tim Teknis;
- Bahwa pada kegiatan bantuan perluasan areal cetak sawah tersebut Saksi membuat Berita cara pemeriksaan pekerjaan yang berisi :
 1. Luas lahan yang selesai di kontruksi;
 2. Nama- nama petani yang lahannya sudah selesai dikonstruksi;
 3. Kemajuan pekerjaan yang tergambar di dalam desain perluasan areal cetak sawah yang menunjukkan bahwa areal tersebut sudah selesai dikonstruksi maupun yang sedang dalam pelaksanaan;
- Bahwa Saksi membuat dan menandatangani Berita acara hasil pengawasan pekerjaan, berita acara supervisi pekerjaan sesuai dengan prestasi pekerjaan yang di capai oleh kelompok tani;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani Berita acara Hasil Pengawasan/ supervisi Kegiatan Perluasan areal cetak sawah Tugas Pembantuan (TP) tahun anggaran 2011 berupa laporan progres kemajuan fisik yaitu pada tanggal 07-07-2011, 18 -08-2011, 13 -10-2011, dan 03 -11-2011, yang berisi pelaksanaan cetak sawah telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah disepakati antara Gapoktan Pasiran Jaya dengan PPK;
- Bahwa kegiatan fisik pada pekerjaan cetak sawah di Dusun Hasan Bulan II Kampung Pasiran Jaya, Dente Teladas Kab. Tulang Bawang tersebut telah selesai dilaksanakan 100% pada tanggal 22 November 2011 ;
- Bahwa acuan telah selesai dilaksanakan 100 % berdasarkan isi laporan progres pekerjaan pada tanggal 03 november 2011 untuk pekerjaan saluran sub kwarter (lats=0,6 Lbwh=0,4 t=0,6) P=22.850 tersebut progres pekerjaannya mencapai 90 % dan kurang 10 % dan untuk Pembuatan saluran Keliling (lats=0,3, Lbwh =0,25 t=0,4 m) P=92.000 meter tersebut progres pekerjaannya mencapai 30 % sehingga kurang 70 %, adalah adanya laporan informasi dari PPK dan anggota tim teknis (Bambang dan Sumarlan) yang mengetakan bahwa pekerjaan tersebut sudah dikerjakan 100 %;
- Bahwa tim tekhnis tidak membuat Laporan Progres Kamajuan Fisik kegiatan cetak sawah tanggal 22 November 2011 karena Saksi sudah pindah tugas sehingga tidak ikut lagi dalam kegiatan perluasan areal cetak sawah tersebut, dan untuk isi Laporan Progres Kamajuan Fisik kegiatan di lanjutkan oleh sdr. Bambang dan Sumarlan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tim teknis pernah turun ke lokasi calon penerima cetak sawah bersama Haidirsyah untuk melakukan CP/CL dengan didampingi Terdakwa dan kepala kampung Pasiran Jaya (Agung) yang menunjukkan lokasi cetak sawah tanpa melibatkan BPN, saat itu lokasi cetak sawah masih posisi semak belukar dan hutam gelam, kemudian Saksi dan tim teknis melakukan pengecekan batas-batas lokasi yang diajukan cetak sawah dengan menggunakan GPS untuk mengetahui luas titik koordinat dan luas lokasi;
- Bahwa Saksi melakukan verifikasi kepemilikan lahan secara sampling dimana bukti kepemilikan yang diajukan ketua Gapoktan yaitu Terdakwa berupa Akte Jual Beli dan surat keterangan kepala kampung Pasiran Jaya dan tidak melakukan pengecekan nama-nama anggota kelompok yang diajukan oleh Terdakwa dan Agung selaku kepala kampung;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Riswanto Sp Bin Sisjasmin

- Bahwa Saksi selaku penyuluh pertanian lapangan (PPL) di kampung Pasiran Jaya, Dente Teladas Kab. Tulang bawang TA. 2011, dengan tugas dan tanggung jawab adalah melakukan pembinaan secara teknis terhadap kegiatan pertanian di kampung Pasiran Jaya, yaitu :
 - Menyusun RDKK (rencana definitif kebutuhan kelompok);
 - Merencanakan kegiatan tanam dengan Gapoktan dan kelompok tani;
- Bahwa pada Tahun 2011 kampung Pasiran Jaya tersebut menerima bantuan sosial berupa dana perluasan areal cetak sawah TA. 2011, dimana mata anggaran pada kegiatan tersebut sesuai dengan rencana usulan kegiatan kelompok (RUK) sebesar Rp 1.725.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari APBN dengan areal cetak sawah tersebut seluas 230 Ha;
- Bahwa Terdakwa selaku ketua Gapoktan Pasiran Jaya telah menerima dana perluasan cetak sawah tersebut;
- Bahwa berdasarkan surat pernyataan bersama warga kampung Pasiran Jaya yang arealnya terkena proyek cetak sawah adalah belum benar-benar terealisasi menurut ketentuan yang ada sesuai dengan RAB;
- Bahwa Saksi bukan anggota Gapoktan Pasiran Jaya;
- Bahwa Saksi pernah dihubungi Haidirsyah untuk menyampaikan kepada Terdakwa dan Agung perihal pengajuan proposal guna mendapatkan program perluasan areal cetak sawah, selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Agung membuat proposal, kemudian proposal diajukan ke Dinas

halaman 55 dari 134

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, kemudian Pihak Dinas menyampaikan kepada Saksi, Terdakwa dan Agung untuk melakukan revisi terhadap proposal;

- Bahwa akta Notaris Gapoktan Pasiran Jaya di buat di Notaris, pembuatan akta Notaris tersebut merupakan bagian dari Program BP4K;
- Bahwa Saksi tidak dilibatkan didalam program perluasan areal cetak sawah tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan program perluasan areal cetak sawah tersebut seluas 5 Hektar dimana tanah tersebut dibeli melalui Saksi Agung saat Saksi mengetahui lokasi cetak sawah;
- Bahwa benar Saksi tidak pernah mengajukan program perluasan areal cetak sawah;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan saprodi dan obat obatan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah sebagian keterangan Saksi dan menyatakan bahwa Saksi yang menawarkan cetak sawah kepada Terdakwa, Saksi yang membuat proposal dan Saksi meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

6. Siswanto Bin Mulyadin

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran dan penerimaan dana tugas pembantuan badan SKPD yang membidangi prasarana dan sarana pertanian provinsi dan kabupaten kota di provinsi Lampung TA 2011 berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1121/Kpts/KU.410/2/2011 tanggal 25 Februari 2011;
- Bahwa Kampung Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang mendapatkan Program Penyediaan dan pengembangan sarana dan Prasarana pertanian Dinas pertanian perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang bawang pada pekerjaan perluasan areal cetak sawah TA. 2011, yang bersumber dari dana APBN TA. 2011, sebesar Rp 1.725.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa yang mengelola dana batuan perluasan cetak sawah sebesar Rp 1.725.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) adalah Ketua Gapoktan Pasiran Jaya yaitu Terdakwa;
- Bahwa syarat pembuatan SPM adalah ada nomor rekening kelompok tani calon pengelola kegiatan penerima bantuan karena di dalam SPM tercantum Nomor rekening Kelompok tani yang akan menerima bantuan dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Tulang Bawang dan atas adanya perintah lisan dari KPA untuk pembuatan SPM;

halaman 56 dari 134

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kegiatan bansos perluasan cetak sawah di Kp. Pasiran Jaya tidak terdapat tagihan pembayaran dikarenakan dana bansos langsung di transfer melalui Rekening Gapoktan penerima bansos oleh KPPN;
- Bahwa Gapoktan terlebih dahulu mengajukan Surat Permintaan Pencairan kepada KPA an. Firmansyah yang selanjutnya slip penarikan ditandatangani oleh pengelola kegiatan yaitu Terdakwa Arsam Hidayat dan PPK an. Haidirsyah, kemudian Terdakwa bersama dengan Haidirsyah membuka rekening bersama dengan menyetorkan nomor Rek berikut fotocopy buku tabungan ke Bank Lampung Menggala, dan Saksi tidak mengetahui tahapan berikutnya karena hal tersebut bukan merupakan tugas dan wewenang Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan honor selaku pengelola kegiatan bantuan perluasan areal cetak sawah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dimulai dan diselesaikannya bantuan perluasan areal cetak sawah di kampung Pasiran Jaya tersebut dikarenakan dalam SPM yang Saksi buat tidak dilampirkan Surat Perjanjian Kerjasama;
- Bahwa luas lokasi kegiatan perluasan areal cetak sawah di kampung Pasiran Jaya tersebut sekitar 230 Ha;
- Bahwa jumlah SPM yang diterbitkan Dinas Pertanian dalam kegiatan perluasan areal cetak sawah tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 1. Tanggal 27 Juni 2011 dengan total Rp5.250.000.000,00 (lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan nilai rupiah untuk Gapoktan Pasiran Jaya adalah Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 2. Tanggal 8 September 2011 dengan total Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan nilai rupiah untuk Gapoktan Pasiran Jaya adalah Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan tersebut dilakukan secara Swakelola;
- Bahwa dalam setiap tahap pencairan, Ketua Gapoktan harus melengkapi syarat pencairan dengan Laporan Progres Kegiatan dan dokumentasi kegiatan;
- Bahwa dalam perjanjian kerjasama ini terdapat 4 kali pencairan:
 - a. pertama sebesar Rp337.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. kedua sebesar Rp521.250.000,00 (lima ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

halaman 57 dari 134

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. ketiga sebesar Rp521.250.000,00 (lima ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- d. keempat sebesar Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

7. Ir. Mawardi, Mm Bin Umar Idris

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kabid Pengelolaan lahan dan air Dinas pertanian tanaman pangan dan Holtikultura provinsi Lampung adalah melaksanakan tugas tugas yang di bebaskan atasan kepada antara lain mengenai kegiatan pengelolaan irigasi pertanian, optimalisasi lahan, Perluasan areal cetak sawah, program irigasi sektor proyek, unit pengelola pupuk organik, Pengembangan metode Sistem rais intensifikasi;

- Bahwa tahun 2011 Dusun Hasan Bulan II Kampung Pasiran Jaya mendapat bantuan perluasan areal cetak sawah dan ketua Gapoktan penerima bantuan tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa Peraturan Menteri Pertanian No : 14/Pemerintah/ OT.140/1/ 2010 dalam halaman 11 poin 4 menentukan kriteria perluasan sawah pada lahan rawa adalah :

- a. Lahan sesuai untuk tanaman padi sawah rawa pasang surut dan atau lebak berdasarkan ketentuan dan kriteria yang berlaku;
- b. Sudah ada petani dalam suatu wadah kelompok;
- c. Status petani jelas bisa pemilik penggarap atau penggarap;
- d. Luas lahan pemilik penggarap atau penggarap maksimum 2 Ha/KK;
- e. Petugas lapangan sudah ada;
- f. Lokasi mudah diakses atau dekat jalan desa.

7. Bahwa Pedoman Teknis Perluasan Areal Sawah 2011 :

1. Pada Bab IV huruf A nomor 5 : bahwa Penetapan calon petani dilakukan oleh aparat setempat (Kepala Desa/Camat) bersama dengan petugas Dinas Pertanian Kabupaten/Kota berdasarkan hasil identifikasi calon lokasi perluasan sawah;

2. Pada Bab IV huruf B Nomor 1 huruf c : bahwa Calon lokasi yang dapat dinyatakan layak untuk perluasan sawah ialah calon lokasi yang memenuhi 8 (delapan) syarat pokok yaitu :

- 1) Jaringan irigasi/drainase sudah dibangun atau akan dibangun yang selesainya bersamaan dengan selesainya sawah dicetak kecuali sawah tadah hujan;



- 2) Air tersedia cukup untuk menjamin pertumbuhan padi sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun;
 - 3) Kondisi tanah sesuai untuk pertumbuhan tanaman padi;
 - 4) Status kepemilikan tanah jelas, misalnya : tanah milik atau tanah rakyat (marga) atau tanah negara yang diijinkan untuk digarap oleh petani;
 - 5) Batas pemilikan tanah jelas (tidak sengketa);
 - 6) Calon lokasi tidak tumpang tindih dengan program/proyek lain;
 - 7) Petani ada dan berdomisili di desa calon lokasi atau berdekatan dengan calon lokasi serta berkeinginan untuk bersawah;
 - 8) Prasarana penunjang dan kelengkapan lainnya tersedia.
3. Pada Bab IV huruf B Nomor 2 huruf b : bahwa sosialisasi dan koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat terhadap rencana persiapan pelaksanaan kegiatan perluasan lahan sawah pada calon lokasi yang akan dikembangkan. Koordinasi terutama dilakukan dengan Bappeda untuk kepastian RT RW, Dinas Kehutanan untuk kepastian kawasan, BPN untuk kejelasan status kepemilikan dan Dinas Pengairan untuk koordinasi sistem jaringan pengairan di lokasi yang direncanakan;
- Bahwa Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2011, dan Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan (Perluasan Sawah Tahun 2011) menentukan bahwa setiap anggota kelompok tani hanya diperbolehkan mengajukan tanahnya seluas 2 (dua) Hektar untuk masuk dalam program perluasan areal cetak sawah;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Rencana pelaksanaan perluasan sawah Tugas pembantuan (TP) TA. 2011 di provinsi Lampung untuk kelompok tani Pasiran Jaya dengan ketuanya Terdakwa Arsam Hidayat, mendapatkan bantuan perluasan sawah seluas 180 Ha;
 - Bahwa penggunaan alat berat pada perluasan areal tanaman pangan di perbolehkan apabila pekerjaan tersebut tidak di mungkinkan dikerjakan oleh para petani dengan syarat ada perjanjian kontrak kerja antara Gapoktan dengan pemilik alat berat tersebut dan Gapoktan diwajibkan untuk membuat laporan pelaksanaan pekerjaan yang menggunakan alat berat tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang penambahan luas lokasi dari 180 Hektar menjadi 230 Ha;
 - Bahwa bentuk monitoring yang Saksi lakukan terhadap kegiatan perluasan areal cetak sawah adalah meminta laporan pelaksanaan



kegiatan awal berupa gapoktan pelaksana, Lokasi, luas dan titik Koordinat Kegiatan;

- Bahwa Saksi belum pernah menerima laporan akhir melaksanakan kegiatan awal sampai akhir kegiatan perluasan areal cetak sawah di Dusun Hasan Bulan tersebut dikarenakan Saksi sudah di pindah tugaskan ke kabupaten Mesuji pada tanggal 04 Agustus 2011;
- Bahwa pengganti Saksi adalah sdr. Ir. Indriatmoko;
- Bahwa Saksi tidak memahami mengenai lokasi perluasan areal cetak sawah tersebut termasuk dalam Hak Penguasaan Hutan (HPH) tersebut serta juga tidak mengetahui siapa yang menguasai serta sejak kapan dan sampai kapan berakhirnya, dikarenakan bukan Bidang dan disiplin ilmu yang miliki. dan yang mengerti tentang Hal itu adalah Bidang kehutanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Titik koordinat tersebut berbeda karena Saksi hanya menerima laporan data pada Rencana Pelaksanaan Perluasan areal sawah Tugas Pembantuan (TP) TA. 2011 di provinsi Lampung seluas 180 Ha, yaitu S : 4° 37' 432 " . E: 105° 48'056" dan seluas 230 Hektar berdasarkan data Rencana Pelaksanaan Perluasan areal sawah Tugas Pembantuan (TP) TA. 2011 di provinsi Lampung, yaitu S : 04° 14" 055" E : 105 31"149". Saksi juga tidak mengetahui alasan perbedaan titik koordinat tersebut bisa terjadi;
- Bahwa benar subjek hukum yang bertanggung jawab adalah Gapoktan, Tim Teknis, PPK, dan KPA;
- Bahwa benar pekerjaan tersebut dilakukan secara Swakelola;
- Bahwa benar membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

8. Sudarwo Bin Taslim

- Bahwa Saksi bekerja selaku staf di bidang sarana dan prasarana pertanian dinas pertanian kab. Tulang Bawang TA. 2011. Dengan tugas membantu sebagian tugas dari kepala bidang dalam bidang administrasi monitoring SPJ Bansos Di kab. Tulang Bawang Pada tahun 2011;
- Bahwa Saksi juga bertugas membuat format LPJ dan monitoring LPJ yang telah di buat oleh ketua gapoktan penerima bansos;
- Bahwa Saksi mendapatkan format LPJ tersebut dengan mencontoh format LPJ tahun lalu, yang memerintahkan untuk membuat format LPJ adalah kepala bidang sarana dan prasarana pertanian kab. Tulang Bawang TA. 2011 an. Haidirsyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membuat format LPJ setelah pencairan dana, waktunya lupa sekira tahun 2011 di kantor bidang sarana dan prasarana pertanian kab. Tulang Bawang, yang membantu Saksi dalam membuat format LPJ tersebut adalah Indra Wijaya Kusuma, dan setelah selesai, format LPJ diserahkan kepada Terdakwa selaku ketua Gapoktan Pasiran Jaya;
 - Bahwa seharusnya yang membuat dan melaporkan LPJ tersebut adalah Gapoktan setelah Gapoktan menerima uang kegiatan perluasan areal cetak sawah;
 - Bahwa pekerjaan tersebut dilakukan secara Swakelola;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

9. Syofan Hendrix Bin Ismaun Al-Khazi

- Bahwa Gapoktan Pasiran Jaya berkedudukan di Kampung Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang, diketuai oleh Terdakwa, Sekretaris adalah Saksi sendiri, Bendahara adalah Yulianto;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat akte Notaris Pendirian Gapoktan Pasiran Jaya dan tidak pernah tandatangan;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam pengelolaan Dana dan kegiatan perluasan areal cetak sawah tersebut dikarenakan sudah mengajukan surat pengunduran diri selaku Sekretaris Gapoktan pada tahun 2010;
- Bahwa Kampung Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang mendapatkan Dana Perluasan areal cetak sawah TA. 2011 tepatnya di Dusun Hasan Bulan II;
- Bahwa luas lahan untuk perluasan areal cetak sawah sekitar 230 Ha;
- Bahwa pembeli lahan Saksi di tahun 2011 bernama Aris Sutikno, lahan tersebut beralamat di Dusun Hasan Bulan II dan terkena pekerjaan perluasan cetak sawah, luasnya 1 Ha, saat itu masih berupa hutan gelam namun dikerjakan dengan biaya Aris Sutikno sendiri sampai lahan tersebut berbentuk sawah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimulainya pekerjaan perluasan cetak sawah dikampung Pasiran jaya Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang TA. 2011 tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

10. Yulianto Bin Sukiran

- Bahwa Terdakwa adalah ketua Gapoktan Pasiran Jaya, sekertarisnya adalah Sofyan Hendrik, sedangkan Saksi adalah bendahara yang ditunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa selaku Ketua Gapoktan dan kepala kampung Agung Imam Ihwantoro;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mendata anggaran keuangan kelompok tani itu saja;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat akte Notaris Pendirian Gapoktan Pasiran Jaya dan tidak pernah tandatangan, Saksi baru melihatnya di persidangan;
 - Bahwa Saksi mendengar kalau pada tahun 2011 Dusun Hasan Bulan II Kamp. Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang mendapatkan bantuan perluasan areal cetak sawah, namun mengenai jumlah luasnya tidak mengetahuinya dikarenakan tidak pernah diberitahu dan tidak di ikut sertakan dalam kegiatan perluasan cetak tersebut, karena Saksi sibuk dengan kegiatan usaha Saksi, Saksi sudah membuat surat pengunduran pada tanggal 04 februari 2012 dan surat tersebut ditujukan kepada Terdakwa dengan tembusan kepada kepala kampung Pasiran Jaya an. Agung Imam Ihwantoro;
 - Bahwa Saksi selaku warga kampung Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas Kab. Tulang bawang yang berdomisili dari tahun 2001 sampai dengan saat ini tidak pernah mengetahui lokasi dan pemilik toko UD. Sinar Sambulan (SSB), Resky Makmur dan UD. Wahyu Endah;
 - Bahwa pekerjaan perluasan ceta sawan dilakukan secara Swakelola;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

11. Agung Imam Ihwantoro Bin Uhi Nasyuhi Js

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Kampung Pasiran Jaya;
- Bahwa Saksi merupakan Ketua Kelompok Tani Agung Jaya, dan termasuk dalam Gapoktan Pasiran Jaya;
- Bahwa kampung Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas Kab. Tulang bawang terdiri dari 11 dusun, terdiri dari 2400 KK dengan jumlah warga sekira 4537 jiwa, nama - nama dusun adalah : Dusun Pasir Mulya, Pasir Rahayu, Hasan Bulan 1, Hasan Bulan II, Pasir Mukti, Sungai Bayan, Kuala Seputih, Pasir Makmur, Hasan Bulan III, Pasir Sari, Dan Pasir Mukti;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Kampung Pasiran Jaya sudah beberapa kali mengajukan proposal kepada BPN dan mengajukan program Prona untuk mengajukan sertifikat hak milik (SHM) di Desa Pasiran Jaya namun selalu ditolak oleh BPN sehingga tanah di Pasiran Jaya belum ada yang bersertifikat hak milik;

halaman 62 dari 134

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menunjuk Terdakwa selaku ketua Gapoktan Pasiran Jaya adalah kepala kampung terdahulu an. Alm. Suprayitno;
- Bahwa Gapoktan Pasiran pada tahun 2011 tersebut terdiri kurang lebih 20 sampai 25 Kelompok Tani;
- Bahwa pada tahun 2011 Saksi memiliki kelompok tani dengan nama Kelompok Tani Agung Jaya yang beranggotakan Ridwan Syahroni, Umar Sono, Heru Yanto, Sutarman, Apong, Andre Yadi, Joko Kurniawan;
- Bahwa kelompok tani yang di bentuk di kampung Pasiran Jaya tersebut merupakan warga yang tinggal / domisili kampung Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa yang membentuk kelompok tani (poktan) di kampung Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang pada tahun 2011 tersebut adalah masyarakat yang berdomisili di dusun masing-masing yang mana untuk menentukan ketua kelompok tersebut diadakan musyawarah oleh anggota kelompok tersebut;
- Bahwa Saksi memiliki lahan di Dusun Hasan Bulan II kamp. Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas, Tulang bawang, luasnya sekira 11 Ha. dengan status kepemilikannya berupa surat pernyataan tanah atau keterangan jual beli terhadap tanah 11 Hektarmiliknya yang di dikeluarkan oleh Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi membeli tanah 11 Hektartersebut setelah mengetahui adanya program perluasan areal cetak sawah;
- Bahwa tahun 2011 Saksi dan Terdakwa mendapat informasi dari pihak Dinas perihal di kampung Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang akan mendapatkan bantuan perluasan areal cetak sawah, Dinas juga menanyakan tentang apakah ada lokasi lahan hutan belukar di kamp. Pasiran Jaya, dan Saksi jawab 'ada yaitu di dusun Hasan Bulan II', selanjutnya Terdakwa disuruh oleh pihak Dinas Pertanian untuk membuat dan mengajukan proposal pembangunan cetak sawah di Dusun Hasan Bulan II Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang ke pihak Dinas pertanian dan perkebunan kab. Tulang Bawang;
- Bahwa Saksi yang menunjukan lokasi tanah yang akan dicetak dalam program perluasan areal cetak sawah;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Riswanto membuat proposal untuk program perluasan areal cetak sawah, kemudian proposal ditandatangani Saksi dan Terdakwa pada tanggal 06 Oktober 2010 dengan nomor : 0056/PRT-PIR/PSJ.DENTE/10/2010;
- Bahwa akhirnya Dusun Hasan Bulan II Kampung Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang, mendapatkan program bantuan perluasan

halaman 63 dari 134

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cetak sawah TA 2011 yang bersumber dari APBN sebesar Rp1.725.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa pekerjaan tersebut dimulai dari bulan Juni tahun 2011 namun Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan selesainya pekerjaan cetak sawah tersebut;
- Bahwa yang mengelola kegiatan bantuan perluasan areal cetak sawah tersebut adalah Terdakwa selaku ketua Gapoktan Pasiran Jaya;
- Bahwa luas lahan yang mendapatkan bantuan perluasan areal cetak sawah tersebut adalah seluas 230 Ha;
- Bahwa yang berwenang untuk mengadakan sosialisasi terhadap adanya bantuan perluasan areal cetak sawah adalah Terdakwa selaku ketua Gapoktan Pasiran Jaya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai ketentuan luas lahan milik masing-masing petani yang berhak mendapatkan bantuan perluasan areal cetak sawah tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan manfaat lahan cetak sawah seluas 11 Hektar yang dinamakan anggota keluarga, dan Saksi mendapat bantuan saprodi;
- Bahwa jumlah saprodi yang Saksi dapatkan adalah :
 1. Bibit Padi muncul sebanyak 2 kwintal 75 kg (25 kg X 11 Hektar)
 2. Pupuk Urea sebanyak 1 ton 650 Kg (150 kg X 11 Hektar)
 3. Pupuk Npk sebanyak 1 tin 650 kg (150 Kg X 11 Hektar)
 4. Round up sebanyak 44 liter (4 liter X 11 Hektar)
 5. Kapur Dolomit sebanyak 5 ton 5 kg (455 kg X 11 Hektar)Bantuan saprodi tersebut diberikan oleh Rokimin (Kepala Dusun Hasan Bulan);
- Bahwa kegiatan perluasan areal cetak sawah tersebut dilakukan secara swakelola atau dilaksanakan oleh anggota kelompok, namun karena upah cuma Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari, maka sebagian besar anggota kelompok tidak mau bekerja, sehingga Terdakwa meminta Rokimin untuk mencari pekerja dari luar;
- Bahwa dalam kegiatan cetak sawah tersebut harus dikerjakan oleh tenaga manusia, namun dalam pekerjaan pembuatan kanal, Terdakwa meminta tolong Saksi untuk menyewa eksavator, dan Saksi menyewa dari CV Indo Pasir melalui Wiwik yang merupakan anak buah dari Nirwan Efendi dengan harga sewa sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) tanpa mengubah atau Merevisi RUK Gapoktan;
- Bahwa Saksi mengambil peta Pasiran Jaya dari internet;

halaman 64 dari 134

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menunjukan data pencabutan HGU dan dijadikan APL diareal cetak sawah namun Saksi tidak dapat menjelaskan dasar-dasar hukumnya di persidangan;
- Bahwa Saksi, bersama Terdakwa, Rokimin, dan Masri membeli cat patok kayu dan lain-lain dalam kegiatan persiapan;
- Bahwa Haidirsyah, Nov Yan, Bambang dan Sumarlan pernah turun ke calon lokasi yang akan dijadikan areal program perluasan areal cetak sawah pada saat melakukan CP/CL;
- Bahwa Terdakwa yang memberitahu Saksi mengenai adanya penambahan luas lahan perluasan areal cetak sawah yang semula 180 Hektar di tambah 50 Hektarsehingga menjadi 230 Ha, yang mengukur luas lahan penambahan tersebut adalah Terdakwa dan kepala Dusun an. Rokimin;
- Bahwa yang membuat laporan pertanggung jawaban (LPJ) kegiatan perluasan areal cetak sawah di Dusun Hasan Bulan II Kamp. Pasiran Jaya adalah Terdakwa selaku ketua Gapoktan Pasiran Jaya, Saksi ikut menandatangani laporan pertanggung jawaban karena disuruh oleh Dinas Pertanian, dalam kolom mengetahui kepala desa;
- Bahwa Saksi membenarkan tandatangan Saksi pada tanda terima saprodi pertanian kegiatan cetak sawah Dusun Hasan Bulan II;
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan Saksi pada kwitansi pembayaran pembelian cat kayu sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) kaleng, Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu Rupiah) sesuai SPK No.: 027/120/II.01/IX/SM/2011, tanggal 6 Juni 2011 sebesar Rp2.926.000,00 (dua juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu Rupiah) dengan penerima uang an. Miswanto;
- Bahwa Saksi membenarkan tandatangan Saksi pada kwitansi pembayaran pembelian patok kayu, sebanyak 30,648 buah, Rp500,00 sesuai SPK nomor : 027/120/II.01/IX/SPP/2011, tanggal 6 Juni 2011 sebesar Rp 5.324.000,00, (lima juta tiga ratus dua puluh empat ribu Rupiah) dimana pembayarannya dilakukan oleh Terdakwa, Saksi hanya di sodorkan kuitansi yang sudah di tulis perihal pekerjaan dan nominalnya;
- Bahwa Saksi membenarkan tandatangan Saksi pada kwitansi pembayaran pembelian pupuk NPK/Phonska, sebanyak 34.500 (tiga puluh empat ribu lima ratus) Kg, Rp2.800,00 (dua puluh delapan ribu Rupiah) sesuai SPK nomor : 027/120/II.01/IX/SPP/2011, tanggal 6 Juni 2011 sebesar Rp96.600.000,00, (Sembilan puluh enam juta enam ratus ribu Rupiah) dimana pembayarannya dilakukan oleh Terdakwa, Saksi

halaman 65 dari 134

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya di sodorkan kuitansi yang sudah di tulis perihal pekerjaan dan nominalnya;

- Bahwa Saksi membenarkan tandatangan Saksi pada kuitansi pembayaran pembelian pupuk Urea, sebanyak 34.500 (tiga puluh empat ribu lima ratus) Kg, Rp1.800,00 (seribu delapan ratus Rupiah) sesuai SPK nomor : 027/120/II.01/IX/SM/2011, tanggal 6 Juni 2011 sebesar Rp62.100.000,00 (enam puluh dua juta seratus ribu Rupiah) dimana pembayarannya dilakukan oleh Terdakwa, Saksi hanya di sodorkan kuitansi yang sudah di tulis perihal pekerjaan dan nominalnya;
- Bahwa Saksi membenarkan tandatangan Saksi pada kuitansi pembelian pupuk Herbisida Roud Up. 480 sebanyak 920 (Sembilan ratus dua puluh) Ltr, Rp60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah) sesuai SPK nomor : 027/120/II.01/IX/SM/2011, tanggal 6 Juni 2011 sebesar Rp 55.200.000,00, (lima puluh lima juta dua ratus ribu Rupiah) dimana pembayarannya dilakukan oleh Terdakwa, Saksi hanya di sodorkan kuitansi yang sudah di tulis perihal pekerjaan dan nominalnya;
- Bahwa Saksi membenarkan tandatangan Saksi pada kuitansi pembelian pupuk Dolomit, sebanyak 104,60 (seratus empat koma enam puluh) Kg, Rp650,00 (enam ratus lima puluh) sesuai SPK nomor : 027/120/II.01/IX/SM/2011, tanggal 6 Juni 2011 sebesar Rp68.022.500,00 (enam puluh delapan juta dua puluh dua ribu lima Ratus Rupiah) dimana pembayarannya dilakukan oleh Terdakwa, Saksi hanya di sodorkan kuitansi yang sudah di tulis perihal pekerjaan dan nominalnya;
- Bahwa Saksi membenarkan tandatangan Saksi pada kuitansi pembelian Bibit Padi muncul sebanyak 5.750 (lima ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) kg, per kg Rp11.000,00 (sebelas ribu Rupiah) sesuai SPK nomor : 027/120/II.01/IX/SM/2011, tanggal 6 Juni 2011 sebesar Rp63.250.000,00 (enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dimana pembayarannya dilakukan oleh Terdakwa, Saksi hanya di sodorkan kuitansi yang sudah di tulis perihal pekerjaan dan nominalnya;
- Bahwa Saksi membenarkan tandatangan Saksi pada kuitansi pembayaran insentif tenaga kerja padat karya pekerjaan persiapan pengukuran jumlah HOK 60, Rp25.000,00 25.000,00 (dua puluh lima ribu) sesuai dengan SPK no : 027/120/II.01/IX/SPP/ 2011, tanggal 6 Juni 2011 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dimana pembayarannya dilakukan oleh Terdakwa, Saksi hanya di sodorkan kuitansi yang sudah di tulis perihal pekerjaan dan nominalnya;

halaman 66 dari 134

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan tandatangan Saksi pada kuitansi pembayaran insentif tenaga kerja tebang tebas hutan ringan jumlah HOK 180, Rp 25.000,00 25.000,00 (dua puluh lima ribu) sesuai dengan SPK No : 027/120/II.01/IX/SPP/ 2011, tanggal 6 Juni 2011 sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah) dimana pembayarannya dilakukan oleh Terdakwa, Saksi hanya di sodorkan kuitansi yang sudah di tulis perihal pekerjaan dan nominalnya;
- Bahwa Saksi membenarkan tandatangan Saksi pada kuitansi pembayaran insentif tenaga kerja pekerjaan reneck dan kumpul kayu /ranting, cabut tunggul/akar dengan total keseluruhan pada pekerjaan tersebut sebesar Rp435.500.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah) dimana pembayarannya dilakukan oleh Terdakwa, Saksi hanya di sodorkan kuitansi yang sudah di tulis perihal pekerjaan dan nominalnya;
- Bahwa Saksi membenarkan tandatangan Saksi pada kuitansi pembayaran insentif tenaga kerja pekerjaan tebang tebas semak belukar dengan total keseluruhan pada pekerjaan tersebut sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) dimana pembayarannya dilakukan oleh Terdakwa, Saksi hanya di sodorkan kuitansi yang sudah di tulis perihal pekerjaan dan nominalnya;
- Bahwa Saksi membenarkan tandatangan Saksi pada kuitansi pembayaran insentif tenaga kerja reneck/kumpul kayu ranting cabut tunggul /akar semak belukar dengan total keseluruhan pada pekerjaan tersebut sebesar Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta Rupiah) dimana pembayarannya dilakukan oleh Terdakwa, Saksi hanya di sodorkan kuitansi yang sudah di tulis perihal pekerjaan dan nominalnya;
- Bahwa Saksi membenarkan tandatangan Saksi pada kuitansi pembayaran insentif tenaga kerja pekerjaan pembuatan saluran sub tersier dengan total keseluruhan pada pekerjaan tersebut sebesar Rp162.500.000,00 (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) dimana pembayarannya dilakukan oleh Terdakwa, Saksi hanya di sodorkan kuitansi yang sudah di tulis perihal pekerjaan dan nominalnya;
- Bahwa Saksi membenarkan tandatangan Saksi pada kuitansi pembayaran insentif tenaga kerja pekerjaan pembuatan saluran kwarter dengan total keseluruhan pada pekerjaan tersebut sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta Rupiah) dimana pembayarannya dilakukan oleh Terdakwa, Saksi hanya di sodorkan kuitansi yang sudah di tulis perihal pekerjaan dan nominalnya;

halaman 67 dari 134

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan tandatangan Saksi pada kuitansi pembayaran insentif tenaga kerja pekerjaan pembuatan saluran sub kwarter dengan total keseluruhan pada pekerjaan tersebut sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta Rupiah) dimana pembayarannya dilakukan oleh Terdakwa, Saksi hanya di sodorkan kuitansi yang sudah di tulis perihal pekerjaan dan nominalnya;
- Bahwa Saksi membenarkan tandatangan Saksi pada kuitansi pembayaran insentif tenaga kerja pekerjaan pembuatan saluran keliling dengan total keseluruhan pada pekerjaan tersebut sebesar Rp196.000.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta Rupiah) dimana pembayarannya dilakukan oleh Terdakwa, Saksi hanya di sodorkan kuitansi yang sudah di tulis perihal pekerjaan dan nominalnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

12. Salim Bin Muhrozi

- Bahwa pada tahun 2011 di dusun Hasan Bulan 2 di Kampung Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang pernah mendapatkan bantuan perluasan cetak sawah;
- Bahwa Saksi tidak memiliki lahan garapan atau tanah di Dusun Hasan Bulan II kamp. Pasiran Jaya kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa Saksi termasuk kedalam anggota kelompok Tani Sumber Rezeki Kamp. Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang Dengan ketua kelompok tani an. Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi selaku ketua kelompok tani Sumber Rezeki tidak pernah ikut sama sekali dalam pokja pekerjaan perluasan areal cetak sawah di Dusun Hasan Bulan II kamp. Pasiran Jaya TA. 2011;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

13. M. Badrodin Bin Sanwirja

- Bahwa Saksi tidak memiliki lahan garapan atau tanah di Dusun Hasan Bulan II Kamp. Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa Saksi termasuk kedalam anggota kelompok Tani Sumber Rezeki Kamp. Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang, dengan ketuanya Salim;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut sama sekali dalam pokja pekerjaan perluasan areal cetak sawah di Dusun Hasan Bulan II kamp. Pasiran jaya kec. Dente teladas kab. Tulang Bawang TA. 2011;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

halaman 68 dari 134

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Ahmad Bin Abu Kasan

- Bahwa benar Saksi tidak memiliki lahan garapan atau tanah di Dusun Hasan Bulan II Kamp. Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa Saksi termasuk kedalam anggota kelompok Tani Sri Rejeki Kamp. Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang, dengan ketua kelompoknya Turiman (Sudah meninggal dunia);
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut sama sekali dalam pokja pekerjaan perluasan areal cetak sawah di Dusun Hasan Bulan II kamp. Pasiran jaya kec. Dente teladas kab. Tulang Bawang TA. 2011;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

15. Darwi Bin Suradi

- Bahwa jarak tempat tinggal Saksi dengan Dusun Hasan Bulan II Kamp. Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang yang menjadi lokasi bantuan perluasan areal cetak sawah adalah sekira berjarak 2 km;
- Bahwa Gapoktan yang menerima bantuan perluasan cetak sawah tersebut adalah Gapoktan Pasiran Jaya yang diketuai oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah ketua kelompok Sri Sakti, yang tergabung dalam Gapoktan Pasiran Jaya, Saksi tidak memiliki tanah atau lahan yang berlokasi di Dusun Hasan Bulan II tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal kelompok tani Sri Sakti dilibatkan dalam kelompok kerja Sri Sakti pada kegiatan bantuan perluasan areal cetak sawah tersebut;
- Bahwa Saksi dan anggota kelompok tani Sri Sakti pernah di undang atau diberitahu oleh Terdakwa perihal akan adanya bantuan perluasan areal cetak sawah di Dusun Hasan Bulan 2 Kamp. Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa nama-nama anggota kelompok kerja Sri Sakti yaitu Darwi (Ketua), E Purwanto, Sururudin, Parimin, Pariman, Narno, Setyo Bandoyo, Pakir, Sarjono, Jumadi, Parijan, Parman, Sardian Syah, Muslim, Beni Saputra, Ali Khamdun, Slamet, Karbun, Sanit, Sariadi, benar merupakan nama – nama kelompok tani Sri Sakti;
- Bahwa terhadap barang bukti foto copy Kegiatan padat karya Pekerjaan Perluasan areal Cetak sawah dengan nama kelompok kerja Sri Sakti jenis pekerjaan pembuatan saluran keliling dengan Volume 323,265 M3 dan pada kolom insentif/ hari Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu) jumlah HOK 15 (lima belas), Besar Insentif yang diterima Rp375.000,00 (tiga

halaman 69 dari 134

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) dan terhadap kwitansi pembayarannya sesuai SPK.NO. 027/120/II.1/IX/SPP/ 2011.Tanggal 6 Juni 2011 daftar hadir terlampir Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 1-12-2011, Saksi menyatakan tidak benar, karena Saksi tidak pernah ikut dalam pekerjaan tersebut dan tidak pernah menerima insentif uang sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) juga tidak pernah menerima uang sejumlah yang ada pada kwitansi tersebut, dan tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut dan yang ada dalam kwitansi tersebut bukan tanda tangan milik Saksi;

- Bahwa terhadap barang bukti foto copy Kegiatan padat karya Pekerjaan Perluasan areal Cetak sawah dengan nama kelompok kerja Sri Sakti jenis pekerjaan pembuatan saluran keliling dengan Volume 85,867 m3 dan pada kolom insentif/ hari Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu), jumlah HOK 5 (lima), Besar Insentif yang diterima Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu Rupiah) dan terhadap kwitansi pembayarannya sesuai SPK.NO. 027/120/ II.1/IX/SPP/2011.Tanggal 6 Juni 2011 daftar hadir terlampir Rp 2.125.000,00 (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 1-12-2011 Saksi menyatakan tidak benar, karena Saksi tidak pernah ikut dalam pekerjaan tersebut dan tidak pernah menerima insentif uang sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu Rupiah) juga tidak pernah menerima uang sejumlah yang ada pada kwitansi tersebut dan tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut, yang ada dalam kwitansi tersebut bukan tanda tangan milik Saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti foto copy Kegiatan padat karya Pekerjaan Perluasan areal Cetak sawah dengan nama kelompok kerja Sri Sakti jenis pekerjaan pembuatan saluran sub kwarter dengan Volume 208,096 m3 dan pada kolom insentif/ hari Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu), jumlah HOK 10 (sepuluh), Besar Insentif yang diterima Rp250.000,00, (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan terhadap kwitansi pembayarannya sesuai SPK. No. 027/120/II.1/IX/SPP/2011.Tanggal 6 Juni 2011 daftar hadir terlampir Rp 5.000.00,00 (lima juta rupiah) tetanggal 9-11-2011, Saksi menyatakan tidak benar karena Saksi tidak pernah ikut dalam pekerjaan tersebut dan tidak pernah menerima insentif uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa terhadap kwitansi pembayaran insentif tenaga kerja pada pembuatan saluran keliling jumlah 200 HOK Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu) sesuai SPK. No. 027/120/II.1/ IX/SPP/2011.Tanggal 6 Juni 2011 daftar hadir terlampir Rp5.000.00,00 (lima juta rupiah) tetanggal 1-12-2011

halaman 70 dari 134

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tersebut Saksi tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut dan yang ada dalam kwitansi tersebut bukan tanda tangan milik Saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti foto copy Kegiatan padat karya Pekerjaan Perluasan areal Cetak sawah dengan nama kelompok kerja Sri Sakti jenis pekerjaan pembuatan saluran sub kwarter dengan Volume 52,067 m3 dan pada kolom insentif/ hari Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu), jumlah HOK 3 (tiga), Besar Insentif yang diterima Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu Rupiah) dan terhadap kwitansi pembayarannya sesuai SPK.NO. 027/120/ II.1/IX/SPP/2011.Tanggal 6 Juni 2011 daftar hadir terlampir Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetanggal 9-11-2011 Saksi menyatakan tidak benar karena Saksi tidak pernah ikut dalam pekerjaan tersebut dan tidak pernah menerima insentif uang sebesar Rp 75.000,00, (tujuh puluh lima ribu Rupiah) juga tidak pernah menerima uang sejumlah yang ada pada kwitansi tersebut serta Saksi tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut dan yang ada dalam kwitansi tersebut bukan tanda tangan milik Saksi;
 - Bahwa terhadap barang bukti foto copy Kegiatan padat karya Pekerjaan Perluasan areal Cetak sawah dengan nama kelompok kerja Sri Sakti jenis pekerjaan pembuatan saluran sub kwarter dengan Volume 188,48 m3 dan pada kolom insentif/ hari Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu), jumlah HOK 9 (sembilan), Besar Insentif yang diterima Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu Rupiah) dan terhadap kwitansi pembayarannya sesuai SPK.NO. 027/120/II.1/IX/SPP/2011.Tanggal 6 Juni 2011 daftar hadir terlampir Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tetanggal 21-10-2011 Saksi menyatakan tidak benar, karena Saksi tidak pernah ikut dalam pekerjaan tersebut dan tidak pernah menerima insentif uang sebesar Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu Rupiah) juga tidak pernah menerima uang sejumlah yang ada pada kwitansi tersebut, juga Saksi tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut dan yang ada dalam kwitansi tersebut bukan tanda tangan milik Saksi;
 - Bahwa terhadap barang bukti foto copy Kegiatan padat karya pekerjaan perluasan areal cetak sawah dengan nama kelompok kerja Sri Sakti jenis pekerjaan pembuatan saluran sub kwarter dengan Volume 73,29 m3 dan pada kolom insentif/ hari Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu), jumlah HOK 4 (empat), Besar Insentif yang diterima Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan terhadap kwitansi pembayarannya sesuai SPK.No. 027/120/II.1/IX/ SPP/2011.Tanggal 6 Juni 2011 daftar hadir terlampir Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tetanggal 21-10-2011. Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyatakan tidak benar, karena Saksi tidak pernah ikut dalam pekerjaan tersebut dan tidak pernah menerima insentif uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) juga tidak pernah menerima uang sejumlah yang ada pada kwitansi tersebut serta Saksi tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut dan yang ada dalam kwitansi tersebut bukan tanda tangan milik Saksi;

- Bahwa terhadap barang bukti foto copy Kegiatan padat karya Pekerjaan Perluasan areal Cetak sawah dengan nama kelompok kerja Sri Sakti jenis pekerjaan pembuatan saluran sub tersier dengan Volume 348,58 m3 dan pada kolom insentif/ hari Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu), jumlah HOK 15 (lima belas), Besar Insentif yang diterima Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) dan terhadap kwitansi pembayarannya sesuai SPK.NO. 027/120/II.1/IX/SPP/2011.Tanggal 6 Juni 2011 daftar hadir terlampir Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tetanggal 18-10-2011, Saksi nyatakan tidak benar, karena Saksi tidak pernah ikut dalam pekerjaan tersebut dan tidak pernah menerima insentif uang sebesar Rp 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) juga tidak pernah menerima uang sejumlah yang ada pada kwitansi tersebut serta Saksi tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut dan yang ada dalam kwitansi tersebut bukan tanda tangan milik Saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti foto copy Kegiatan padat karya Pekerjaan Perluasan areal Cetak sawah dengan nama kelompok kerja Sri Sakti jenis pekerjaan pembuatan saluran sub tersier dengan Volume 61 m3 dan pada kolom insentif/ hari Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu), jumlah HOK 3 (tiga), Besar Insentif yang diterima Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu Rupiah) dan terhadap kwitansi pembayarannya sesuai SPK.No. 027/120/II.1/IX/SPP/2011.Tanggal 6 Juni 2011 daftar hadir terlampir Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tetanggal 18-10-2011, Saksi nyatakan tidak benar, karena Saksi tidak pernah ikut dalam pekerjaan tersebut dan tidak pernah menerima insentif uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu Rupiah) juga tidak pernah menerima uang sejumlah yang ada pada kwitansi tersebut serta Saksi tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut dan yang ada dalam kwitansi tersebut bukan tanda tangan milik Saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti foto copy Kegiatan padat karya Pekerjaan Perluasan areal Cetak sawah dengan nama kelompok kerja Sri Sakti jenis pekerjaan rencak dan kumpul kayu/ranting, cabut tunggul/akar semak belukar dengan Volume 2,504 m3 dan pada kolom insentif/ hari

halaman 72 dari 134

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu), jumlah HOK 8 (delapan), Besar Insentif yang diterima Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan terhadap kwitansi pembayarannya sesuai SPK. NO. 027/120/II.1/IX/SPP/ 2011. Tanggal 6 Juni 2011 daftar hadir terlampir Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tetanggal 9-9-2011. Saksi nyatakan tidak benar, karena Saksi tidak pernah ikut dalam pekerjaan tersebut dan tidak pernah menerima insentif uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) juga tidak pernah menerima uang sejumlah yang ada pada kwitansi tersebut serta Saksi tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut dan yang ada dalam kwitansi tersebut bukan tanda tangan milik Saksi;

- Bahwa Saksi juga tidak pernah menerima uang sejumlah yang ada pada kwitansi pembayaran insentif tenaga kerja padat karya Pekerjaan reneck dan kumpul kayu/ranting, cabut tunggul/ akar semak belukar jumlah 160 (seratus enam puluh) Hok Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu) sesuai SPK.NO. 027/120/II.1/IX/SPP/2011. Tanggal 6 juni 2011 daftar hadir terlampir Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah) tertanggal 9-9-2011. Dan Saksi tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut dan yang ada dalam kwitansi tersebut bukan tanda tangan milik Saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti foto copy Kegiatan padat karya Pekerjaan Perluasan areal Cetak sawah dengan nama kelompok kerja Sri Sakti jenis pekerjaan reneck dan kumpul kayu/ranting, cabut tunggul/akar semak belukar dengan Volume 0,62 m3 dan pada kolom insentif/ hari Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu) jumlah HOK 2 (dua), Besar Insentif yang diterima Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan terhadap kwitansi pembayarannya sesuai SPK.NO. 027/120/II.1/IX/SPP/ 2011. Tanggal 6 Juni 2011 daftar hadir terlampir Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tetanggal 9-9-2011. Saksi nyatakan tidak benar, karena Saksi tidak pernah ikut dalam pekerjaan tersebut dan tidak pernah menerima insentif uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) juga tidak pernah menerima uang sejumlah yang ada pada kwitansi tersebut serta Saksi tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut dan yang ada dalam kwitansi tersebut bukan tanda tangan milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut kerja pada pekerjaan reneck dan kumpul kayu/ranting, cabut tunggul/akar semak belukar dan tidak pernah menerima insentif Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah), juga tidak pernah menerima kuitansi dan menandatangani kuitansi atas pekerjaan reneck dan kumpul kayu/ranting, cabut tunggul/akar semak belukar jumlah 160 HOK Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu) sesuai SPK. No. 027/120/II.1/IX/

halaman 73 dari 134

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPP/2011. Tanggal 6 Juni 2011 daftar hadir terlampir Rp1.000.00,00 (satu juta rupiah) tertanggal 9-11-2011, tanda tangan yang ada dalam kwitansi tersebut bukan tanda tangan milik Saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti foto copy Kegiatan padat karya Pekerjaan Perluasan areal Cetak sawah dengan nama kelompok kerja Sri Sakti jenis pekerjaan tebang tebas semak belukar dengan Volume 2,68 m3 dan pada kolom insentif/ hari Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu), jumlah HOK 3 (tiga), Besar Insentif yang diterima Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu Rupiah) dan terhadap kwitansi pembayarannya sesuai SPK. No. 027/120/II.1/IX/SPP/2011. Tanggal 6 Juni 2011 daftar hadir terlampir Rp 1.300.00,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 24-08-2011, Saksi menyatakan tidak benar, karena Saksi tidak pernah ikut dalam pekerjaan tersebut dan tidak pernah menerima insentif uang sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu Rupiah);
 - Bahwa terhadap kwitansi pembayaran insentif tenaga kerja pada pekerjaan tebang tebas semak belukar jumlah 52 HOK Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu) sesuai SPK. No. 027/120/II.1/IX/SPP/2011. Tanggal 6 Juni 2011 daftar hadir terlampir Rp1.300.00,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 24-9-2011 Saksi tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut dan yang ada dalam kwitansi tersebut bukan tanda tangan milik Saksi;
 - Bahwa terhadap barang bukti foto copy Kegiatan padat karya Pekerjaan Perluasan areal Cetak sawah dengan nama kelompok kerja Sri Sakti jenis pekerjaan tebang tebas semak belukar dengan Volume 0,67 m3 dan pada kolom insentif/ hari Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu), jumlah HOK 1, Besar Insentif yang diterima Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu) dan terhadap kwitansi pembayarannya sesuai SPK.NO. 027/120/II.1/IX/SPP/2011. Tanggal 6 Juni 2011 daftar hadir terlampir Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 24-08-2011, Saksi menyatakan tidak benar, karena Saksi tidak pernah ikut dalam pekerjaan tersebut dan tidak pernah menerima insentif uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu) juga tidak pernah menerima uang sejumlah yang ada pada kwitansi tersebut serta Saksi tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut dan yang ada dalam kwitansi tersebut bukan tanda tangan milik Saksi;
 - Bahwa terhadap kuitansi pembayaran insentif tenaga kerja padat karya pekerjaan tebang tebas semak belukar jumlah 13 (tiga belas) HOK Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu) sesuai SPK.NO. 027/120/II.1/IX/SPP/2011. Tanggal 6 Juni 2011 daftar hadir terlampir Rp325.000,00 (tiga ratus

halaman 74 dari 134

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh lima ribu rupiah) tetanggal 24-09-2011, Saksi tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut dan yang ada dalam kwitansi tersebut bukan tanda tangan milik Saksi;

- Bahwa terhadap barang bukti foto copy Kegiatan padat karya Pekerjaan Perluasan areal Cetak sawah dengan nama kelompok kerja Sri Sakti jenis pekerjaan reneck dan kumpul kayu/ranting cabut tunggul/akar dengan Volume 3,916 m3 dan pada kolom insentif/ hari Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu), jumlah HOK 21 (dua puluh satu), Besar Insentif yang diterima Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu Rupiah) dan terhadap kwitansi pembayarannya sesuai SPK.NO. 027/120/II.1/IX/SPP/ 2011. Tanggal 6 Juni 2011 daftar hadir terlampir Rp10.500.00,00 (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tetanggal 24-08-2011. Saksi nyatakan tidak benar, karena Saksi tidak pernah ikut dalam pekerjaan tersebut dan tidak pernah menerima insentif uang sebesar Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu Rupiah) juga tidak pernah menerima uang sejumlah yang ada pada kwitansi tersebut serta Saksi tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut dan yang ada dalam kwitansi tersebut bukan tanda tangan milik Saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti foto copy Kegiatan padat karya Pekerjaan Perluasan areal Cetak sawah dengan nama kelompok kerja Sri Sakti jenis pekerjaan reneck dan kumpul kayu/ranting cabut tunggul /akar dengan Volume 3,916 m3 dan pada kolom insentif/ hari Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu), jumlah HOK 21 (dua puluh satu), Besar Insentif yang diterima Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu Rupiah) dan terhadap kwitansi pembayarannya sesuai SPK.NO. 027/120/II.1/IX/SPP/2011. Tanggal 6 Juni 2011 daftar hadir terlampir Rp10.500.00,00 (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tetanggal 24-08-2011. Saksi nyatakan tidak benar, karena Saksi tidak pernah ikut dalam pekerjaan tersebut dan tidak pernah menerima insentif uang sebesar Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu Rupiah) juga tidak pernah menerima uang sejumlah yang ada pada kwitansi tersebut serta Saksi tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut dan yang ada dalam kwitansi tersebut bukan tanda tangan milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut pekerjaan reneck dan kumpul kayu/ranting, cabut tunggul/akar jumlah 420 HOK Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu) sesuai SPK. No. 027/120/II.1/IX/SPP/ 2011.Tanggal 6 Juni 2011 daftar hadir terlampir Rp10.500.00,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tetanggal 24-09-2011, dan tidak pernah menandatangani kuitansinya,

halaman 75 dari 134

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan yang ada dalam kuitansi tersebut bukan tanda tangan milik Saksi;

- Bahwa terhadap barang bukti foto copy Kegiatan padat karya Pekerjaan Perluasan areal Cetak sawah dengan nama kelompok kerja Sri Sakti jenis pekerjaan pembangunan reneck dan kumpul kayu/ ranting cabut tunggul/ akar hutan ringan dengan Volume tidak tertera dan pada kolom insentif/ hari Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu), jumlah HOK 12 (dua belas), dan pada kolom insentif/ hari Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu), Besar Insentif yang diterima Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan pada akhir kolom terdapat tanda tangan nama kelompok kerja, dan terhadap kwitansi pembayarannya sesuai SPK. NO. 027/120/II.1/IX/SPP/2011. Tanggal 6 Juni 2011 daftar hadir terlampir Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah) tertanggal 24-08-2011 Saksi menyatakan tidak benar, karena Saksi tidak pernah ikut dalam pekerjaan tersebut dan tidak pernah menerima insentif uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi juga tidak pernah menerima uang sejumlah yang ada pada kwitansi pembayaran insentif tenaga kerja pada pekerjaan reneck dan kumpul kayu/ ranting cabut tunggul/akar hutan ringan jumlah 240 (dua ratus empat puluh) Hok Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu) sesuai SPK.NO. 027/120/II.1/IX/SPP/2011. Tanggal 6 Juni 2011 daftar hadir terlampir Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tertanggal 24-9-2011, dan tandatangan pada kwitansi tersebut bukan tanda tangan milik Saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti foto copy Kegiatan padat karya Pekerjaan Perluasan areal Cetak sawah dengan nama kelompok kerja Sri Sakti jenis pekerjaan reneck dan kumpul kayu/ ranting cabut tunggul/akar hutan ringan dengan Volume tidak tertera Ha, dan pada kolom insentif/ hari Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu) jumlah HOK 12 (dua belas) Besar Insentif yang diterima Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu Rupiah) dan terhadap kwitansi pembayarannya jumlah 180 (seratus delapan puluh) Hok Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu) sesuai SPK.NO. 027/120/II.1/IX/SPP/2011. Tanggal 6 Juni 2011 daftar hadir terlampir Rp 4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 24-08-2011, Saksi menyatakan tidak benar, karena Saksi tidak pernah ikut dalam pekerjaan tersebut dan tidak pernah menerima insentif uang tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak menerima uang dan menandatangani kwitansi pembayaran insentif tenaga kerja padat karya Pekerjaan reneck dan kumpul kayu/ranting cabut tunggul/akar hutan ringan jumlah 180 (seratus

halaman 76 dari 134

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh) Hok Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu) sesuai SPK.NO. 027/120/II.1/IX/SPP /2011.Tanggal 6 Juni 2011 daftar hadir terlampir Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tetanggal 24-9-2011, dan tandatangan pada kwitansi tersebut bukan tanda tangan milik Saksi; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

16. Parimin Bin Kasturi,

- Bahwa Gapoktan yang menerima bantuan areal perluasan cetak sawah tersebut adalah Gapoktan Pasiran Jaya yang diketuai terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki lahan yang berlokasi di Dusun Hasan Bulan 2 Kamp. Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas kab. Tulang Bawang;
- Bahwa Saksi anggota kelompok tani Sri Sakti, yang masuk dalam gapoktan Pasiran Jaya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kelompok tani Sri Sakti dilibatkan dalam kelompok kerja Sri Sakti pada kegiatan bantuan perluasan areal cetak sawah di Dusun Hasan Bulan II Kamp. Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang TA. 2011;
- Bahwa Saksi dan anggota kelompok tani Sri Sakti pernah di undang oleh Terdakwa selaku Ketua Gapoktan Pasiran perihal akan adanya bantuan perluasan areal cetak sawah di Dusun Hasan Bulan II;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

17. Wawan Bin Carim

- Bahwa Saksi ketua kelompok tani Tunas Muda yang termasuk Gapoktan Pasiran Jaya;
- Bahwa lahan milik Saksi mendapatkan dana perluasan areal cetak TA. 2011 tersebut, adapun luas lahan milik Saksi seluas 45 x 190 M² atau 8.550 M²;
- Bahwa keadaan lahan milik Saksi seluas 45 x 190 M² atau 8.550 M² masih berbentuk hutan semak belukar terdapat pohon gelam;
- Bahwa Pokja Tunas Muda tidak pernah ikut pekerjaan perluasan areal cetak sawah di Dusun Hasan Bulan II Kamp. Pasiran Jaya kec. Dente teladas kab. Tulang Bawang TA. 2011;
- Bahwa alat yang digunakan pada saat pengerjaan galian/parit cacing tersebut yaitu berupa golok dan cangkul;
- Bahwa dalam kegiatan perluasan cetak sawah TA. 2011 Saksi mendapatkan bibit padi 25 Kg jenis Padi Muncul, dan pupuk 1,5 Kwintal dengan rincian : Pupuk Urea sebanyak 1 Sak atau 50 Kg, SP36 sebanyak 1 Sak atau 50 Kg, Phonska sebanyak 1 Kwintal atau 50 Kg;

halaman 77 dari 134

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Dokumen LPJ perluasan areal cetak sawah di Dusun Hasan Bulan II Kamp. Pasiran Jaya TA. 2011 (Nama kelompok kerja Tunas Muda), terdapat manipulasi data / rekayasa laporan dimana untuk pekerjaan perluasan areal cetak sawah tidak pernah ikut dalam kegiatan pembersihan lahan, pengukuran, tebang tebas Hutan ringan, pekerjaan reneck/kumpul/kayu/ranting/cabut tunggul/akar hutan ringan, pembersihan hutan ringan, Tebang tebas semak belukar, pembersihan semak belukar, pembuatan saluran tersier, pembuatan saluran kwarter, dan pembuatan saluran sub kwarter, Saksi juga tidak pernah mendapatkan insentif dari pekerjaan tersebut serta Saksi juga tidak pernah menandatangani Laporan Petanggung jawaban (LPJ) perluasan areal cetak sawah di Dusun Hasan Bulan II Kamp. Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang TA. 2011;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani Dokumen terkait bantuan saprodi (benih, pupuk Npk, Urea, Tsp, Herbisida dan kapur Dolomit) dalam kegiatan cetak sawah Kamp. Pasiran Jaya TA 2011 pada Poin No. 17, dimana jumlah bantuan saprodi yang Saksi terima tidak sama dengan yang ada dalam Dokumen tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah bekerja sebagai buruh pekerjaan Perluasan Areal Cetak sawah TA. 2011 (surat pernyataan Saksi tertanggal 28 Juli 2016 selaku warga Kamp. Pasiran Jaya, Dente Teladas, Tulang Bawang); Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

18. Lasimin Bin Sodikin

- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan lahanya dalam program cetak sawah, saat lahan mulai dicetak, baru diberitahu oleh Terdakwa Arsam kalau lahan milik Saksi mendapatkan Dana Program penyediaan dan pengembangan sarana dan Prasarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kab. Tulang Bawang pada Pekerjaan Perluasan areal cetak sawah dikampung Pasiran jaya Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang TA. 2011 tersebut;
- Bahwa Saksi mulai mengerjakan dengan tebang tebas, mengerumpuk, cabut tunggul dan membajak hingga berbentuk sawah pada tahun 2011 pada saat pekerjaan perluasan cetak sawah ini dimulai;
- Bahwa Saksi pernah bergabung ke kelompok tani Tunas Muda Kamp. Pasiran Jaya sejak tahun 2010, dan Saksi tidak pernah ikut Pokja pekerjaan perluasan areal cetak sawah di Dusun Hasan Bulan II Kamp. Pasiran Jaya kec. Dente teladas kab. Tulang Bawang TA. 2011;

halaman 78 dari 134

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan pada saat pengerjaan galian/parit cacing tersebut yaitu berupa golok dan cangkul;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

19. Khairul Annam Bin H. Husen (Alm)

- Bahwa Gapoktan Pasiran Jaya menerima bantuan areal perluasan cetak sawah;
- Bahwa Saksi tidak memiliki lahan yang di Dusun Hasan Bulan II Kamp. Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa Saksi anggota kelompok tani Sri Mulya, yang tergabung dalam Gapoktan Pasiran Jaya, kelompok tani Sri Mulya beranggotakan 26 orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kelompok tani Sri Mulya dilibatkan atau tidak dalam kegiatan bantuan perluasan areal cetak sawah di Dusun Hasan Bulan 2 TA. 2011;
- Bahwa Saksi dan anggota kelompok tani Sri Mulya tidak pernah diundang atau diberitahu oleh Terdakwa Arsam Hidayat Bin Polani perihal adanya bantuan perluasan areal cetak sawah di Dusun Hasan Bulan II;
- Bahwa kelompok tani Sri Mulya diantaranya bernama Edi Armandi (Ketua), Chaerul Anam, Imam, Sukardi, Kodir, Rasman, Soleh, Uding, Gito, Kodiran, Solihin, Gino, Saiman, Badrun, Ali, Wawan, Mustajak, Juremi, Edi Dan Raswan;
- Bahwa Saksi tidak masuk dalam kelompok kerja Sri Mulya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang mencantumkan nama kelompok kerja Sri Mulya dan memuat nama dan tanda tangan Saksi pada pekerjaan Rencek Dan Kumpul Kayu/Ranting Semak Belukar Dengan Volume 2,504 Hektardan pada kolom insentif/hari Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu) jumlah HOK 8 (delapan), Besar Insentif yang diterima Rp200.000,00, (dua ratus ribu Rupiah) Saksi nyatakan kalau tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Saksi, dan Saksi tidak pernah melakukan pekerjaan tersebut, dan juga tidak menerima uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang mencantumkan nama kelompok kerja Sri Mulya dan memuat nama dan tanda tangan Saksi pada pekerjaan Rencek Dan Kumpul Kayu/Ranting cabut tunggul/akar semak belukar dengan Volume 0, 626 Ha. dan pada kolom insentif/ hari Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu) jumlah HOK 2 (dua), Besar Insentif yang diterima Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) Saksi nyatakan kalau tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Saksi, dan Saksi tidak pernah melakukan

halaman 79 dari 134

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



pekerjaan tersebut, dan juga tidak menerima uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);

- Bahwa terhadap barang bukti yang mencantumkan nama kelompok kerja Sri Mulya dan memuat nama dan tanda tangan Saksi pada pekerjaan tebang tebas semak belukar dengan Volume 2, 68 Ha. dan pada kolom insentif/ hari Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu), jumlah HOK 3 (tiga), Besar Insentif yang diterima Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu Rupiah), Saksi nyatakan kalau tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Saksi, dan Saksi tidak pernah melakukan pekerjaan tersebut, dan juga tidak menerima uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu Rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang mencantumkan nama kelompok kerja Sri Mulya dan memuat nama dan tanda tangan Saksi pada pekerjaan reneck dan kumpul kayu/ranting, cabut tunggul/akar hutan ringan dengan Volume 187 Hektar Dan pada kolom insentif/ hari Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu), jumlah HOK 10 (sepuluh), Besar Insentif yang diterima Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah), Saksi nyatakan kalau tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Saksi, dan Saksi tidak pernah melakukan pekerjaan tersebut, dan juga tidak menerima uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang mencantumkan nama kelompok kerja Sri Mulya dan memuat nama dan tanda tangan Saksi pada pekerjaan reneck dan kumpul kayu/ranting, cabut tunggul/akar hutan ringan dengan Volume 4,112 Ha. dan pada kolom insentif/ hari Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu) , jumlah HOK 22, Besar Insentif yang diterima Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah) Saksi nyatakan kalau tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Saksi, dan Saksi tidak pernah melakukan pekerjaan tersebut, dan juga tidak menerima uang sebesar Rp550.000, (lima ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang mencantumkan nama kelompok kerja Sri Mulya dan memuat nama dan tanda tangan Saksi pada pekerjaan reneck dan kumpul kayu/ranting, cabut tunggul/akar hutan ringan dengan Volume 2,24 Hektar Dan pada kolom insentif/ hari Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu), jumlah HOK 12 (dua belas), Besar Insentif yang diterima Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), Saksi nyatakan kalau tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Saksi, dan Saksi tidak pernah melakukan pekerjaan tersebut, dan juga tidak menerima uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang mencantumkan nama kelompok kerja Sri Mulya dan memuat nama dan tanda tangan Saksi pada pekerjaan pembuatan saluran keliling dengan Volume 85,867 M3, dan pada kolom insentif/ hari Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu), jumlah HOK 5 (lima), Besar Insentif yang diterima Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu Rupiah), Saksi nyatakan kalau tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Saksi, dan Saksi tidak pernah melakukan pekerjaan tersebut, dan juga tidak menerima uang sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu Rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang mencantumkan nama kelompok kerja Sri Mulya dan memuat nama dan tanda tangan Saksi pada pekerjaan pembuatan saluran sub kwarter dengan Volume 208,269 M3 dan pada kolom insentif/ hari Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu), jumlah HOK 10 (sepuluh), Besar Insentif yang diterima Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah), Saksi nyatakan kalau tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Saksi, dan Saksi tidak pernah melakukan pekerjaan tersebut, dan juga tidak menerima uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang mencantumkan nama kelompok kerja Sri Mulya dan memuat nama dan tanda tangan Saksi pada pekerjaan pembuatan saluran sub kwarter dengan Volume 52,067 M3 dan pada kolom insentif/ hari Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu) jumlah HOK 3 (tiga), Besar Insentif yang diterima Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu Rupiah), Saksi nyatakan kalau tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Saksi, dan Saksi tidak pernah melakukan pekerjaan tersebut, dan juga tidak menerima uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang mencantumkan nama kelompok kerja Sri Mulya dan memuat nama dan tanda tangan Saksi pada pekerjaan pembuatan saluran sub kwarter dengan Volume 188,48 M3 dan pada kolom insentif/ hari Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu) jumlah HOK 9 (Sembilan), Besar Insentif yang diterima Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu Rupiah) Saksi nyatakan kalau tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Saksi, dan Saksi tidak pernah melakukan pekerjaan tersebut, dan juga tidak menerima uang sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu Rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang mencantumkan nama kelompok kerja Sri Mulya dan memuat nama dan tanda tangan Saksi pada pekerjaan

halaman 81 dari 134

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 81



pembuatan saluran sub kwarter dengan Volume 73,29 M3 dan pada kolom insentif/ hari Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu) jumlah HOK 4 (empat), Besar Insentif yang diterima Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), Saksi nyatakan kalau tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Saksi, dan Saksi tidak pernah melakukan pekerjaan tersebut, dan juga tidak menerima uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

- Bahwa terhadap barang bukti yang mencantumkan nama kelompok kerja Sri Mulya dan memuat nama dan tanda tangan Saksi pada pekerjaan Pembuatan Saluran Sub Tersier dengan Volume 348,58 M3 dan pada kolom insentif/ hari Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu), jumlah HOK 15 (lima belas), Besar Insentif yang diterima Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah), Saksi nyatakan kalau tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Saksi, dan Saksi tidak pernah melakukan pekerjaan tersebut, dan juga tidak menerima uang sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang mencantumkan nama kelompok kerja Sri Mulya dan memuat nama dan tanda tangan Saksi pada pekerjaan Pembuatan Saluran Sub Tersier dengan Volume 61 M3 dan pada kolom insentif/ hari Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu) jumlah HOK 3 (tiga) Besar Insentif yang diterima Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu Rupiah) Saksi nyatakan kalau tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Saksi, dan Saksi tidak pernah melakukan pekerjaan tersebut, dan juga tidak menerima uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu Rupiah);
- Bahwa pekerjaan tersebut dilakukan secara Swakelola;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

20. Edy Armandy Bin Supari

- Bahwa Saksi ketua kelompok tani Sri Mulya pada saat ada program perluasan cetak sawah di Dusun Hasan Bulan II Kamp. Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa yang mengelola Dana Program pada Pekerjaan Perluasan areal cetak sawah tersebut adalah Terdakwa selaku Ketua Gapoktan Pasiran Jaya;
- Bahwa Saksi ikut dalam Pokja pekerjaan perluasan areal cetak sawah di Dusun Hasan Bulan II kamp. Pasiran jaya kec. Dente teladas kab. Tulang Bawang TA. 2011 yaitu berupa pekerjaan Tebas Tebang dan Pembuatan parit cacing (saluran sub tersier);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti berupa Laporan pertanggung Jawaban pada pekerjaan Perluasan areal cetak sawah yang terdapat pekerjaan sesuai dengan RUKK berupa pekerjaan :
 - a. Persiapan seperti pengukuran;
 - b. *Land Clearing* (tebang tebas, perencekan dan pengumpulan batang/ranting, pencabutan tunggul/akar dan pembersihan kayu);
 - c. *Land Leaving* (pembuatan galian saluran sub tersier, saluran Kwarter, saluran sub Kwarter, pembuatan galian saluran keliling);
 - Bahwa Saksi membenarkan nama Saksi yang ada dalam barang bukti Laporan pertanggung Jawaban yang berisi : Daftar Insentif Kelompok Kerja, dan Daftar hadir kelompok kerja, sedangkan untuk tanda tangan Saksi yang masuk dalam kelompok kerja "Sri Mulya", Saksi tidak pernah menandatangani surat tersebut, namun Saksi pernah menerima uang dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menerima bantuan saprodi, sebagaimana tersebut dalam tanda terima sarana produksi Pertanian yang terlampir pada Laporan Pertanggung Jawaban kegiatan cetak sawah berupa : Benih, Pupuk, Herbisida, Kapur Dolomit.
 - Bahwa benar pekerjaan tersebut dilakukan secara Swakelola;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

21. Rokimin Bin Mat Daryo

- Bahwa yang menunjuk Saksi sebagai Kepala Dusun Hasan Bulan II Kamp. Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 adalah Saksi Agung Ihwantoro selaku kepala kampung Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang an, dan adanya suara dari masyarakat;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Dusun Hasan Bulan II di libatkan dalam program bantuan perluasan areal cetak sawah tersebut, dan mendapatkan program perluasan cetak sawah seluas 4 (empat) Hektar;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi untuk membagikan saprodi berupa pupuk urea, phonska, bibit padi, herbisida dan dolomit kepada para petani, dimana saprodi yang Saksi bagikan berasal dari Ketua Gapoktan Pasiran Jaya yaitu Terdakwa Arsam Hidayat;
- Bahwa dalam penyerahan saprodi tidak ada bukti penyerahan;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Agung Imam Ihwantoro yang membeli saprodi tersebut, untuk nama tempat atau toko pembeliannya Saksi tidak mengetahuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat mengenai jumlah kesemua petani yang menerima bantuan perluasan areal cetak sawah tersebut;
- Bahwa petani di Dusun Hasan Bulan II Kamp. Pasiran Jaya yang sawahnya sudah jadi sebelum ada bantuan perluasan areal cetak sawah tahun 2011 tidak mendapatkan bantuan saprodi;
- Bahwa lahan yang mendapatkan bantuan perluasan areal cetak sawah kesemuanya tidak memiliki sertifikat atau surat kepemilikan tanah, mereka hanya memiliki surat hak garap yang dikeluarkan oleh kepala kampung setempat an. Sdr. Prayit (Tahun 2000) dan Saksi Agung Ihwantoro (2010 sampai sekarang ini), dan lahan-lahan tersebut tidak bersengketa ataupun tumpang tindih terhadap kepemilikan tanahnya;
- Bahwa Saksi adalah ketua kelompok tani Ayu Wijaya yang beranggotakan 20 orang, dan melaksanakan pekerjaan tebang tebas, buat saluran cacing, cabut tunggul, dengan upah per hari sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa jumlah uang yang Saksi terima selaku ketua kelompok kerja tebang tebas, buat saluran parit cacing, cabut tunggul, untuk pembayaran upah pekerja yang berjumlah 20 orang tersebut tidak ingat, sedangkan uang untuk pembayaran upahnya berasal dari Terdakwa selaku Ketua Gapoktan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alamat dan pemilik PD. Sinar Sambulan yang ada di dalam foto copy kwitansi pembelian pupuk NPK/Phonska sebanyak 34.500 kg dengan harga satuan Rp2.800,00 dengan total keseluruhannya adalah sebesar Rp96.600.000,00 (sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa saksi juga disuruh Terdakwa untuk mencari pekerja dari luar Dusun dengan pembayaran secara borongan, dan Saksi mendapatkan para pekerja dari Desa Pematang Pasir, dan Kalianda, dimana atas hal tersebut Saksi mendapat Rp100.000,00 / Ha, sehingga total uang yang Saksi terima Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta Rupiah);
- Bahwa pekerja dari luar Dusun yang dipekerjakan karena gapoktan Pasiran Jaya tidak pernah bermusyawarah dengan para kelompok tani maupun masyarakat;
- Bahwa kelompok tani/kerja yang tergabung dalam Gapoktan Pasiran Jaya tidak ada satupun anggotanya yang berkerja dalam perluasan cetak sawah tersebut, sebagaimana tersebut dalam laporan pertanggungjawaban yang menampilkan daftar insentif kelompok kerja, daftar hadir dan kuitansi pembayaran;

halaman 84 dari 134

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

22. Masri Bin Abdul Majid

- Bahwa kepengurusan Gapoktan Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang tahun 2010 adalah Terdakwa Arsam Hidayat (Selaku Ketua), sekretaris saya sendiri (Mas Sri), Bendahara Yulianto;
- Bahwa Saksi ditunjuk sekretaris oleh Terdakwa menggantikan Saksi Sofyan Hendrik yang sudah tidak aktif sejak tahun 2010, sedangkan bendahara Yulianto tidak aktif di Gapoktan;
- Bahwa awalnya pada Tahun 2011 Kampung Pasiran Jaya Kec. Dente teladas kab. Tulang Bawang menerima bantuan perluasan cetak sawah seluas 180 Hektar, namun ada penambahan seluas 50 Hektar jadi total luas seluruhnya adalah 230 Hektar, anggarannya bersumber dari APBN TA. 2011 sebesar Rp 1.725.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pengajuan untuk mendapatkan bantuan perluasan cetak sawah tersebut diajukan oleh Terdakwa selaku Ketua Gapoktan Pasiran Jaya;
- Bahwa yang membuat Proposal untuk mendapatkan bantuan perluasan cetak sawah adalah Terdakwa selaku Ketua Gapoktan Pasiran Jaya dibantu Saksi Agung dan Saksi Riswanto, kemudian proposal diajukan ke Dinas Pertanian Perkebunan dan kehutanan kab. Tulang Bawang;
- Bahwa setelah proposal tersebut disetujui, dana Rp 1.725.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta Rupiah) masuk kedalam rekening Gapoktan Pasiran;
- Bahwa mekanisme pencairan bantuan perluasan areal cetak sawah tersebut diatur dalam Pasal 7 Surat perjanjian kerjasama (SPK) Nomor : 027/170/II.01/IX/SPP/2011 antara Pejabat pembuat komitmen (PPK) Haidirsyah dengan Terdakwa selaku Ketua Gapoktan Pasiran Jaya;
- Bahwa dana bantuan perluasan areal Cetak sawah tersebut digunakan untuk :
 - Pengukuran areal cetak sawah.
 - Membeli Patok kayu yang terbuat dari bambu.
 - Pekerjaan *Land Clearing* terdiri dari : Tebang tebas, perencekan dan pengumpulan batang ranting, Pencabutan tunggul / akar dan pembersihan kayu dari lokasi, Hutan ringan, Tebang tebas, Rencek dan kumpul/ ranting cabut tunggul / akar, Pembersihan, Semak belukar, Tebang tebas, Rencek dan kumpul kayu / ranting cabut tunggul akar, Pembersihan;



- Pekerjaan kontruksi saluran : Pembuatan saluran sub tersier luas 0,8, luas bawah 0,6 atas 0,8 cm. P= 14.200.00 meter, Pembuatan saluran Kwarter luas 0,6. Luas bawah 0,4 atas 0,6 meter. P=18.1500,00 meter, Pembuatan saluran Sub Kwarter luas 0,6 Luas bawah 0,4 atas 0,6 meter P=18.050,00 meter, Pembuatan saluran Keliling luas 03 luas bawah 0,25 atas 0,4 meter P=72.000.00,00 meter.
- Pekerjaan persiapan
- Pengukuran dan pemasangan bowplank
- Patok kayu/ bambu cat dan kayu
- Pengadaan Saprodi: Pembelian benih padi muncul per Hektar 25 kilo, Pembelian urea per Hektar 200 kilo, Pembelian NPK phonska per Hektar 300 kilo, Pembelian Herbisida Rondap per Hektar 4 liter, Pembelian dolomit per Hektar 1 ton.
- *Land Leveling*: Pembuatan saluran sub tersier luas atas 0,8 luas bawah 0,6 tinggi 0,8 meter, Pembuatan saluran Kwarter luas atas 0,6 luas bawah 0,4 tinggi 0,6 meter, Pembuatan saluran sub kwarter luas atas 0,6 luas bawah 0,4 tinggi 0,6 meter, Pembuatan saluran keliling luas atas 0,3 luas bawah 0, 25 tinggi 0, 4 meter, Penyiapan tanah siap tanam;
- Pemanfaatan Sawah: Pembelian benih muncul 25 kilo per Ha, Pembelian urea 200 kilo per Ha, Pembelian NPK /Phonska 300 kilo per Ha, Herbisida rondap 4 liter per Ha, Pembelian dolomit 1000 kilo per Ha;
- Persiapan : Pertemuan dengan anggota kelompok tani, Pendaftaran ulang perencanaan pelaksanaan kegiatan dan surat kesangupan untuk pelaksanaan kegiatan, Pembuatan direksi kit dan papan nama, Pemeriksaan lapangan, Pemasangan patok batas pemilikan, Pembuatan patok kayu bamboo, Pembelian cat kayu, Pembuatan dokumentasi foto dan video, Pembuatan rencana kerja dan RUKK;
- Kontruksi Perluasan Sawah
- *Land Clearing*: tebang tebas perencekan dan pengumpulan batang/ ranting, Pencabutan tunggul/ akar dan pembersihan kayu dari lokasi;
- Hutan Ringan: Tebang tebas, Rencek dan kumpul kayu ranting/cabut tunggul /akar;
- Pembersihan : Semak belukar, Tebang tebas, Rencek dan kumpul kayu/ranting cabut tunggul/akar;
- Pembersihan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendapatkan bantuan areal perluasan cetak sawah TA. 2011

Tersebut terdiri dari 20 kelompok kerja yaitu :

1. Bina Usahadengan Ketua kelompok pekerjaanya an. Deni;
2. Sumber Rezeki dengan ketua kelompok kerja Salim;
3. Agung Jaya dengan ketua kelompoknya an. Arsam Hidayat;
4. Sido Muncul dengan ketua kelompoknya an. Supriyadi;
5. Ayu Wijaya 1 dengan ketua kelompoknya an. Rokimin;
6. Harapan Jaya dengan ketua kelompoknya an. Unang;
7. Sumber Tani dengan ketua kelompoknya an. Sukadi;
8. Kencana dengan ketua kelompoknya an. Sodikin;
9. Tunas Muda dengan ketua kelompoknya an. Wawan;
10. Sri Rezeki dengan ketua kelompoknya an. Turiman Alm;
11. Maju Jaya dengan ketua kelompoknya an. Widodo;
12. Wijaya Kusuma degan ketua kelompoknya Basori;
13. Sri Muncul dengan ketua kelompoknya Suyatman;
14. Karya Makmur dengan ketua kelompoknya an. Yatiman;
15. Dadi Rukun dengan ketua kelompoknya Naskin;
16. Sri Sakti dengan ketua kelompoknya Darwi;
17. Sri Mukya dengan ketua kelompoknya Edi Armandi;
18. Maju Mapan dengan ketua kelompoknya Heriyanto;
19. Margo Dadi dengan ketua kelompoknya Naryo;
20. Ayu Wijaya 2 dengan ketua kelompoknya Sudir;

- Bahwa waktu penyelesaiaanya pekerjaan perluasan areal Cetak sawah tersebut dari tanggal 06 Juni 2011 sampai tanggal 28 November 2011;
- Bahwa dalam pembuatan saluran sawah Sub kwarter, kwarter, saluran keliling menggunakan tenaga manusia atau manual, saluran sub tersier menggunakan alat berat/excavator, namun Saksi tidak mengetahui milik siapa alat berat exavator tersebut;
- Bahwa alasan pengajuan perluasan areal cetak sawah TA. 2011 tersebut berlokasi di dusun Hasan Bulan II Kampung Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas kab. Tulang Bawang adalah supaya tidak menjadi lahan tidur, supaya menjadi sawah yang produktif dan meningkatkan kesejahteraan petani khususnya Hasan Bulan II kamp. Pasiran Jaya Kec. Dente teladas Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa Saksi yang mengawasi pekerjaan lapangan pembauatan cetak sawah, melaporkan hasil pekerjaan cetak sawah ke ketua gapoktan antara lain tebang tebas, pembuatan tanggul, penggalian siring primer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekunder, pencabutan tunggak, mencatat hasil pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja dan Saksi laporkan kepada ketua gapoktan;

- Bahwa waktu pelaksanaan item- item pekerjaan tersebut untuk hari tanggal dan bulannya Saksi lupa dikarenakan tidak di catat;
- Bahwa yang mencari tenaga kerja untuk kegiatan perluasan areal cetak sawah tersebut adalah sdr. Rokimin (selaku kepala Dusun Hasan Bulan II) dan Terdakwa;
- Bahwa yang membayarkan upah kepada para pekerja adalah Terdakwa;
- Bahwa yang mencairkan dana bantuan perluasan areal cetak sawah sebesar Rp 1.725.000.000 (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta Rupiah) adalah Terdakwa;
- Bahwa mekanisme pencairan dana tersebut adalah : Terdakwa datang ke Dinas dan bertemu PPK untuk melaporkan secara lisan hasil pekerjaan yang telah dikerjakan. Setelah adanya kabar dari PPK yang sudah mendapatkan koordinasi dari Tim teknis kegiatan lalu Terdakwa di hubungi kembali agar datang ke Dinas dengan membawa buku rekening Gapoktan, kemudian setelah itu PPK menandatangani slip penarikan uang sesuai dengan pekerjaan yang telah di kerjakan. Kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut ke bank Lampung. Setelah di ambil barulah Terdakwa membayarkan kepada pada pekerja perluasan areal cetak sawah;
- Bahwa yang membuat dan mengisi laporan pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan perluasan areal cetak sawah tersebut adalah Terdakwa, dimana LPJ tersebut di peroleh Terdakwa berupa file soft copy dari Dinas Pertanian dan Perkebunan, lalu di buat / diketik nama nama para pekerja (pokja) yang terdiri dari kelompok tani, dan dibuat di rental Komputer yang ada kampung Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas kab. Tulang Bawang namun nama rental komputernya saya tidak paham;
- Bahwa tempat pembelian saprodi (sarana produksi) berdasarkan kuitansi pembelian adalah : benih padi Muncul Dempo, Urea, NPK/Ponska, Dolomit di PD. Sinar Sambulan, Herbisida Roud Up Kios RM (Resky Makmur), namun Saksi tidak mengetahui tempat pembeliannya;
- Bahwa yang membeli saprodi adalah Terdakwa;
- Bahwa yang mengelola keuangan , mencairkan dan membayarkan keuangan kepada para pekerja perluasan areal cetak sawah tersebut adalah Terdakwa setelah para pekerja selesai mengerjakan setiap item pekerjaan, pembayaran melalui ketua kelompok pekerja;



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan ahli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. DR Budiyo, SH., MH Bin Zaini Mukodam

- Bahwa Ahli sebagai dosen dan akademisi Hukum Tata Negara;
- Bahwa pengertian penyelenggara Negara ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang menyatakan sebagai berikut : *"Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*, sementara Pasal 2 menyatakan Penyelenggara Negara itu sendiri meliputi:
 1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
 3. Menteri;
 4. Gubernur;
 5. Hakim;
 6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pengawai Negeri Sipil memberikan pengertian PNS (pegawai negeri) adalah *mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan Negeri atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"* Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 diganti dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara memberikan pengertian tentang pegawai negeri sipil dalam pasal 1 angka 3 *" Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan";*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian ahli diatas, Terdakwa selaku Ketua Gapoktan Pasiran Jaya bukan kapasitas sebagai penyelenggara negara atau pegawai negeri;
- Bahwa seorang Ketua Gapoktan dalam melakukan perbuatannya harus sesuai dengan wewenangnya selaku Ketua Gapoktan. Wewenang yang ada harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan - ketentuan yang ada. Apabila pelaksanaan wewenang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada maka dapat dikatakan adanya penyalahgunaan kewenangan;
- Bahwa pengertian memperkaya dan atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah pelaku atau orang lain mendapat tambahan kekayaan atau keuntungan dari perbuatan yang dilakukan pelaku.
- Bahwa wewenang Ketua Gapoktan Pasiran Jaya dalam kegiatan perluasan areal cetak sawah diatur dalam : Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Gabungan Kelompok Tani Pasiran Jaya Nomor : 027/170/II.01/IX/SPP/2011 tanggal 20 Juli 2011 tentang perluasan areal cetak sawah dalam rangka kegiatan penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian, dan SPK Nomor : 027/120/II.01/IX/SPP/2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang perluasan areal cetak sawah dalam rangka kegiatan penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian;
- Bahwa bila lokasi pekerjaan kegiatan perluasan areal cetak sawah di Dusun Hasan Bulan II kampung Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang tersebut masuk dalam Hak Guna Usaha(HGU), hal tersebut tidak sesuai dengan pedoman teknis perluasan areal tanaman pangan (cetak Sawah) tahun 2011 pada BAB III, ketentuan dalam perluasan sawah huruf B. perluasan sawah lahan rawa angka 1 : “ Perluasan sawah pada lahan rawa merupakan upaya untuk menambah baku lahan sawah yang dilakukan di daerah rawa yang sudah mempunyai dan atau rencana pengembangan jaringan Drainase sampai pada tingkat tersier. Lahan harus berada pada kawasan budidaya dan bukan berada pada kawasan hutan lindung;
- Bahwa jika terdapat selisih upah yang diterima Terdakwa atau orang lain, maka hal tersebut sudah memenuhi unsur perbuatan memperkaya dan atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- Bahwa terhadap temuan Kerugian Keuangan Negara pada kegiatan
- Perluasan cetak sawah, maka subyek hukum yang harus bertanggung-jawab adalah Ketua Gapoktan bersangkutan, karena Ketua yang



berwenang mengelola anggaran kegiatan pekerjaan perluasan cetak sawah tersebut;

2. Muhamad Nasrul Azis, Sh Bin Sarno

- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS di Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang, dengan jabatan sebagai Kepala Subseksi Sengketa, Konflik, dan Perkara;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 adalah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Pasal 28 menyatakan Hak Guna Usaha (HGU) adalah hak khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.
- Bahwa ahli tidak mengetahui adanya pekerjaan perluasan cetak sawah di Dusun Hasan Bulan II Kampung Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan lokasi perluasan cetak sawah yang dilakukan bersama petugas ukur, pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 dengan mengambil titik koordinat yang terletak di Dusun Hasan Bulan II Kampung Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang, adalah masuk dalam wilayah Hak Guna Usaha (HGU) Indo Lampung Buana Makmur. Adapun hasil pemeriksaannya dilampirkan dalam peta yang tidak terpisahkan. Kawasan tersebut merupakan kawasan eks register 47 yang telah dilakukan pelepasan kepada PT. Indo Lampung Buana Makmur berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 25 Tahun 1998;
- Bahwa tidak ada koordinasi dengan kantor pertanahan Kabupaten Tulang Bawang terkait kegiatan perluasan areal cetak sawah di Dusun Hasan Bulan II tahun 2011;

3. Hari Yogi Bin Soemardi

- Bahwa ahli melaksanakan penugasan di bidang ke investigasian, seperti Audit Investigatif, Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, Pemberian Keterangan Ahli, Audit Penyesuaian Harga, Audit Klaim, Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan dan lain-lain;
- Bahwa Ahli melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Program Penyediaan dan pengembangan sarana dan Prasarana pertanian Dinas pertanian perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang bawang TA. 2011 pada pekerjaan Perluasan Areal Cetak sawah TA. 2011 yang bersumber dari dana APBN TA. 2011;



- Bahwa metode yang digunakan dalam perhitungan kerugian keuangan negara tersebut, dengan menjumlahkan dana Perluasan Areal Cetak Sawah yang tidak sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa Berdasarkan hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan Perluasan Areal Cetak sawah TA. 2011 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp618.254.750,00 (enam ratus delapan belas juta dua ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Pengeluaran Yang tidak sesuai dengan ketentuan (Rp)
1.	Kegiatan Persiapan	11.176.000,00
2.	Kegiatan Perluasan Sawah : 8. Sub Kegiatan Land Clearing 9. Sub Kegiatan Land Laveling	176.875.000,00 163.195.000,00
Sub Jumlah Kegiatan Perluasan Sawah		340.070.000,00
3.	Kegiatan Pemanfaatan Sawah (Saprodi)	267.008.750,00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara		618.254.750,00

Menimbang, bahwa Terdakwa Arsam Hidayat Bin Polani dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa diangkat selaku ketua Gapoktan Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas Kab..Tulang Bawang, Sekretaris Syofan Hendrix, Bendahara Yulianto, berdasarkan berita acara pembentukan Gabungan kelompok tani (Gapoktan) pada tanggal 12 maret 2007 dan Akte Notaris Rudianto Ramelan, S.H., M.Kn Nomor : 02 tanggal 06 Agustus 2008;
- Bahwa bendahara Yulianto tidak dilibatkan dalam kegiatan perluasan cetak sawah di Dusun Hasan Bulan II karena sudah tidak aktif, sedangkan Sekretaris Syofyan Hendrix mengundurkan diri.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab ketua Gapoktan secara umum adalah membimbing kelompok tani Pasiran Jaya yang terdiri dari 20 Kelompok tani untuk kegiatan pertanian, menyalurkan bantuan dari pemerintah kepada kelompok tani;
- Bahwa nama-nama dari 20 Kelompok tani dalam Gapoktan Pasiran Jaya adalah sebagai berikut : Sumber Rezeki, Sido Muncul, Margo Dadi, Sri Muncul, Ayu Wijaya 1, Karya Makmur, Sri Mukya , Maju Mapan, Dadi Rukun, Sri Sakti, Wijaya Kusuma, Sri Rezeki, Maju Jaya, Tunas Muda, Agung Jaya, Bina Usaha, Harapan Jaya, Sumber Tani, Kencana, dan Bina Jaya;
- Bahwa Gapoktan Pasiran Jaya mendapat bantuan areal perluasan Cetak Sawah pada tahun 2011 sebesar Rp1.725.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari APBN TA. 2011, dengan Luas 230 Hektar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kegiatan ini KPA adalah sdr. Firmansyah, PPK adalah Sdr. Haidirsyah, Tim Teknis pekerjaan sdr. Nov Yan ST, Sumarlan, Bambang Haryanto;
- Bahwa untuk mendapatkan bantuan perluasan cetak sawah tersebut, Terdakwa telah membuat proposal pengajuan perluasan cetak sawah dengan mendapat arahan dari Dinas pertanian, dibantu kepala kampung Pasiran Jaya Agung Imam Ihwantoro;
- Bahwa setelah Terdakwa membuat proposal, proposal tersebut Terdakwa bersama sdr Mas Sri menyerahkannya ke Dinas pertanian perkebunan dan Kehutanan Kab. Tulang Bawang yaitu kepada sdr. Haidirsyah selaku Kabid Sarana Dan Prasarana pada Dinas tersebut;
- Bahwa bantuan anggaran sebesar Rp1.725.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) telah masuk ke rekening Gapoktan Pasiran Jaya, dan digunakan untuk banyak kegiatan, diantaranya :
 - a. Pengukuran areal cetak sawah;
 - b. Membeli Patok kayu yang terbuat dari bamboo;
 - c. Pekerjaan Land Clearing
 - d. Pekerjaan kontruksi saluran;
 - e. Pekerjaan persiapan;
 - f. Pengukuran dan pemasangan bowplank;
 - g. Patok kayu/ bambu cat dan kayu;
 - h. Pengadaan saprodi;
 - i. *Land Leveling*
 - j. Penyiapan tanah siap tanam;
- Bahwa pembuatan saluran sawah adalah dengan menggunakan manual tenaga manusia sesuai dengan RAB namun ada salah satu pekerjaan yang Terdakwa kerjakan dengan menggunakan alat berat atau exavator dalam pembuatan sub tersier;
- Bahwa dalam penggunaan alat berat tersebut Terdakwa sudah berkoordinasi dengan pihak dinas pertanian perkebunan dan kehutanan yaitu sdr. Haidirsyah, SP.MM;
- Bahwa pemilik lahan yang terkena cetak sawah tersebut adalah kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas Kab. Tulang bawang, seperti Rokimin, Mas Sri, Agung Imam Ihwantoro, Priyok, Mubayin, untuk nama yang lainnya Terdakwa lupa;
- Bahwa yang menentukan Calon Penerima/ calon Lokasi (CP/CL) program perluasan areal cetak sawah tersebut adalah Nov Yan (Ketua Tim Teknis),

halaman 93 dari 134

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokimin (Kadus Dusun II), Bambang (Anggota Tim Teknis) Haidirsyah SP. (PPK) dan Terdakwa sendiri;

- Bahwa mengenai waktu pelaksanaan pekerjaan perluasan areal cetak sawah tersebut dimulai, Terdakwa menunggu instruksi dari sdr. Haidirsyah;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan cetak sawah dimulai tanggal 06 Juni 2011 sampai tanggal 28 Oktober 2011 sebagaimana SPK Nomor : 027/120/II.01/IX/SPP/2011, tanggal 30 Mei 2011, kemudian terdapat penambahan luas areal sehingga terjadi perubahan pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan menjadi hingga tanggal 28 Nopember 2011 sebagaimana SPK Nomor : 027/170/II. 01/IX/SPP/2011 tanggal tanggal 29 Juli 2011;
- Bahwa setiap tahapan pencairan atas arahan PPK sdr. Haidirsyah;
- Bahwa pencairan sebanyak 6 (lima) kali tersebut tidak mengikuti acuan yang tertuang dalam SPK yang seharusnya sebanyak 4 (empat) kali, karena adanya penambahan lokasi kegiatan perluasan areal cetak sawah, juga Terdakwa tidak memahami acuan Pasal 7 SPK mengenai pembayaran, Terdakwa juga tidak mau menanggung resiko menyimpan dana tersebut;
- Bahwa mekanisme tahapan pencairan kegiatan perluasan cetak sawah tersebut adalah setelah melakukan pekerjaan 30 % baru melakukan penarikan tahap pertama dengan mengetahui PPK an Khaidirsyah, dan untuk pencairan tahap kedua hingga kelima, Terdakwa selalu bertanya dan menunggu info dari PPK mengenai kapan waktu untuk melakukan penarikan uang kegiatan cetak sawah tersebut;
- Bahwa mengenai bantuan saprodi seperti jumlah pupuk Urea, NPK, dolomit, Rond up, dan Bibit padi Muncul, Terdakwa berikan kepada tiap-tiap petani yang menerima bantuan areal perluasan cetak sawah tersebut adalah untuk pupuk urea setiap petani menerima 150 kg per Hektar, pupuk NPK 150 kg per Hektar, Dolomit 4 kwintal 55 kilo per Hektar, Rond up 4 liter per Hektar, bibit padi muncul dempo 25 kilo per Hektar dan untuk rincian tersebut ada dalam SPJ;
- Bahwa yang membeli pupuk Urea, NPK, Dolomit, Rond up, dan Bibit padi Muncul tersebut Terdakwa sendiri, yang membagikan benih padi kepada setiap petani penerima bantuan adalah Terdakwa, sedangkan Saksi. Rokimin (Kadus Hasan Bulan desa Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas Kab. Tulang bawang) yang membagikan pupuk Urea, NPK, Dolomit, dan Rond up atas perintah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli kebutuhan saprodi di toko UD. Sinar Sambulan (SSB), Resky Makmur dan UD. Wahyu Endah, yang beralamat di Pasiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang, dan kuitansi-kuitansi tersebut berasal dari toko-toko tersebut;

- Bahwa sdr. Rokimin tidak termasuk dalam kepengurusan Gapoktan Pasiran Jaya, alasan Terdakwa memerintahkan Rokimin untuk membagikan pupuk di karenakan sdr. Rokimin adalah kadus di desa tersebut dan mengetahui siapa- siapa orang yang memiliki lahan yang terkena cetak sawah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah sdr. Rokimin telah membagikan semua pupuk tersebut kepada para penerimanya atau tidak;
- Bahwa yang dilakukan sdr. Mas Sri dalam pekerjaan kegiatan perluasan cetak sawah adalah mencari tenaga kerja, membayar tenaga kerja, ikut mengawasi para pekerja sampai pekerjaan tersebut selesai;
- bahwa yang menunjuk sdr. Mas Sri untuk ikut dalam kegiatan pekerjaan perluasan areal cetak sawah tersebut adalah Terdakwa sendiri, karena Terdakwa tidak mampu mengerjakannya, sedangkan pengurus Gapoktan Pasiran Jaya sudah tidak aktif lagi;
- bahwa Terdakwa tidak membuat surat tugas pertanggung jawaban dalam kegiatan pekerjaan perluasan areal cetak sawah tersebut kepada sdr. Mas Sri dikarenakan Terdakwa tidak mengetahui aturannya;
- Bahwa yang membuat format LPJ (laporan pertanggung jawaban) atas kegiatan perluasan cetak sawah adalah orang Dinas pertanian perkebunan dan kehutanan Kab. Tulang Bawang yaitu sdr. Jarwo, dan yang mengisi LPJ adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa untuk mengisi LPJ tersebut, yang menandatangani adalah orang lain bukan orang – orang yang sesuai dengan nama- nama dari kelompok tani yang ada di dalam Laporan pertanggung jawaban (LPJ) tersebut;
- Bahwa yang mengerjakan pekerjaan perluasan areal cetak sawah yang ada di dalam LPJ tersebut yang benar hanya kelompok tani Ayu Wijaya saja, selebihnya yang mengerjakan adalah orang – orang lain bukan para kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan Pasiran Jaya;
- Bahwa LPJ 1, 2 dan 3 di buat setelah adanya pencairan dana sehingga ketemu nominal yang ada di dalam LPJ tersebut dan LPJ tersebut dibuat di rumah Terdakwa;
- Bahwa dalam pekerjaan perluasan areal cetak sawah tersebut, Terdakwa meminta bantuan Kepala Kampung Pasiran Jaya Saksi Agung Imam Ihwantoro untuk menyewa exavator, namun Terdakwa tidak mengetahui milik siapa exavator tersebut, atas penyewaan tersebut tidak dibuat perjanjian kontrak kerjasama dengan pemilik alat berat (exavator) tersebut;

halaman 95 dari 134

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 95



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pembayaran terhadap sewa alat berat (exavator) tersebut adalah Saksi Agung Imam Ihwantoro;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa uang yang sudah Terdakwa berikan kepada Saksi Agung Imam Ihwantoro;
- Bahwa penyewaaan alat berat (exavator) tersebut tidak ada dalam RUKK ataupun Revisi di dalam RUKK;
- Bahwa Terdakwa tidak membuat laporan fisik kegiatan dari awal hingga akhir kegiatan secara tertulis terhadap Haidirsyah, Terdakwa hanya melaporkan secara lisan kepada Saksi Haidirsyah selaku PPK;
- Bahwa pemilik PD. Sinar Sembulan adalah sdr. Imin, sedangkan pemilik UD. Wahyu Endah dan kios Resky Makmur Terdakwa tidak tahu, dan Toko SSB sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kuitansi dari tokonya langsung;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat laporan awal hingga akhir kegiatan perluasan areal cetak sawah di dusun Hasan Bulan kamp. Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang TA. 2011 dikarenakan Terdakwa tidak mengetahui kalau harus membuat laporan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencairan dana untuk tiap- tiap item pekerjaan yang telah di selesaikan, tidak pernah melampirkan progres fisik pekerjaan yang telah di laksanakan;
- Bahwa yang membuat progres pekerjaan tersebut adalah Tim teknis kegiatan yaitu sdr. Nov Yan , Bambang Dan Pak Sumarlan;
- Bahwa tanda terima daftar penerima saprodi Terdakwa dapatkan dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Tulang Bawang, dimana untuk kolom Benih Padi Muncul Dempo yang mengisi jumlahnya adalah Terdakwa dan yang menandatangani nya adalah orang – orang yang menerima saprodi, dan untuk pengisian pupuk adalah sdr. Rokimin;
- Bahwa Terdakwa percaya kepada Rokimin mengenai pengisian tersebut, mengingat Rokimin yang mengetahui kesemua nama- nama dari penerima saprodi tersebut;
- Bahwa terhadap daftar nama- nama petani yang ada dalam daftar penerima saprodi tersebut kesemuanya para petani yang terkena program peluasan areal cetak sawah tersebut;
- Bahwa luas lahan untuk tiap – tiap para petani yang mendapatkan bantuan perluasan areal cetak sawah adalah 2 Hektar;
- Bahwa ada petani yang mempunyai lahan lebih dari 2 (dua) Hektar dan lahannya tersebut terkena program peluasan areal cetak sawah yaitu Saksi Agung Imam Ihwantoro seluas 10 Hektar, yang lainnya tidak ingat;

halaman 96 dari 134

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima imbalan berupa barang atau uang dari pekerjaan perluasan areal cetak sawah tersebut, dan juga tidak pernah menggunakan uang bantuan tersebut untuk kepentingan pribadi atau orang lain;
- Bahwa pekerjaan tersebut dilakukan secara Swakelola;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan penasehat hukumnya telah mengajukan Saksi meringankan (a de charge) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Widodo

- Bahwa Saksi mendapatkan bantuan program Perluasan Areal Cetak Sawah;
- Bahwa tanah Saksi yang diajukan dalam program Perluasan Areal Cetak Sawah tersebut seluas 2 Ha;
- Bahwa Saksi bukan merupakan anggota kelompok tani;
- Bahwa Saksi membeli tanah miliknya pada tahun 1995 dimana kondisi saat itu tanah tersebut masih hutan belukar;
- Bahwa Saksi mendapatkan bantuan Saprodi dan Herbisida dari program Perluasan Areal Cetak Sawah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan bantuan program Perluasan Areal Cetak Sawah, dimana saat itu Rokimin yang memberitahu kalau tanah miliknya seluas 2 Hektar akan dicetak;
- Bahwa tanah milik Saksi yang dicetak sampai sekarang sangat bermanfaat;
- Bahwa Saksi ikut dalam pemborongan pengerjaan lahan cetak sawah, namun saat Jaksa Penuntut Umum memperlihatkan daftar honor dan tanda tangan dalam KTP, tanda tangan tersebut berbeda;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Ahmad Holidin

- Bahwa Saksi mendapatkan bantuan program Perluasan Areal Cetak Sawah;
- Bahwa tanah Saksi yang diajukan dalam program Perluasan Areal Cetak Sawah tersebut seluas 2 Ha;
- Bahwa Saksi bukan merupakan anggota kelompok tani;
- Bahwa Saksi mendapatkan bantuan Saprodi dan Herbisida dari program Perluasan Areal Cetak Sawah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan bantuan program Perluasan Areal Cetak Sawah, dimana saat itu Rokimin memberitahu Saksi bahwa tanah miliknya seluas 2 Hektar akan dicetak;
- Bahwa tanah milik Saksi yang dicetak sampai sekarang sangat bermanfaat;
- Bahwa Saksi ikut dalam pemborongan pengerjaan lahan cetak sawah, namun namanya tidak ada di daftar honor di LPJ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Suryanto

- Bahwa Saksi mendapatkan bantuan program Perluasan Areal Cetak Sawah;
- Bahwa tanah Saksi yang diajukan dalam program Perluasan Areal Cetak Sawah tersebut seluas 2 Ha;
- Bahwa Saksi bukan merupakan anggota kelompok tani;
- Bahwa Saksi mendapatkan bantuan Saprodi dan Herbisida dari program Perluasan Areal Cetak Sawah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan bantuan program Perluasan Areal Cetak Sawah, dimana saat itu Rokimin memberitahu bahwa tanah miliknya seluas 2 Hektar akan dicetak;
- Bahwa tanah milik Saksi yang dicetak sampai sekarang sangat bermanfaat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Otong Sanusi

- Bahwa Saksi mendapatkan bantuan program Perluasan Areal Cetak Sawah;
- Bahwa tanah Saksi yang diajukan dalam program Perluasan Areal Cetak Sawah tersebut seluas 2 Ha;
- Bahwa Saksi bukan merupakan anggota kelompok tani;
- Bahwa Saksi mendapatkan bantuan Saprodi dan Herbisida dari program Perluasan Areal Cetak Sawah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan bantuan program Perluasan Areal Cetak Sawah, dimana saat itu Rokimin memberitahu bahwa tanah miliknya seluas 2 Hektar akan dicetak;
- Bahwa tanah milik Saksi yang dicetak sampai sekarang sangat bermanfaat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Matsuni

halaman 98 dari 134

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan bantuan program Perluasan Areal Cetak Sawah;
- Bahwa tanah Saksi yang diajukan dalam program Perluasan Areal Cetak Sawah tersebut seluas 2 Ha;
- Bahwa Saksi bukan merupakan anggota kelompok tani;
- Bahwa Saksi mendapatkan bantuan Saprodi dan Herbisida dari program Perluasan Areal Cetak Sawah;
- Bahwa tidak pernah mengajukan bantuan program Perluasan Areal Cetak Sawah, dimana saat itu Rokimin memberitahu Saksi bahwa tanah miliknya seluas 2 Hektar akan dicetak
- Bahwa benar tanah milik Saksi yang dicetak sampai sekarang sangat bermanfaat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. Teguh

- Bahwa Saksi mendapatkan bantuan program Perluasan Cetak Sawah;
- Bahwa tanah Saksi yang diajukan dalam program Perluasan Areal Cetak Sawah tersebut seluas 2 Ha;
- Bahwa Saksi bukan merupakan anggota kelompok tani;
- Bahwa Saksi mendapatkan bantuan Saprodi dan Herbisida dari program Perluasan Areal Cetak Sawah;
- Bahwa tidak pernah mengajukan bantuan program Perluasan Areal Cetak Sawah, dimana saat itu Rokimin memberitahu Saksi bahwa tanah miliknya seluas 2 Hektar akan dicetak;
- Bahwa tanah milik Saksi yang dicetak sampai sekarang sangat bermanfaat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku pedoman teknis perluasan areal sawah tahun 2011 (Foto copy);
2. 1 (satu) buah buku laporan hasil identifikasi dan seleksi calon petani dan calon lokasi (CP/CL) TA. 2011 (Asli);
3. 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan Nomor : 521/2351/11.01/XI/SPP/2011 tanggal 22 November 2011 (Foto copy dilegalisir);
4. 1 (satu) lembar berita acara serah terima pengelolaan Nomor : 521/2374/11.01/XI/SPP/2011 tanggal 28 November 2011 (Foto copy di legalisir);
5. 1 (satu) buku Survei Investigasi dan Desain (SID) perluasan areal cetak sawah TA. 2011 (Asli);

halaman 99 dari 134

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) rangkap SK Kuasa Pengguna Anggaran / Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Tulang Bawang Nomor : 821.1/625/KPTS/II.01/IX/SPP/2011 tanggal 08 Maret 2011 Tentang Penunjukan Petugas Tim Teknis Program Penyediaan dan Prasarana dan Sarana Pertanian (TP) Satuan Kerja Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Tulang Bawang Tahun 2011 (Foto copy di legalisir);
7. 1 (satu) rangkap Buku Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 14/PERMENTAN/OT.140/I/2010 tanggal 22 Januari 2010 tentang pedoman pengelolaan dana bantuan sosial untuk pertanian TA. 2010 (Foto copy di legalisir);
8. 1 (satu) rangkap Laporan Akhir Kegiatan Perluasan Areal Cetak Sawah Kamp. Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang TA. 2011 (Foto copy di legalisir);
9. 1 (satu) rangkap SK Bupati Tulang Bawang Nomor : B/708.01/II.01/ HK/TB/ 2011 tanggal 27 Juli 2011 Tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Sosial Cetak Sawah pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Tulang Bawang TA. 2011 (Foto copy di legalisir);
10. 1 (Satu) Rangkap SK Bupati Tulang Bawang Nomor : B/172/II.01/HK/ TB/ 2011 tanggal 01 Juni 2011 Tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Sosial Cetak Sawah pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Tulang Bawang TA. 2011 (Foto copy di legalisir);
11. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerjasama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (TP) Satuan Kerja Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Tulang Bawang TA. 2011 dengan Gabungan Kelompok Tani Pasiran Jaya Nomor : 027/170/II.01/IX/SPP/2011 tanggal 20 Juli 2011 Tentang Perluasan Areal Cetak Sawah Dalam Rangka Kegiatan Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian (Foto copy di legalisir);
12. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 027/120/II.01/IX /SPP/2011 tanggal 29 Juli 2011 Tentang Perluasan Areal Cetak Sawah Dalam Rangka Kegiatan Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian (Foto copy di legalisir);
13. 1 (Satu) Buku POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) TA. 2011 dari Kementerian Pertanian, Unit Eselon I Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Nomor SP. Dipa : 1310/018-08.401/00/2011 Kode satker 120503 pada Satuan Kerja Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Tulang Bawang (Foto copy di legalisir);
14. SK Mentari pertanian Nomor : 1121 / KPTS / KU.410 / 2 / 2011 tanggal 25

halaman 100 dari 134

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2011 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima dan Tugas Pembuatan pada SPPD Dinas / Badan / Kantor yang membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Provinsi dan Kabupaten / Kota di Provinsi Lampung TA. 2011 (Foto copy di legalisir);

15. 1 (satu) buah Buku Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011 (Foto copy di legalisir);
16. 1 (satu) Buah Buku Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan Cetak Sawah TA. 2011 (Asli);
17. 1 (satu) eksemplar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA. 2011 Nomor : 1310/018-8.4.01/07/2011 tanggal 20 Desember 2010 (Foto copy di legalisir);
18. 1 (satu) eksemplar Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2011 sebelum revisi (Foto copy di legalisir);
19. 1 (satu) eksemplar Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2011 sesudah revisi (Foto copy di legalisir);
20. 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Cetak Sawah di Kamp. Pasiran Jaya Nomor : 0056/PRP-PIR/PSJ-DT/10/2010 Tanggal 6 Oktober 2010 (Foto copy di legalisir);
21. 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Lampung An. Gapoktan Pasiran Jaya No. Rekening : 388.0304.09826.4 (Asli);
22. 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 027/120/II.01/IX/SPP/2011 Bulan Juni 2011 (Foto copy di legalisir);
23. 1 (satu) exemplar Akta Pendirian Gabungan Kelompok Tani "Pasiran Jaya" Nomor : 02 tanggal 06 Agustus 2008 (Foto copy di legalisir);
24. 1 (satu) rangkap Peta Lokasi Pekerjaan Perluasan Areal Cetak Sawah di Kamp. Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang (Foto copy di legalisir);
25. 1 (satu) buah buku Data Kelompok Tani 2011 Gapoktan Pasiran Jaya Kampung Pasiran Jaya Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang (Asli);
26. 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Rencana Usulan Kegiatan Rencana Kelompok / Rencana Usulan Bersama Perluasan Areal Cetak Sawah TA. 2011 (Foto copy di legalisir);
27. 2 (dua) lembar surat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian kepada Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kab. Tulang Bawang perihal Revisi POK Satuan Kerja (120503) Dinas Pertanian,

halaman 101 dari 134

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkebunan dan Kehutanan Kab. Tulang Bawang Provinsi Lampung TA. 2011 Nomor : 160/KV.120/BI/3/11 tanggal 01 Maret 2011 (Asli);
28. 13 (tiga belas) lembar Surat BPKP Perwakilan Provinsi Lampung kepada Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang perihal Penegasan Masalah Atas Laporan Hasil Audit Kinerja atas Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Tulang Bawang Prov. Lampung TA. 2011 tanggal 20 Maret 2012 (Asli);
29. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Perluasan Areal Cetak Sawah Pasiran Jaya TA. 2011 No. 1 yang berisi Kwitansi Pembelian Cat Kayu Kuda Terbang sebesar Rp2.926.000,00 ; Kwitansi Pembelian Patok Kayu sebesar Rp15.324.000,00 ; Kwitansi Pembelian Pupuk NPK/Phonska sebesar Rp96.600.000,00 (Toko SSB Sinar Sambulan); Kwitansi Pembelian Benih Padi Muncul sebesar Rp63.250.000,00 ; Kwitansi Pembelian Round Up 480 As sebesar Rp55.200.000,00 ; Kwitansi Pembelian Pupuk Dolomit sebesar Rp68.022.500,00 (Toko Sinar Sambulan); Tanda Terima Sarana Produksi Pertanian seluas 242 HektarTA. 2011 Kp. Pasiran Jaya; Rekapitulasi Rencana Usulan Kegiatan Kelompok/Rencana Usulan Bersama Perluasan Areal Cetak Sawah TA. 2011; RUKK (Material); RUKK (Insentif dan Jadwal Pelaksanaan Padat Karya) (Asli);
30. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Perluasan Areal Cetak Sawah Pasiran Jaya TA. 2011 No. 2 (Asli);
31. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Perluasan Areal Cetak Sawah Pasiran Jaya TA.2011 No. 3 (Asli);
32. 2 (dua) lembar Bukti Persetujuan Pembayaran Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Cetak Sawah Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang sebesar Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Gapoktan Pasiran Jaya No. Rekening 388.03.04.09926.4 Bank Lampung (Foto copy di legalisir);
33. 1 (satu) rangkap Surat Penggantian Kelompok Kerja Kegiatan Cetak Sawah Nomor : 521/776/II/VII/SPP/2011 tanggal 28 Juli 2011 (Foto copy di legalisir);
34. 1 (satu) rangkap Rencana Operasional Pelaksanaan Anggaran Kinerja (ROPAK) Satuan Kerja Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Tulang Bawang Nomor SP DIPA : 1310/018-08.4.01/00/2011 Dana Tugas Pembantuan (TP) TA. 2011 (Foto copy di legalisir);

halaman 102 dari 134

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) buah Buku Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Satuan Kerja Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 dari bulan Januari s/d Desember 2011 (Foto copy di legalisir);
36. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar tanggal 08 September 2011 Nomor : 20020 (Asli);
37. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 002/SPTJB/018.08.120503/2011, tanggal 08 September 2011 (Asli);
38. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar tanggal 27 Juni 2011 Nomor : 20011 (Asli);
39. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : /SPTJB/018.08.120503/2011, tanggal 27 Juni 2011 (Asli);
40. 1 (satu) lembar permohonan peminjaman SP2D Nomor : 521/571/ V.21/ TB/1/2017 tanggal 31 Januari 2017 (Asli);
41. 1 (satu) rangkap Berita Acara Hasil Pengawasan / Supervisi Kegiatan Perluasan Areal Cetak Sawah Tugas Pembantuan (TP) Tahun Anggaran 2011 hari Kamis tanggal 07 Juli 2011 (Foto copy di legalisir);
42. 1 (satu) rangkap Berita Acara Hasil Pengawasan / Supervisi Kegiatan Perluasan Areal Cetak Sawah Tugas Pembantuan (TP) Tahun Anggaran 2011 hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011 (Foto copy di legalisir);
43. 1 (satu) rangkap Berita Acara Hasil Pengawasan / Supervisi Kegiatan Perluasan Areal Cetak Sawah Tugas Pembantuan (TP) Tahun Anggaran 2011 hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 (Foto copy di legalisir);
44. 1 (satu) rangkap berita acara hasil pengawasan / supervisi kegiatan perluasan areal cetak sawah tugas pembantuan (TP) tahun anggaran 2011, hari Kamis tanggal 03 November 2011. (Foto copy di legalisir)
45. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tulang Bawang Nomor:821.1/184/Kpts/D.I/IX/TU/ 2006, bulan Januari 2006 tentang penempatan Kepala UPTD/BPP dan penyuluhan pertanian se-Kabupaten Tulang Bawang. (Foto copy di legalisir)
46. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kantor Wilayah Departemen Pertanian Provinsi Lampung Nomor : KP.340/26/SK/01/2001, tanggal 09 Januari 2001. (Foto copy di legalisir)
47. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : KP.330 / 392 / PB / B2.3 / IV / 2000, tanggal 26 April 2006 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil. (Foto copy di legalisir)
48. 1 (satu) rangkap rekapitulasi program kegiatan bidang pengelolaan lahan

halaman 103 dari 134

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



- dan air dan tugas pembantuan TA. 2011 berdasarkan usulan proposal Kabupaten / Kota se Provinsi Lampung. (Foto copy di legalisir)
49. 1 (satu) rangkap rencana pelaksanaan perluasan sawah tugas pembantuan (TP) TA 2011 di Provinsi Lampung. (Foto copy di legalisir)
50. 1 (satu) lembar surat pernyataan bersama dari warga / anggota poktan yang lahan garapannya berada di areal proyek cetak sawah di Dusun Pasir Sakti Kampung Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas pada tahun 2011. (Foto copy di legalisir);
51. 1 (satu) lembar surat pernyataan bersama dari warga / anggota poktan yang lahan garapannya berada di areal proyek cetak sawah di Dusun Hasan Bulan II Kampung Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas pada tahun 2011. (Foto copy di legalisir)
52. 1 (satu) Exemplar Surat pernyataan kepemilikan tanah an. ANANG, an. KISLAM, an. JUMINGUN, an. HAMIM TOHARI, an. PITOYO, an. CARIM, an. TASWIN, an. SODIKIN berikut foto areal cetak sawah. (Foto copy di legalisir);
53. 1 (satu) lembar surat pernyataan pengunduran diri selaku Bendahara Gapoktan Pasiran Jaya an. YULIYANTO tanggal 04 Februari 2012. (Foto copy);
54. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 091913T / 116 / 110 tanggal 07 Juli 2011 sebesar Rp5.250.000.000,00 (lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). (Foto copy di legalisir)
55. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor 20011 tanggal 27 Juni 2011 sebesar Rp5.250.000.000,00 (lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) berikut lampirannya. (Foto copy di legalisir);
56. 1 (satu) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari PPK an. HAIDIRSYAH, SP., MM Satker Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Tulang Bawang Nomor: /SPTJB/018.08.120503/2011 tanggal 27 Juni 2011. (Fotocopy);
57. 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Perjanjian Kerjasama dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Tulang Bawang tanggal Juni 2011. (Fotocopy);
58. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/172/II.01/HK/TB/2011 tanggal 1 Juni 2011 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Sosial Cetak Sawah pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Tulang Bawang TA. 2011 berikut Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Sosial Cetak Sawah pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Tulang Bawang TA. 2011. (Fotocopy);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 094054T / 116 / 110 tanggal 16 September 2011 sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah). (Foto copy di legasir);
60. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor 20020 tanggal 08 September 2011 sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) berikut lampirannya. (Foto copy di legalisir);
61. 1 (satu) Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) an. FIRMANSYAH Satker Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Tulang Bawang Nomor : 002/SPTJB/018.08.120503/ 2011 tanggal 08 September 2011. (Fotocopy);
62. 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Perjanjian Kerjasama dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Tulang Bawang tanggal Juni 2011. (Fotocopy);
63. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/708.1/ II/01/HK/TB/2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Sosial Cetak Sawah Pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Tulang Bawang TA. 2011 berikut Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Sosial Cetak Sawah pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Tulang Bawang TA. 2011. (Fotocopy);
64. 1 (satu) lembar slip penarikan tanggal 11 Juli 2011 sebesar Rp337.500.000. (Foto copy di legalisir);
65. 1 (satu) lembar slip penarikan tanggal 23 Agustus 2011 sebesar Rp405.000.000. (Foto copy di legalisir);
66. 1 (satu) lembar slip penarikan tanggal 17 Oktober 2011 sebesar Rp400.000.000. (Foto copy di legalisir);
67. 1 (satu) lembar slip penarikan tanggal 08 November 2011 sebesar Rp332.500.000. (Foto copy di legalisir);
68. 1 (satu) lembar slip penarikan tanggal 30 November 2011 sebesar Rp250.000.000. (Foto copy di legalisir);
69. 1 (satu) lembar slip penarikan tanggal 13 Desember 2011 sebesar Rp9.700.000. (Foto copy di legalisir);
70. 1 (satu) buku Salinan Akta Notaris Nomor 02 tanggal 06 Agustus 2008 perihal Pendirian Gabungan Kelompok Tani "PASIRAN JAYA" (Asli);
71. 1 (satu) buah KTP, NIK. 1805250908680001, an. ARSAM HIDAYAT. (Asli);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut yaitu:

1. Bahwa Gapoktan Pasiran Jaya berdiri berdasarkan akta notaris Rudianto Ramelan SH., MKn, Nomor : 02 tanggal 06 Agustus 2008, dengan susunan

halaman 105 dari 134

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengurus terdiri dari Terdakwa selaku Ketua, Syofyan Hendrik sebagai Sekretaris, dan Yulianto sebagai Bendahara, dan terdiri atas 20 (dua puluh) kelompok tani;
2. Bahwa Syofyan Hendrik sebagai Sekretaris, dan Yulianto sebagai Bendahara tidak ikut dalam kegiatan perluasan cetak sawah tersebut;
 3. Bahwa di tahun 2011 pada SKPD Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang, terdapat kegiatan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang TA. 2011 pada Pekerjaan Perluasan Areal Cetak Sawah TA. 2011 yang bersumber dari dana APBN TA. 2011;
 4. Bahwa Gapoktan Pasiran Jaya mengajukan proposal pembangunan cetak sawah sejak tahun 2010 (proposal No. 0056/PRP-PIR/PSJ-DT/10/2010 tanggal 6 Oktober 2010, proposal ditandatangani oleh Ketua Gapoktan yaitu Terdakwa dengan diketahui oleh Saksi Agung Imam Ihwantoro selaku Kepala Kampung Pasiran Jaya, untuk kemudian diajukan ke Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang;
 5. Bahwa dalam kegiatan tersebut, Pengguna Anggaran (PA) adalah Direktorat Jenderal Prasarana dan sarana Pertanian kementerian Pertanian RI, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Firmansyah, PPK adalah Haidirsyah, tim teknis Nov Yan, Bambang Haryanto dan Sumarlan;
 6. Bahwa berdasarkan SK Bupati Tulang Bawang Nomor : B/172/II.01/HK/TB/2011 tanggal 01 Juni 2011 dan Nomor : B/708.01/II.01/ HK/TB/2011 tanggal 27 Juli 2011 Tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Sosial Cetak Sawah pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Tulang Bawang TA. 2011, menetapkan gabungan kelompok tani (Gapoktan) Pasiran Jaya mendapatkan bantuan tersebut, dengan lokasi di Dusun Hasan Bulan II Kampung Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang pada TA 2011 mendapatkan bantuan dana perluasan areal cetak sawah dari dari APBN Kementerian Pertanian TA 2011;
 7. Bahwa Terdakwa selaku Ketua Gapoktan dan PPK Haidirsyah telah menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 027/120/II.01/IX /SPP/2011 tanggal 29 Juli 2011 dan Nomor : 027/170/II.01/ IX/SPP/2011 tanggal 20 Juli 2011 Tentang Perluasan Areal Cetak Sawah Dalam Rangka Kegiatan Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian;
 8. Bahwa jumlah dana untuk perluasan areal cetak sawah seluas 230 Hektarsenilai Rp1.725.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), digunakan untuk kegiatan :

halaman 106 dari 134

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fisik cetak sawah Rp1.361.750.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), meliputi Pematokan batas kepemilikan lahan masing- masing petani, Tebang tebas, *Land clearing* (dengan manual) pencabutan tunggul- tunggul pohon yang berdiameter maksimal 10 cm, Pembuatan jaringan (saluran tersier, sub tersier, kwarter dan sub kwarter), Pembentukan pematang (galengan sawah);
- b. Pengadaan saprodi Rp363.250.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) meliputi : Benih padi, Pupuk (NPK, urea, herbisida, kapur dolomit);

Bahwa Terdakwa sendiri yang mengelola keseluruhan dana tersebut, karena Bendahara gapoktan tidak aktif;

9. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan perluasan cetak sawah tersebut harus mempedomani Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2011 dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian R.I. Tahun 2011, Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan (Perluasan Sawah Tahun 2011) dari Direktorat Perluasan dan Pengelaaan Lahan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian R.I. Tahun 2011, dan SPK Nomor : 027/170/II.01/IX/ SPP/2011;
10. Bahwa Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan (Perluasan Sawah Tahun 2011) menentukan kriteria perluasan sawah harus sudah ada petani dalam suatu wadah kelompok, status petani jelas bisa pemilik penggarap atau penggarap, luas lahan pemilik penggarap atau penggarap maksimum 2 Ha/KK, petugas lapangan sudah ada dan lokasi mudah diakses atau dekat jalan desa;
11. Bahwa Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan (Perluasan Sawah Tahun 2011), mengatur tentang sosialisasi dan koordinasi dilakukan dengan Bappeda untuk kepastian RT RW, Dinas Kehutanan untuk kepastian kawasan, BPN untuk kejelasan status kepemilikan dan Dinas Pengairan untuk koordinasi sistem jaringan pengairan di lokasi yang direncanakan;
12. Bahwa dalam penentuan lokasi perluasan areal cetak sawah, tim teknis ternyata tidak melibatkan Badan Pertanahan, karena adanya informasi dari kepala kampung yaitu saksi Agung Imam Ikhwantoro bahwa tanah/lokasi tersebut tidak ada permasalahan sengketa dan tumpang tindih, karena sebelum adanya bantuan cetak sawah, telah masuk kegiatan pembuatan saluran primer, sekunder dan tersier dari BNPB pusat. Pengecekan batas-batas lokasi dilakukan menggunakan GPS untuk mengetahui luas titik koordinat dan luas lokasi, juga terhadap verifikasi kepemilikan lahan

halaman 107 dari 134

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara sampling dimana bukti kepemilikan yang diajukan oleh Terdakwa berupa Akte Jual Beli dan surat keterangan dari Kepala Kampung Pasiran Jaya;

13. Bahwa saksi Agung Imam Ikhwantoro selaku Kepala Kampung Pasiran Jaya mendapatkan bantuan melebihi ketentuan yaitu (11 Ha), dimana status kepemilikannya berupa surat pernyataan tanah atau keterangan jual beli yang di keluarkan oleh saksi Agung Imam Ikhwantoro selaku Kepala Kampung Pasiran Jaya, dimana waktu kepemilikan atas lahan tersebut berdekatan dengan adanya program perluasan areal cetak sawah di Dusun Hasan Bulan II Kampung Pasiran Jaya;
14. Bahwa dalam kegiatan perluasan areal cetak sawah tidak dilakukan secara swakelola tetapi dikerjakan oleh orang diluar anggota kelompok, dan terdapat pekerjaan menggunakan alat berat seperti eskavator, dan terhadap perubahan pekerjaan ini tidak dibuat Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Revisi;
15. Bahwa sebagian besar penerima bantuan perluasan cetak sawah adalah para petani yang bukan merupakan anggota kelompok tani Pasiran Jaya, dimana saksi Darwi Bin Suradi, saksi Wawan Bin Carim, saksi Khairul Annam selaku anggota Gapoktan Pasiran Jaya tidak mengenali tanda tangan pada Laporan pertanggungjawaban dan kuitansi tanda terima terkait kegiatan/pekerjaan perluasan cetak sawah di Dusun Hasan Bulan II tersebut, juga tidak ada menerima dana atas pekerjaan tersebut, dan tidak pernah menandatangani kuitansi-kuitansi terkait bantuan cetak sawah tersebut;
16. Bahwa dalam kegiatan Penyediaan dan Prasarana pertanian pekerjaan cetak sawah TA. 2011 terdapat 4 (empat) Berita Acara hasil pengawasan pekerjaan yang berisi Laporan Progres Kamajuan Fisik yaitu tanggal 07 Juli 2011, 18 Agustus 2011, 13 Oktober 2011 dan 03 November 2011, yang ditandatangani oleh PPK saksi Haidirsyah dan tim teknis Nov Yan, sedangkan berita acara selanjutnya dilanjutkan oleh sdr. Bambang (anggota Teknis kegiatan) Sumarlan (Sekertaris Tim Teknis kegiatan);
17. Bahwa berdasarkan berita acara hasil pengawasan pekerjaan tanggal 03 November 2011, pekerjaan saluran sub kwarter (lats=0,6 Lbwh=0,4 t =0,6) P=22.850 tersebut progres pekerjaannya mencapai 90 % dan kurang 10 % dan untuk Pembuatan saluran Keliling (lats=0,3, Lbwh =0,25 t=0,4 m) P=92.000 meter tersebut progres pekerjaannya mencapai 30 % sehingga kurang 70 %;
18. Bahwa Terdakwa, Tim Teknis (saksi Nov Yan), PPK (saksi Haidirsyah) dan

halaman 108 dari 134

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



diketahui oleh KPA (saksi Firmansyah) telah menanda-tangani berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan nomor : 521/2351/11.01/ XI/spp/2011 tanggal 22 November 2011;

19. Bahwa telah terjadi serah terima pekerjaan atas pekerjaan perluasan areal sawah seluas 230 Hektar tersebut, sebagaimana Berita acara serah Terima Nomor : 521/2374/II.01/XI/spp/2011 Tanggal 28 November 2011, yang di tanda tangani KPA dan Ketua Gapoktan (Terdakwa);
20. Bahwa terdakwa telah mencairkan dana kegiatan perluasan areal cetak sawah sebanyak 6 (enam) kali, sejumlah Rp1.734.700.000,00,00 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal Tran	Jumlah Tran Penarikan (Rp)	Nama Penarik
1.	11 Juli 2011	337.500.000,00	Arsam Hidayat & Sdr. Haidirsyah
2.	23 Agustus 2011	405.000.000,00	Arsam Hidayat & Sdr. Haidirsyah
3.	17 Oktober 2011	400.000.000,00	Arsam Hidayat & Sdr. Haidirsyah
4.	08 November 2011	332.500.000,00	Arsam Hidayat & Sdr. Haidirsyah
5.	30 November 2011	250.000.000,00	Arsam Hidayat & Sdr. Haidirsyah
6.	13 Desember 2011	9.700.000,00	Arsam Hidayat & Sdr. Haidirsyah
Total		1.734.700.000,00	

21. Bahwa dari hasil audit terhadap kegiatan perluasan cetak sawah tersebut ditemukan sejumlah dana yang tidak sesuai dengan penganggaran, yaitu :
- Pada pekerjaan persiapan sebesar Rp11.176.000,00;
 - Pada pekerjaan kontruksi perluasan berupa *land clearing* sebesar Rp176.875.000,00 dan *land leveling* sebesar Rp163.195.000,00
 - Pada pekerjaan saprodi sebesar Rp267.008.750;
 - Jumlah seluruhnya Rp618.254.750,00 (enam ratus delapan belas juta dua ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam suatu perkara pidana. Tegasnya kata “setiap orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Edisi Revisi 2004, hal. 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” secara historis-kronologis manusia sebagai subyek hukum mampu bertanggung jawab kecuali secara tegas UU menentukan lain;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian setiap orang dalam UU Tindak Pidana Korupsi diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu orang-perorangan atau termasuk korporasi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas Subjek Hukum dalam tindak pidana korupsi terdapat 2 (dua) jenis yaitu orang perseorangan sebagai manusia (Natural Person) dan korporasi (Legal Person), jadi setiap orang disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan tersebut dan dalam persidangan Terdakwa Arsam Hidayat Bin Polani telah menunjukkan dan menerangkan jati dirinya, di mana terdakwa telah mampu menjawab secara jelas dan lancar dalam segala pertanyaan Majelis Hakim,

halaman 110 dari 134

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum sebagaimana penjelasan Pasal 2 ayat (1) adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka dapat diketahui bahwa ajaran melawan hukum materiil yang diikuti oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengikuti ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif. Hal ini jika mengacu kepada pendapat Prof Indriyanto Seno Adji yang menyatakan bahwa penerapan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif memerlukan syarat, alasan, dan kriteria yang tegas serta dengan segala pertimbangan kondisi yang situasional dan kasuistis;

Menimbang, bahwa sebagaimana perkembangan hukum di Indonesia, pengertian “secara melawan hukum” telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan yaitu dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, Mahkamah Konstitusi telah menganulir penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang intinya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak di atur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian, kecermatan, yang hidup dalam masyarakat, sebagai suatu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti sebagai satu norma keadilan adalah tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam Pasal 28 ayat (1) UUD 1945;

halaman 111 dari 134

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Gapoktan Pasiran Jaya Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang, terbentuk berdasarkan Berita Acara Pembentukan Gapoktannpada tanggal 12 Maret 2007 dan Akte Notaris Rudianto Ramelan, S.H., M.Kn Nomor : 02 tanggal 06 Agustus 2008, dengan struktur organisasi Terdakwa sebagai Ketua, Syofyan Hendrix selaku Sekretaris, dan Yulianto sebagai Bendahara, dimana Sekretaris mengundurkan diri pada tahun 2010, dan Bendahara tidak aktif dalam Gapoktan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Oktober 2010 Gapoktan Pasiran Jaya telah mengajukan proposal pembangunan cetak sawah ke Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang dengan No. 0056/PRP-PIR/PSJ-DT/10/2010, proposal ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua Gapoktan dengan diketahui oleh Saksi Agung Imam Ihwantoro;

Menimbang, bahwa di tahun 2011 Saksi Agung Imam Ihwantoro membeli lahan seluas 11 Hektar yang terletak di Dusun Hasan Bulan II Kampung Pasiran Jaya Kecamatan Dente Teladas Kab, Tulang Bawang, dimana status kepemilikannya berupa surat pernyataan tanah atau keterangan jual beli yang di keluarkan oleh Saksi Saksi Agung Imam Ihwantoro selaku kepala kampung Pasiran Jaya;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan lahan seluas 11 Hektar milik saksi Agung II tersebut, 10 Hektarnya mendapatkan jatah bantuan perluasan cetak sawah dan saprodi;

Menimbang, bahwa saksi Darwi Bin Suradi selaku ketua kelompok tani dan kelompok kerja Sri Sakti yang tergabung dalam Gapoktan Pasiran Jaya tidak memiliki lahan di Dusun Hasan Bulan II Kampung Pasiran Jaya Kecamatan Dente Teladas Kab. Tulang Bawang. Saksi dan anggota kelompok tani/kerja Sri Saksi tidak pernah ikut dalam kegiatan pada pekerjaan perluasan cetak sawah di Dusun tersebut, juga tidak pernah menerima insentif uang atas kegiatan tersebut, tidak pernah menandatangani tanda terima/kuitansi, dan terhadap tanda tangan pada semua dokumen terkait kegiatan perluasan cetak sawah tersebut Saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa saksi Wawan Bin Carim selaku ketua kelompok tani/kerja Tunas Muda yang tergabung dalam Gapoktan Pasiran Jaya memiliki lahan di Dusun Hasan Bulan II Kampung Pasiran Jaya Kecamatan Dente Teladas Kab, Tulang Bawang, mendapatkan bantuan saprodi namun jumlah dan item barang yang diterima tidak sesuai dengan dokumen yang dipertanggungjawabkan, dan Saksi tidak pernah menandatangani dokumen penerimaan saprodi, kelompok tani/kerja Saksi juga tidak pernah dilibatkan

halaman 112 dari 134

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pekerjaan perluasan areal cetak sawah di Dusun Hasan Bulan II tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Khairul Annam selaku anggota kelompok tani/kerja Sri Mulya tidak memiliki lahan di Dusun Hasan Bulan II Kampung Pasiran Jaya Kecamatan Dente Teladas Kab, Tulang Bawang. Saksi dan anggota kelompok tani/kerja Sri Mulya tidak pernah ikut dalam kegiatan pada pekerjaan perluasan cetak sawah di Dusun tersebut, juga tidak pernah menerima insentif uang atas kegiatan tersebut, tidak pernah menandatangani tanda terima/kuitansi, dan terhadap tanda tangan pada semua dokumen terkait kegiatan perluasan cetak sawah tersebut Saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Saksi Edy Armandy selaku ketua kelompok tani/kerja Sri Mulya, dan anggota lainnya yaitu Uding (Ahmad Kholiludin) , Saiman, Raswan, ikut dalam Pokja pekerjaan perluasan areal cetak sawah di Dusun Hasan Bulan II tersebut, yang Saksi kerjakan hanya pekerjaan Tebas Tebang dan Pembuatan parit cacing (saluran sub tersier). Pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam Laporan pertanggung Jawaban yang terdapat pekerjaan sesuai dengan RUKK berupa pekerjaan Persiapan seperti pengukuran, *Land Clearing* (tebang tebas, perencekan dan pengumpulan batang/ranting, pencabutan tunggul/akar dan pembersihan kayu, dan *Land Leaving* (pembuatan galian saluran saluran Kwarter, saluran sub Kwarter, pembuatan galian saluran keliling), Saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Saksi Edy Armandy, Uding (Ahmad Kholiludin), Saiman, Raswan, tidak pernah menandatangani dokumen apapun terkait laporan ataupun tanda terima uang insentif;

Menimbang, bahwa saksi Darwi Bin Suradi, saksi Wawan Bin Carim, Saksi Khairul Annam dan nama-nama yang termasuk dalam keanggotaan kelompok tani para saksi tersebut sebagaimana yang tersebut dalam laporan pertanggungjawaban sama sekali tidak pernah ikut dalam pekerjaan tersebut, tidak pernah menerima uang dari kegiatan cetak sawah, dan tidak pernah menandatangani kwitansi;

Menimbang, bahwa Saksi Rokimin Bin Mat Daryo disuruh oleh Terdakwa untuk membagikan saprodi berupa Pupuk Urea, Phonska, Bibit Padi, Herbisida Dan Dolomit kepada para petani yang lahannya dicetak sawah, dimana saprodi tersebut berasal dari Ketua Gapoktan Pasiran Jaya yaitu Terdakwa Arsam Hidayat, dan dalam penyerahannya tidak ada bukti penyerahan, dan Saksi tidak mengetahui nama dan tempat penjual/pemilik toko, stempel toko yang menjual saprodi tersebut, karena pembelian dilakukan

halaman 113 dari 134

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri oleh Terdakwa, Saksi juga tidak ingat jumlah petani yang menerima saprodi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyuruh Saksi Rokimin untuk mencari pekerja dari luar Dusun Hasan Bulan II, karena kelompok tani/kerja yang tergabung dalam Gapoktan Pasiran Jaya tidak ada satupun anggotanya yang berkerja dalam perluasan cetak sawah tersebut, dikarenakan Gapoktan Pasiran Jaya tidak pernah bermusyawarah dengan para kelompok tani maupun masyarakat mengenai besaran jumlah upah (sebagaimana keterangan Saksi Agung Imam Ihwantoro), dan atas pencarian pekerja dari luar tersebut Saksi Rokimin mendapatkan uang sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dari selisih pembayaran gaji pekerja dari luar kampung;

Menimbang, bahwa ternyata dari dua puluh kelompok tani/kerja yang tergabung dalam Gapoktan Pasiran Jaya, para anggota kelompoknya tidak ada satupun yang terlibat dalam pekerjaan perluasan cetak sawah tersebut, sebagaimana tersebut dalam laporan pertanggung-jawaban yang menampilkan daftar insentif kelompok kerja, daftar hadir dan kuitansi pembayaran, kecuali kelompok tani Ayu Wijaya yang diketuai oleh Rokimin;

Menimbang, bahwa Saksi Agung Imam Ihwantoro, Saksi Masri Bin Abdul Majid dan Terdakwa menjelaskan mengenai penggunaan alat berat dalam pekerjaan pembuatan kanal, dan atas penyewaan alat berat berupa eskavator tersebut menghabiskan dana Rp52.455.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus lima puluh lima ribu Rupiah) dimana atas penyewaan alat berat tersebut tidak ada kontraknya dan tidak dilakukan revisi RUKK;

Menimbang, bahwa telah terjadi serah terima pekerjaan atas pekerjaan perluasan areal cetak sawah tersebut pada tanggal 28 November 2011, dari KPA Firmansyah ke Terdakwa selaku Ketua Gapoktan Pasiran Jaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan pencairan sebanyak 6 (enam) kali yaitu :

1. pertama sebesar Rp337.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana bukti slip penarikan tanggal 11 Juli 2011;
2. kedua sebesar Rp405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah) sebagaimana bukti slip penarikan tanggal 23 Agustus 2011;
3. ketiga sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sebagaimana bukti slip penarikan tanggal 17 Oktober 2011;
4. keempat Rp332.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana bukti slip penarikan tanggal 08 November 2011;

halaman 114 dari 134

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. kelima sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana bukti slip penarikan tanggal 30 November 2011;
6. keenam Rp9.700.000,00 (Sembilan juta tujuh ratus ribu Rupiah) sebagaimana bukti slip penarikan tanggal 13 Desember 2011;

Menimbang, bahwa dalam setiap tahapan pencairan Terdakwa melakukannya berdasarkan arahan dari PPK Haidirsyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Terdakwa selaku Ketua Gapoktan Pasiran Jaya, telah mengajukan nama-nama penerima (CP) beserta calon lokasi (CL) penerima manfaat program perluasan areal cetak sawah Tahun 2011 ke pihak Dinas Pertanian, yang sebagian penerimanya bukan merupakan anggota kelompok dan tidak memiliki lahan garapan di Desa Hasan Bulan II Kampung Pasiran Jaya Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang, telah pula melakukan pencairan yang tidak sesuai dengan SPK, pekerjaan tidak dilakukan secara swakelola, penyewaan alat berat tanpa kontrak baru atau merevisi RUKK, dan pelaporan pertanggungjawaban kegiatan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan sebenarnya, dimana hal tersebut bertentangan dengan

1. Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2011, yang menyebutkan bahwa bantuan sosial dalam lingkup pembangunan dan pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian ditujukan dalam rangka investasi pada usaha-Usahaproduktif bidang pertanian guna peningkatan produktivitas, penambahan luas baku lahan peningkatan intensitas pertanian (IP), peningkatan produksi, penciptaan lapangan kerja serta peningkatan pendapatan;
2. Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Tahun 2011 yang diterbitkan oleh Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan yang menyebutkan bahwa kriteria perluasan sawah pada lahan rawa adalah lahan sesuai untuk tanaman padi sawah rawa pasang surut dan atau lebak berdasarkan ketentuan dan criteria yang berlaku, sudah ada petani dalam suatu wadah kelompok, status petani jelas bisa pemilik penggarap atau penggarap, luas lahan pemilik penggarap atau penggarap maksimum 2 Ha/KK, petugas lapangan sudah ada dan lokasi mudah diakses atau dekat jalan desa;
3. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK)/Rencana Usulan Bersama Perluasan Areal cetak sawah Tahun Anggaran 2011 Gapoktan Pasiran Jaya Desa Pasiran Jaya Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang;

halaman 115 dari 134

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara antara lain yang diatur dalam : Pasal 3 ayat (1) : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, antara lain yang diatur dalam :
 - 1) Pasal 18 ayat (1): Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD;
 - 2) Pasal 18 ayat (2) : Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1) a. Pengguna Anggaran berwenang menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - 3) Pasal 18 ayat (3) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
6. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 027/170/II.01/IX/SPP/2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Perluasan Areal Cetak Sawah dalam rangka kegiatan penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (R Wiyono, SH, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hal 32), Prof. Andi Hamzah dalam bukunya "Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya" bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri tidak perlu berarti membuat benar-benar menjadi kaya dalam arti memiliki harta benda yang banyak, sedangkan menurut Ahli Oemar Seno Adji, "Apabila terdapat cukup Bukti bahwa tersangka/terdakwa/atau orang lain/atau suatu badan telah memperoleh Harta (Uang/Barang) dari hasil perbuatan terdakwa yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 2 maka unsur memperkaya diri sudah dapat dibuktikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa telah melakukan 6 (enam) kali penarikan atas dana kegiatan perluasan cetak sawah, penarikan tersebut atas arahan PPK Haidirsyah, dimana berdasarkan fakta yaitu dari keterangan saksi Agung Imam Ihwantoro yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa ternyata Terdakwa telah menandatangani dan mengajukan proposal agar Gapoktan Pasiran Jaya mendapatkan dana bantuan perluasan areal cetak sawah TA 2011, proposal dibuat oleh Terdakwa bersama saksi Agung Imam Ihwantoro dibantu Saksi Riswanto dari pihak Dinas Pertanian.

Menimbang, bahwa pada akhirnya Gapoktan Pasiran Jaya mendapatkan dana bantuan tersebut yang berlokasi di Dusun Hasan Bulan II Kampung Pasiran Jaya yang sebagai kepala kampungnya adalah Saksi Agung Imam Ihwantoro dan kepala dusunnya adalah saksi Rokimin, dimana penunjukkan lokasi tersebut berdasarkan informasi dari saksi Agung Imam Ihwantoro, dan dalam hal ini saksi Agung Imam Ihwantoro memiliki lahan seluas 11 (sebelas) Hektar di lokasi tersebut yang perolehannya berdekatan dengan ditetapkannya Dusun Hasan Bulan II menjadi lokasi perluasan areal cetak sawah TA 2011, dimana perolehannya didasarkan pada surat pernyataan tanah atau keterangan jual beli yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Pasiran Jaya yaitu Saksi Agung Imam Ihwantoro, selanjutnya atas tanah seluas 11 Hektar tersebut, 10 Hektar diantaranya mendapatkan bantuan dana perluasan cetak sawah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula meminta Saksi Agung Imam Ihwantoro untuk menyewa alat berat dalam kegiatan pembuatan saluran sub tertier namun terhadap perubahan tersebut, Terdakwa tidak ada membuat kontrak penyewaan dan tidak melakukan perubahan /revisi RUKK, dimana pembayaran atas penggunaan mesin tersebut dilakukan oleh saksi Agung Imam Ihwantoro sedangkan Terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa jumlah uang yang telah diserahkan kepada Saksi Agung Imam Ihwantoro, namun dalam pelaporannya, Terdakwa dengan diketahui oleh Saksi Agung Imam Ihwantoro melaporkan penggunaan dana yang terealisasi sebesar Rp165.850.000,00 (seratus enam puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) secara swakelola dan tidak melaporkan realisasi penyewaan mesin berupa 1 unit ekskavator, sehingga setelah dilakukan audit oleh BPKP Lampung ditemukan dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar

halaman 117 dari 134

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 117



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp163.195.000,00 (seratus enam puluh tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam kegiatan pembagian saprodi, Terdakwa bersama Agung Imam Ihwantoro yang melakukan pembelian ke toko pupuk UD Sinar Sambulan, Resky Makmur dan UD Wahyu Endah, yang kesemuanya beralamat di Kampung Pasiran Jaya, namun Saksi Yulianto Bin Sukiran yang sudah berdomisili di Kampung Pasiran Jaya sejak tahun 2001 menyatakan tidak mengetahui toko-toko tersebut.

Menimbang, bahwa saksi Rokimin selaku Kepala Dusun Hasan Bulan II mendapatkan bantuan perluasan cetak sawah seluas 4 (empat) Hektar, Saksi Rokimin juga diminta Terdakwa untuk membagikan saprodi tersebut kepada para petani, dan Saksi Rokimin menyatakan telah membagikan saprodi tersebut kepada para petani namun dalam pembagiannya tidak ada bukti penyerahan;

Menimbang, bahwa selain Saksi Agung Imam Ihwantoro, Saksi Rokimin, dan Saksi Riswanto, masih ada petani yang mendapatkan perluasan areal cetak sawah melebihi ketentuan, namun Terdakwa tidak ingat nama-namanya;

Menimbang, bahwa BPKP Lampung telah melakukan audit atas laporan pertanggungjawaban Gapoktan Pasiran Jaya dan ditemukan 80 (delapan puluh) orang petani yang tidak tergabung dalam Gapoktan Pasiran Jaya menjadi penerima saprodi, dan terdapat 16 orang penerima saprodi yang jenis dan kuantitasnya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa saksi Rokimin (Kepala Dusun Hasan Bulan II) telah menerima Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta Rupiah) dari Terdakwa karena saksi Rokimin telah mencari pekerja untuk kegiatan cetak sawah tersebut dimana para pekerja tersebut berasal dari luar Dusun Hasan Bulan II, dan saksi Rokimin menyatakan kelompok tani/kerja yang tergabung dalam Gapoktan Pasiran Jaya tidak ada satupun anggotanya yang berkerja dalam perluasan cetak sawah tersebut kecuali kelompok tani/kerja Ayu Wijaya yang Saksi Rokimin sebagai ketuanya, dimana uang yang diterima Rokimin tersebut bersumber dari dana kegiatan dalam hal ini dari selisih pembayaran gaji pekerja dari luar kampung;

Menimbang, bahwa yang mengisi Laporan Pertanggungjawaban adalah Terdakwa sedangkan yang menandatangani adalah orang lain bukan orang – orang yang sesuai dengan nama- nama dari kelompok tani yang ada di dalam

halaman 118 dari 134

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan pertanggung jawaban (LPJ) tersebut, dan pengisian dilakukan setelah adanya pencairan dana agar ketemu nominalnya;

Menimbang, bahwa telah terjadi 6 kali penarikan dana bantuan kegiatancetak sawah, dimana pada penarikan kelima tanggal 30 November 2011 jumlah keseluruhan dana kegiatan telah genap Rp 1.725.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 28 November 2011 telah terjadi serah terima pekerjaan, namun pada tanggal 13 Desember 2011 Terdakwa atas persetujuan PPK Haidirsyah menarik dana sejumlah Rp9.700.000,00 (Sembilan juta tujuh ratus ribu Rupiah), dimana di persidangan tidak ada penjelasan mengenai penggunaan uang sejumlah Rp9.700.000,00 (Sembilan juta tujuh ratus ribu Rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa audit BPKP Lampung menemukan adanya selisih dana dari pelaksanaan kegiatan perluasan areal cetak sawah sebesar Rp618.254.750,00 (enam ratus delapan belas juta dua ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat mengingat berapa uang yang telah diberikan kepada saksi Agung Imam Ihwantoro, berapa yang telah dibelanjakan untuk saprodi, dan berapa pembayaran upah pekerja, serta penggunaan uang sejumlah Rp9.700.000,00 (Sembilan juta tujuh ratus ribu Rupiah), namun atas kegiatan tersebut saksi Agung Imam Ihwantoro, Saksi Rokimin dan Terdakwa telah memperoleh Harta (Uang/Barang), sehingga dengan mengaitkan pada pendapat Ahli Prof. Andi Hamzah dan Ahli Oemar Seno Adji, unsur perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan atau perekonomian negara bukanlah menjadi syarat untuk terjadinya tindak pidana korupsi melainkan hanya akibat yang mungkin timbul dari perbuatan memperkaya atau menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan melawan hukum. Maka cukuplah menurut akal orang pada umumnya bahwa dari suatu perbuatan dapat menimbulkan kerugian negara tanpa merinci dan menyebutkan adanya bentuk dan jumlah kerugian negara dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) dan dipertegas pula dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001, menjelaskan bahwa kata dapat sebelum frasa "merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"

halaman 119 dari 134

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, dengan demikian dari rumusan tersebut kerugian negara tidaklah mutlak/harus telah terjadi namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa pengertian keuangan Negara menurut penjelasan umum Undang-undang No. 31 tahun 1999 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/ BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat, sedangkan yang dimaksud dengan kerugian negara dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, pasal 1 ayat (22) : “kerugian negara/ daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”;

Menimbang, bahwa di tahun 2011 pada SKPD Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang, terdapat kegiatan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang TA. 2011 pada Pekerjaan Perluasan Areal Cetak Sawah TA. 2011 yang bersumber dari dana APBN TA. 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan SK Bupati Tulang Bawang Nomor : B/172/II.01/HK/ TB/2011 tanggal 01 Juni 2011 dan Nomor : B/708.01/II.01/HK/TB/2011 tanggal 27 Juli 2011 menetapkan gabungan kelompok tani

halaman 120 dari 134

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Gapoktan) Pasiran Jaya mendapatkan bantuan tersebut, dengan lokasi di Dusun Hasan Bulan II Kampung Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang pada TA 2011 mendapatkan bantuan dana perluasan areal cetak sawah dari dari APBN Kementrian Pertanian TA 2011;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Ketua Gapoktan dan PPK Haidirsyah telah menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 027/120/II.01/IX /SPP/ 2011 tanggal 29 Juli 2011 dan Nomor : 027/170/II.01/IX/SPP/2011 tanggal 20 Juli 2011 Tentang Perluasan Areal Cetak Sawah seluas 230 Hektar senilai Rp1.725.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), digunakan untuk kegiatan :

- a. Fisik cetak sawah Rp1.361.750.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), meliputi Pematokan batas kepemilikan lahan masing- masing petani, Tebang tebas, *Land clearing* (dengan manual) pencabutan tunggul- tunggul pohon yang berdiameter maksimal 10 cm, Pembuatan jaringan (saluran tersier, sub tersier, kwarter dan sub kwarter), Pembentukan pematang (galengan sawah);
- b. Pengadaan saprodi Rp363.250.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) meliputi : Benih padi, Pupuk (NPK, urea, herbisida, kapur dolomit);

Menimbang, bahwa terhadap dana tersebut telah dicairkan secara bertahap oleh Terdakwa, dan setelah dilakukan audit atas pelaksanaan kegiatan perluasan areal cetak sawah tersebut, BPKP Lampung menemukan adanya kerugian pada keuangan Negara sejumlah Rp618.254.750,00 (enam ratus delapan belas juta dua ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dana perluasan areal cetak sawah di Dusun Hasan Bulan II Kampung Pasiran Jaya Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2011 dengan Nomor LAPKKN-471/PW08/5/2017 tanggal 06 Desember 2017, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Pengeluaran Yang tidak sesuai dengan ketentuan (Rp)
1	Kegiatan Persiapan	11.176.000,00
2	Kegiatan Perluasan Sawah : 1. Sub Kegiatan <i>Land Clearing</i> 2. Sub Kegiatan <i>Land Laveling</i>	176.875.000,00 163.195.000,00
	Sub Jumlah Kegiatan Perluasan Sawah	340.070.000,00
3	Kegiatan Pemanfaatan Sawah (Saprodi)	267.008.750,00
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	618.254.750,00



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara” telah terpenuhi;

Ad.5 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Bahwa menurut Moeljatno (Hukum Pidana Delik - delik Penyertaan), disebutkan pelaku (*pleger*) di dalam pasal 55 (1) 1e KUHP adalah dengan alasan sebagai berikut : bahwa *pleger* (melakukan, penyusun) di situ menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain-lain orang mungkin ada pembantu-pembantunya atau mungkin ada penganjur-pengajurnya (*uitlokkers*, penyusun) atau mungkin orang-orang ikut serta melakukan. Kalau ia melakukan atau mewujudkan perbuatannya hanya sendirian saja, tentu *plegen* (melakukan, penyusun) semacam itu tidak dapat dimasukkan ajaran penyertaan;

Bahwa menurut Ruslan Saleh, SH dalam bukunya Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dengan penjelasan (halaman 11) menjelaskan tentang unsur “turut serta” antara lain sebagai berikut : Janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat daripada turut serta melakukan. Jika daripada turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak dapat dilihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri terlepas dari hubungannya perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya;

Bahwa sejalan dengan Pendapat tersebut diatas, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 22 Desember 1995 No.1/1995/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut : “Bahwa terdakwa adalah Medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

- Terdakwa bersama-sama Saksi Agung telah mengajukan lokasi perluasan areal cetak sawah di Desa Hasan Bulan II Kampung Pasiran Jaya yang lokasinya berada di Areal Penggunaan Lain (APL), selanjutnya terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan lokasi ini tidak dilakukan sosialisasi dan koordinasi oleh tim teknis, PPK dan KPA dengan instansi BPN, sehingga berdasarkan hasil pengecekan lokasi perluasan areal cetak sawah pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 petugas ukur dengan mengambil titik koordinat yang terletak di Desa Hasan Bulan II Kampung Pasiran Jaya Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang sesuai dengan Keputusan Bupati Tulang Bawang, Nomor ; B/172/II.01/HK/TB/2011, tanggal 01 Juni 2011 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Sosial Cetak Sawah Pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kab. Tulang Bawang TA. 2011 adalah masuk dalam wilayah Hak Guna Usaha (HGU) Indo Lampung Buana Makmur. Kawasan tersebut merupakan kawasan eks register 47 yang telah dilakukan pelepasan kepada PT. Indo Lampung Buana Makmur berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 25 Tahun 1998. Adapun hasil pemeriksaannya dilampirkan dalam peta;

- Terdakwa dan Saksi Agung Imam Ihwantoro telah mengajukan nama-nama penerima (CP) beserta calon lokasi (CL) penerima manfaat program perluasan areal cetak sawah Tahun 2011 ke pihak Dinas Pertanian, yang sebagian penerimanya bukan merupakan anggota kelompok dan tidak memiliki lahan garapan atau tanah di Desa Hasan Bulan II Kampung Pasiran Jaya Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang, namun Tim teknis bersama PPK dan KPA tidak melakukan verifikasi terhadap dokumen kepemilikan lahan dan anggota kelompok yang diajukan oleh Terdakwa dan Saksi Agung Imam Ihwantoro sehingga terdapat manipulasi data anggota dan luas lahan yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan;
- Tim teknis tidak menyelesaikan Berita Acara hasil pengawasan pekerjaan yang berisi Laporan Progres Kamajuan Fisik, namun telah terjadi serah terima pekerjaan atas pekerjaan perluasan areal sawah tersebut, sebagaimana Berita acara serah Terima Nomor : 521/2374/II.01/XI/spp/2011 Tanggal 28 November 2011, yang di tanda tangani KPA dan Ketua Gapoktan (Terdakwa);
- Terdakwa bersama-sama dengan PPK dan KPA dalam melakukan pencairan dana tidak mempedomani Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 027/170/II.01/IX/SPP/2011 tanggal 29 Juli 2011;
- Terdakwa dan Saksi Agung Imam Ihwantoro telah mengganti pekerjaan secara swakelola dan manual, dengan tenaga mesin dan pekerja dari luar kelompok tani, penggantian tersebut tidak dilaporkan dan tidak diadakan perubahan atau revisi terhadap RUKK.

halaman 123 dari 134

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa meminta Saksi Rokimin untuk mencari pekerja dari luar kelompok tanpa terlebih dulu merubah atau merevisi RUKK yang dibuat oleh kelompok, dan Terdakwa memberikan imbalan kepada Saksi Rokimin sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa akibat dari rangkaian peristiwa dan perbuatan tersebut, terdapat selisih dana kegiatan perluasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan berakibat pada kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, tergambar mengenai kerjasama yang saling berkaitan antara Terdakwa, Saksi Agung Imam Ihwantoro, KPA (saksi Firmansyah), PPK (saksi Haidirsyah), tim teknis (Nov Yan, Sumarlan, Bambang Haryanto) dalam kegiatan perluasan areal cetak sawah di Dusun Hasan Bulan II Kampung Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang TA 2011.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasehat hukum Terdakwa dalam pledoinya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dengan mengajukan barang bukti berupa :

1. Surat pernyataan penerima manfaat cetak sawah sebanyak 111 orang;
2. Surat keputusan desa definitive;
3. Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan;
4. Barita acara serah terima pengelolaan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat pernyataan penerima manfaat cetak sawah sebanyak 111 orang yang dibuat tertanggal 3 Maret 2018 (sementara surat perintah penyidikan tertanggal 24 November 2015 dan penyidikan lanjutan tertanggal 4 Oktober 2017, surat pemberitahuan penyidikan tertanggal 4 Oktober 2017), dimana 6 orang diantaranya dihadirkan untuk menjadi saksi yang meringankan yang kesemuanya pada pokoknya menerangkan bahwa mereka bukan merupakan anggota Gapoktan Pasiran

halaman 124 dari 134

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya dan tidak pernah mengajukan bantuan program perluasan areal cetak sawah, namun mendapatkan program bantuan dan mendapatkan manfaat dari program tersebut.

Menimbang, atas pledoi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut semakin menguatkan keberadaan penerima manfaat perluasan areal cetak sawah bukanlah para anggota gapoktan Pasiran Jaya sehingga tidak tepat sasaran, disamping itu akibat dari pengelolaan anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan didapatkan selisih dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, sehingga terhadap pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dakwaan primair telah dikaitkan dengan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tentang pembayaran uang pengganti, maka Majelis Hakim setelah memperhatikan posisi Terdakwa selaku Ketua Gapoktan Pasiran Jaya dalam kegiatan perluasan areal cetak sawah ternyata dalam pelaksanaannya terdapat penggunaan dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp618.254.750,00 (enam ratus delapan belas juta dua ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang merupakan kerugian keuangan Negara sebagaimana hasil audit BPKP Lampung, oleh karenanya Terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa diditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi kepada Terdakwa dapat dijatuhi lebih dari satu jenis pidana pokok yaitu selain dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara juga sekaligus dapat dijatuhi pidana pokok berupa pidana denda, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak

halaman 125 dari 134

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar maka akan digantikan (disubsidairkan) dengan pidana kurungan yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa dokumen-dokumen akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan Korupsi, dan Kolusi;
- Perbuatan Terdakwa merusak citra Gapoktan;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian keuangan Negara;

Keadaan yang meringankan Terdakwa :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arsam Hidayat Bin Polani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp 618.254.750,00 (Enam ratus delapan belas juta dua ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka dipidana dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah buku pedoman teknis perluasan areal sawah tahun 2011 (Foto copy);
 2. 1 (satu) buah buku laporan hasil identifikasi dan seleksi calon petani dan calon lokasi (CP/CL) TA. 2011 (Asli);
 3. 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan Nomor : 521/2351/11.01/XI/SPP/2011 tanggal 22 November 2011 (Foto copy dilegalisir);
 4. 1 (satu) lembar berita acara serah terima pengelolaan Nomor:521/ 2374/ 11.01/XI/SPP/2011 tanggal 28 November 2011 (Foto copy di legalisir);
 5. 1 (satu) buku Survei Investigasi dan Desain (SID) perluasan areal cetak sawah TA. 2011 (Asli);
 6. 1 (satu) rangkap SK Kuasa Pengguna Anggaran / Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Tulang Bawang Nomor : 821.1/625/KPTS/II.01/IX/SPP/2011 tanggal 08 Maret 2011 Tentang Penunjukan Petugas Tim Teknis Program Penyediaan dan Prasarana dan Sarana Pertanian (TP) Satuan Kerja Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Tulang Bawang Tahun 2011 (Foto copy di legalisir);
 7. 1 (satu) rangkap Buku Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 14/PERMENTAN/OT.140/I/2010 tanggal 22 Januari 2010 tentang pedoman pengelolaan dana bantuan sosial untuk pertanian TA. 2010 (Foto copy di legalisir);
 8. 1 (satu) rangkap Laporan Akhir Kegiatan Perluasan Areal Cetak Sawah Kamp. Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang TA. 2011 (Foto copy di legalisir);

halaman 127 dari 134

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) rangkap SK Bupati Tulang Bawang Nomor : B/708.01/II.01/HK/TB/2011 tanggal 27 Juli 2011 Tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Sosial Cetak Sawah pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Tulang Bawang TA. 2011 (Foto copy di legalisir);
- 10.1 (Satu) Rangkap SK Bupati Tulang Bawang Nomor : B/172/II.01/HK/TB/2011 tanggal 01 Juni 2011 Tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Sosial Cetak Sawah pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Tulang Bawang TA. 2011 (Foto copy di legalisir);
- 11.1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerjasama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (TP) Satuan Kerja Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Tulang Bawang TA. 2011 dengan Gabungan Kelompok Tani Pasiran Jaya Nomor : 027/170/II.01/IX/SPP/2011 tanggal 20 Juli 2011 Tentang Perluasan Areal Cetak Sawah Dalam Rangka Kegiatan Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian (Foto copy di legalisir);
- 12.1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 027/120/II.01/IX/SPP/2011 tanggal 29 Juli 2011 Tentang Perluasan Areal Cetak Sawah Dalam Rangka Kegiatan Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian (Foto copy di legalisir);
- 13.1 (Satu) Buku POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) TA. 2011 dari Kementerian Pertanian, Unit Eselon I Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Nomor SP. Dipa : 1310/018-08.401/00/2011 Kode satker 120503 pada Satuan Kerja Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Tulang Bawang (Foto copy di legalisir);
14. SK Mentari pertanian Nomor : 1121/KPTS/KU.410/2/2011 tanggal 25 Februari 2011 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima dan Tugas Pembuatan pada SPPD Dinas / Badan / Kantor yang membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Provinsi dan Kabupaten / Kota di Provinsi Lampung TA. 2011 (Foto copy di legalisir);
- 15.1 (satu) buah Buku Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011 (Foto copy di legalisir);
- 16.1 (satu) Buah Buku Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan Cetak Sawah TA. 2011 (Asli);

halaman 128 dari 134

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.1 (satu) eksemplar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA. 2011 Nomor : 1310/018-8.4.01/07/2011 tanggal 20 Desember 2010 (Foto copy di legalisir);
- 18.1 (satu) eksemplar Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2011 sebelum revisi (Foto copy di legalisir);
- 19.1 (satu) eksemplar Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2011 sesudah revisi (Foto copy di legalisir);
- 20.1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Cetak Sawah di Kamp. Pasiran Jaya Nomor : 0056 / PRP-PIR / PSJ-DT / 10 / 2010 Tanggal 6 Oktober 2010 (Foto copy di legalisir);
- 21.1 (satu) buah Buku Rekening Bank Lampung An. Gapoktan Pasiran Jaya No. Rekening : 388.0304.09826.4 (Asli);
- 22.1 (satu) lembar Ringkasan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 027/120/II.01/IX/SPP/2011 Bulan Juni 2011 (Foto copy di legalisir);
- 23.1 (satu) exemplar Akta Pendirian Gabungan Kelompok Tani "Pasiran Jaya" Nomor : 02 tanggal 06 Agustus 2008 (Foto copy di legalisir);
- 24.1 (satu) rangkap Peta Lokasi Pekerjaan Perluasan Areal Cetak Sawah di Kamp. Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang (Foto copy di legalisir);
- 25.1 (satu) buah buku Data Kelompok Tani 2011 Gapoktan Pasiran Jaya Kampung Pasiran Jaya Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang (Asli);
- 26.1 (satu) rangkap Rekapitulasi Rencana Usulan Kegiatan Rencana Kelompok / Rencana Usulan Bersama Perluasan Areal Cetak Sawah TA. 2011 (Foto copy di legalisir);
- 27.2 (dua) lembar surat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian kepada Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kab. Tulang Bawang perihal Revisi POK Satuan Kerja (120503) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Tulang Bawang Provinsi Lampung TA. 2011 Nomor : 160/KV.120/BI/3/11 tanggal 01 Maret 2011 (Asli);
- 28.13 (tiga belas) lembar Surat BPKP Perwakilan Provinsi Lampung kepada Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang perihal Penegasan Masalah Atas Laporan Hasil Audit Kinerja atas Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Tulang Bawang Prov. Lampung TA. 2011 tanggal 20 Maret 2012 (Asli);

halaman 129 dari 134

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29.1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Perluasan Areal Cetak Sawah Pasiran Jaya TA. 2011 No. 1 yang berisi Kwitansi Pembelian Cat Kayu Kuda Terbang sebesar Rp2.926.000,00 ; Kwitansi Pembelian Patok Kayu sebesar Rp15.324.000,00 ; Kwitansi Pembelian Pupuk NPK/ Phonska sebesar Rp96.600.000,00 (Toko SSB Sinar Sambulan); Kwitansi Pembelian Benih Padi Muncul sebesar Rp63.250.000,00 ; Kwitansi Pembelian Round Up 480 As sebesar Rp55.200.000,00 ; Kwitansi Pembelian Pupuk Dolomit sebesar Rp68.022.500,00 (Toko Sinar Sambulan); Tanda Terima Sarana Produksi Pertanian seluas 242 HektarTA. 2011 Kp. Pasiran Jaya; Rekapitulasi Rencana Usulan Kegiatan Kelompok/Rencana Usulan Bersama Perluasan Areal Cetak Sawah TA. 2011; RUKK (Material); RUKK (Insentif dan Jadwal Pelaksanaan Padat Karya) (Asli);
- 30.1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Perluasan Areal Cetak Sawah Pasiran Jaya TA. 2011 No. 2 (Asli);
- 31.1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Perluasan Areal Cetak Sawah Pasiran Jaya TA.2011 No. 3 (Asli);
- 32.2 (dua) lembar Bukti Persetujuan Pembayaran Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Cetak Sawah Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang sebesar Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Gapoktan Pasiran Jaya No. Rekening 388.03.04.09926.4 Bank Lampung (Foto copy di legalisir);
- 33.1 (Satu) rangkap Surat Penggantian Kelompok Kerja Kegiatan Cetak Sawah Nomor : 521/776/II/VII/SPP/2011 tanggal 28 Juli 2011 (Foto copy di legalisir);
- 34.1 (satu) rangkap Rencana Operasional Pelaksanaan Anggaran Kinerja (ROPAK) Satuan Kerja Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Tulang Bawang Nomor SP DIPA : 1310/018-08.4.01/00/2011 Dana Tugas Pembantuan (TP) TA. 2011 (Foto copy di legalisir);
- 35.1 (satu) buah Buku Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Satuan Kerja Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 dari bulan Januari s/d Desember 2011 (Foto copy di legalisir);
- 36.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar tanggal 08 September 2011 Nomor : 20020 (Asli);
- 37.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 002/SPTJB/018.08.120503/2011, tanggal 08 September 2011 (Asli);

halaman 130 dari 134

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 130



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar tanggal 27 Juni 2011 Nomor : 20011 (Asli);
- 39.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : /SPTJB/018.08.120503/2011, tanggal 27 Juni 2011 (Asli);
- 40.1 (satu) lembar permohonan peminjaman SP2D Nomor : 521/571/V.21/TB/1/2017 tanggal 31 Januari 2017 (Asli);
- 41.1 (satu) rangkap Berita Acara Hasil Pengawasan / Supervisi Kegiatan Perluasan Areal Cetak Sawah Tugas Pembantuan (TP) Tahun Anggaran 2011 hari Kamis tanggal 07 Juli 2011 (Foto copy di legalisir);
- 42.1 (satu) rangkap Berita Acara Hasil Pengawasan / Supervisi Kegiatan Perluasan Areal Cetak Sawah Tugas Pembantuan (TP) Tahun Anggaran 2011 hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011 (Foto copy di legalisir);
- 43.1 (satu) rangkap Berita Acara Hasil Pengawasan / Supervisi Kegiatan Perluasan Areal Cetak Sawah Tugas Pembantuan (TP) Tahun Anggaran 2011 hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 (Foto copy di legalisir);
- 44.1 (satu) rangkap berita acara hasil pengawasan / supervisi kegiatan perluasan areal cetak sawah tugas pembantuan (TP) tahun anggaran 2011, hari Kamis tanggal 03 November 2011. (Foto copy di legalisir)
- 45.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 821.1/184/Kpts/D.I/IX/ TU/ 2006, bulan Januari 2006 tentang penempatan Kepala UPTD / BPP dan penyuluhan pertanian se-Kabupaten Tulang Bawang. (Foto copy di legalisir)
- 46.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kantor Wilayah Departemen Pertanian Provinsi Lampung Nomor : KP.340/26/SK/01/2001, tanggal 09 Januari 2001. (Foto copy di legalisir)
- 47.1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : KP.330 / 392 / PB / B2.3 / IV / 2000, tanggal 26 April 2006 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil. (Foto copy di legalisir)
- 48.1 (satu) rangkap rekapitulasi program kegiatan bidang pengelolaan lahan dan air dan tugas pembantuan TA. 2011 berdasarkan usulan proposal Kabupaten / Kota se Provinsi Lampung. (Foto copy di legalisir)
- 49.1 (satu) rangkap rencana pelaksanaan perluasan sawah tugas pembantuan (TP) TA 2011 di Provinsi Lampung. (Foto copy di legalisir)
- 50.1 (satu) lembar surat pernyataan bersama dari warga / anggota poktan yang lahan garapannya berada di areal proyek cetak sawah di Dusun Pasir Sakti Kampung Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas pada tahun 2011. (Foto copy di legalisir)

halaman 131 dari 134

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51.1 (satu) lembar surat pernyataan bersama dari warga / anggota poktan yang lahan garapannya berada di areal proyek cetak sawah di Dusun Hasan Bulan II Kampung Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas pada tahun 2011. (Foto copy di legalisir)
- 52.1 (satu) Exemplar Surat pernyataan kepemilikan tanah an. ANANG, an. KISLAM, an. JUMINGUN, an. HAMIM TOHARI, an. PITOYO, an. CARIM, an. TASWIN, an. SODIKIN berikut foto areal cetak sawah. (Foto copy di legalisir);
- 53.1 (satu) lembar surat pernyataan pengunduran diri selaku Bendahara Gapoktan Pasiran Jaya an. YULIYANTO tanggal 04 Februari 2012. (Foto copy);
- 54.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 091913T / 116 / 110 tanggal 07 Juli 2011 sebesar Rp5.250.000.000,00 (lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). (Foto copy di legalisir)
- 55.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor 20011 tanggal 27 Juni 2011 sebesar Rp5.250.000.000,00 (lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) berikut lampirannya. (Foto copy di legalisir);
- 56.1 (satu) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari PPK an. HAIDIRSYAH, SP., MM Satker Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Tulang Bawang Nomor: /SPTJB/018.08.120503/ 2011 tanggal 27 Juni 2011. (Fotocopy)
- 57.1 (satu) lembar Ringkasan Surat Perjanjian Kerjasama dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Tulang Bawang tanggal Juni 2011. (Fotocopy);
- 58.1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/172/ II.01/HK/TB/2011 tanggal 1 Juni 2011 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Sosial Cetak Sawah pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Tulang Bawang TA. 2011 berikut Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Sosial Cetak Sawah pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Tulang Bawang TA. 2011. (Fotocopy);
- 59.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 094054T/116/110 tanggal 16 September 2011 sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah). (Foto copy di legasir);
- 60.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor 20020 tanggal 08 September 2011 sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) berikut lampirannya. (Foto copy di legalisir);

halaman 132 dari 134

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61.1 (satu) Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) an. FIRMANSYAH Satker Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Tulang Bawang Nomor : 002/SPTJB/018.08.120503/2011 tanggal 08 September 2011. (Fotocopy);
- 62.1 (satu) lembar Ringkasan Surat Perjanjian Kerjasama dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Tulang Bawang tanggal Juni 2011. (Fotocopy);
- 63.1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/708.1/II/01/HK/TB/2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Sosial Cetak Sawah Pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Tulang Bawang TA. 2011 berikut Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Sosial Cetak Sawah pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Tulang Bawang TA. 2011. (Fotocopy);
- 64.1 (satu) lembar slip penarikan tanggal 11 Juli 2011 sebesar Rp337.500.000. (Foto copy di legalisir);
- 65.1 (satu) lembar slip penarikan tanggal 23 Agustus 2011 sebesar Rp405.000.000. (Foto copy di legalisir);
- 66.1 (satu) lembar slip penarikan tanggal 17 Oktober 2011 sebesar Rp400.000.000. (Foto copy di legalisir);
- 67.1 (satu) lembar slip penarikan tanggal 08 November 2011 sebesar Rp332.500.000. (Foto copy di legalisir);
- 68.1 (satu) lembar slip penarikan tanggal 30 November 2011 sebesar Rp250.000.000. (Foto copy di legalisir);
- 69.1 (satu) lembar slip penarikan tanggal 13 Desember 2011 sebesar Rp9.700.000. (Foto copy di legalisir);
- 70.1 (satu) buku Salinan Akta Notaris Nomor 02 tanggal 06 Agustus 2008 perihal Pendirian Gabungan Kelompok Tani "PASIRAN JAYA" (Asli);
- 71.1 (satu) buah KTP, NIK. 1805250908680001, an. ARSAM HIDAYAT. (Asli);
- Seluruhnya Dikembalikan Kepada (Penyidik Kepolisian Resor Tulang Bawang) Untuk Dipergunakan Sebagai Barang Bukti Dalam Perkara Atas Nama Agung Imam Ihwantoro Bin Uhi Nasyuhi JS (SPDP Nomor : SPDP / 37 / VI / 2020 / Reskrim Tanggal 26 Juni 2020);
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, oleh Siti Insirah, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Surisno, S.H., M.H., dan Jaini Basir, S.H., M.H. (Adhoc), masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Nuriah, SH.,MH, sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Parit Purnomo S.H, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Surisno, S.H., M.H

Siti Insirah, S.H., M.H

Jaini Basir, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Nuriah, SH., MH

halaman 134 dari 134

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 134